


KATA PENGANTAR

Alhamdulillah buku ajar Fiqh An Nisa Responsif Jender telah selesai disusun berkat kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPA RI) dengan UIN Mataram.

Buku yang ada di hadapan pembaca ini membahas tentang fiqh perempuan dengan menggunakan perspektif jender. Tujuannya adalah tersedianya bahan ajar yang secara khusus didesain dengan perspektif jender. Penggunaan perspektif Jender perlu dilakukan sebagai upaya untuk menghadirkan konsep relasi laki-perempuan yang berkeadilan dan berkesetaraan.

Berbagai persoalan dan ketimpangan yang menyangkut relasi laki-perempuan masih banyak ditemukan, baik di kalangan akademisi maupun dalam masyarakat. Dalam masyarakat, persoalan ketimpangan relasi jender diakibatkan oleh pelbagai faktor, mulai dari faktor pemahaman keagamaan, karena isu jender banyak terkait bidang agama, faktor budaya, seperti perbedaan masyarakat matrilineal, patrilineal dan bilateral, faktor ekonomi sampai pendidikan.

Dalam dunia akademik, masalah itu bermula dari kurangnya bahan bacaan yang berkualitas dan berperspektif jender. Masih banyak ditemukan buku-buku ajar maupun rujukan yang ditulis dengan mengabaikan perspektif jender. Bahkan dalam bidang atau disiplin yang dekat dengan isu jender. Untuk itulah buku ini hadir.



SAMBUTAN REKTOR

Alhamdulillah, kami bersyukur atas telah selesainya penulisan enam buku ajar berparadigma pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) yang ditulis oleh tim Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) atas kepercayaannya menunjuk Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram sebagai salah satu tim penulis dari sekian banyak Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini merupakan sebuah kehormatan yang sangat tinggi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap UIN Mataram yang harus diapresiasi dengan baik dan dapat dijadikan mitra strategis dalam upaya berkontribusi secara akademik kepada masyarakat, terutama di bidang kajian gender.

Sangat tepat keterlibatan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dalam mensosialisasikan pemahaman gender yang benar karena PTKIN memiliki basis masa riil, yaitu sivitas akademika yang terdiri atas

tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang nantinya dapat diberikan pemahaman yang utuh terhadap persoalan-persoalan yang terkait gender. Selama ini masih banyak terjadi pelecehan seksual, mendiskreditkan perempuan, perempuan hanya dalam wilayah privat, domestik, juga kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan terhadap anak. Masalah-masalah ini terus muncul di tengah masyarakat karena memang masyarakat belum memahami dengan benar esensi dari kesetaraan gender atau pengarusutamaan gender dalam segala dimensi kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan.

Buku ajar *Fiqh al-Nisa'*, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, *Hadis*, *Ilmu Dakwah*, *Bahasa Indonesia*, dan *Metodologi Studi Islam* yang berperspektif gender nantinya dapat diajarkan dan disosialisasikan dengan tepat dan benar di kalangan sivitas akademika terutama di kalangan mahasiswa-mahasiswi sebagai sasaran utama dari buku ajar ini. Enam buku ajar tersebut mempunyai pola penerapan yang berbeda-beda. Ada buku ajar yang nama dan substansinya berperspektif gender; ada buku ajar yang mengintegrasikan perspektif gender dalam beberapa pokok bahasan; dan ada buku ajar yang mengintegrasikan perspektif gender tidak dalam suatu pokok bahasan, tetapi substansinya berperspektif gender.

Al-hasil, atas nama pimpinan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram sangat mengapresiasi dan *support* mitra kerja sama strategis ini kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Semoga ke depan dapat ditingkatkan kemitraan ini dengan menghasilkan kajian-kajian akademik yang

kontributif terhadap pengarusutamaan gender dalam dinamika kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan.

Mataram, 19 Desember 2018

Rektor UIN Mataram,

Mutawali



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
SAMBUTAN REKTOR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix

Bab Satu

KEADILAN DAN KESETARAAN

JENIS KELAMIN DALAM ISLAM	1
A. Pendahuluan	1
B. Gender dan Jenis Kelamin	2
C. Keadilan dan Kesetaraan Jenis Kelamin dalam Islam.....	5
D. Rangkuman	13
E. Tugas	14

Bab Dua

HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN

DALAM KELUARGA	17
A. Pendahuluan	17
B. Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Perundang-Undangan	19
C. Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam.....	23

D. Rangkuman	43
E. Tugas:	43

Bab Tiga

PERNIKAHAN DAN PERCERAIAN

BAGI PEREMPUAN	45
A. Pendahuluan	45
B. Pernikahan.....	48
C. Perceraian	58
D. Rangkuman	69
E. Tugas	70

Bab Empat

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN 71 |

A. Pendahuluan	71
B. Perbedaan Pendapat Jumhur Ulama: Pro Dan Kontra Terkait Kepemimpinan Perempuan.....	72
C. Kepemimpinan Perempuan menurut Perspektif Berkeadilan Jender.....	77
D. Rangkuman	84
E. Tugas	86

Bab Lima

PEREMPUAN DAN MULTIKULTURALISME 87 |

A. Pendahuluan	87
B. Multikulturalisme dalam Perspektif Islam	88
C. Praktik Multikulturalisme di Era Rasulullah saw.91	
D. Perempuan di Tengah Multikulturalisme	94
E. Rangkuman	100
F. Tugas	101

Bab Enam

POLIGAMI DAN KDRT 103 |

A. Pendahuluan	103
----------------------	-----

B.	Materi Poligami dan KDRT	105
C.	Rangkuman	131
D.	Tugas	132

Bab Tujuh

JILBAB, CADAR, DAN AURAT			133
A.	Pendahuluan	133	
B.	Pengertian dan Istilah	135	
C.	Identikkah Menutup Aurat dengan Berjilbab atau Bercadar?	138	
D.	Aspek Realistis Dan Politis.....	145	
E.	Rangkuman	149	
F.	Tugas:	151	

Bab Delapan

MAHAR: HAK EKONOMI PEREMPUAN.....			153
A.	Pendahuluan	153	
B.	Mahar : Hak Mutlak Perempuan.....	154	
C.	Mahar bukan Brideprice, bukan pula Dowry....	156	
D.	Mahar: Simbolisasi Mandat Ekonomi Bagi Perempuan	158	
E.	Perempuan Penyedia Mahar?	161	
F.	Rangkuman	162	
G.	Tugas	164	

Bab Sembilan

HADHANAH DAN HAK EKONOMI PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN			165
A.	Pendahuluan	165	
B.	Hadhanah	166	
C.	Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian	176	
D.	Rangkuman	183	
E.	Tugas	184	

Bab Sepuluh


NUSYUS SUAMI DAN ISTRI	187
A. Pendahuluan	187
B. Materi Nusyuz Suami dan Istri.....	188
C. Pandangan Ulama tentang Nusyuz	190
1. Nusyus Suami	191
2. Nusyus Istri.....	192
D. Rangkuman	192
E. Tugas	193

Bab Sebelas

BURUH MIGRAN DAN PEREMPUAN BEKERJA DI LUAR RUMAH	195
A. Pendahuluan	195
B. Bolehkah Perempuan Bekerja di Luar Rumah?	197
C. Syarat Perempuan Bekerja di Luar Rumah	202
D. Peran Ganda Perempuan.....	208
E. Buruh Migran dan Mempertukarkan Peran Jender.....	209
F. Rangkuman	210
G. Tugas	211

Bab Dua Belas

PORNOGRAFI: OBYEKTIFIKASI DAN KOMODIFIKASI PEREMPUAN.....	213
A. Pendahuluan	213
B. Pengertian Pornografi, Obyektifikasi, dan Komodifikasi.....	215
C. Pornografi dalam Pandangan Islam	219
D. Melawan Pornografi	222
E. Rangkuman	224
F. Tugas	225
DAFTAR PUSTAKA	227



B a b S a t u

KEADILAN DAN KESETARAAN JENIS KELAMIN DALAM ISLAM

Kemampuan Akhir

Mahasiswa mampu mendefinisikan arti keadilan dan kesetaraan jenis kelamin dalam konsep fiqh dan contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari.

Indikator

Ketepatan mendefinisikan arti kesetaraan dan keadilan jenis kelamin dalam konsep fiqh dan contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari

A. Pendahuluan

Kesetaraan dan keadilan Gender adalah kondisi relasi perempuan dan laki-laki sebagai mitra sejajar agar mendapat perlakuan yang adil untuk mengakses sumber daya, mengontrol, berpartisipasi, dan memperoleh

manfaat pembangunan.¹ Membicarakan keadilan dan kesetaraan jenis kelamin di dalam Hukum Islam tidak bisa kita lepaskan dari tuntunan Al Qur'an dan Hadis sebagai sumber pokok dari Hukum Islam. Dalam bab ini akan diuraikan tentang keadilan dan kesetaraan jenis kelamin dalam Islam dan akan ditampilkan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan jenis kelamin di Indonesia.

B. Gender dan Jenis Kelamin

Jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya bahwa manusia berjenis kelamin laki-laki memiliki penis, memiliki jakala dan memproduksi sperma. Sedangkan manusia berjenis kelamin perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis perempuan dan laki-laki selamanya. Artinya secara biologis alat-alat tersebut tidak bisa dipertukarkan antara alat biologis yang melekat pada manusia laki-laki dan perempuan secara permanen tidak berubah dan inilah yang dinamakan ketentuan Tuhan atau yang bersifat kodrati.

Sedangkan Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kalam laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan dikenal lemah lembut, emosional, dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional,

1 UU RI No. 1 Tahun 2017 tentang Kesetaraan Gender

jantan dan perkasa. Ciri dari sifat ini sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara ada juga perempuan yang kuat, rasional, perkasa. Perubahan ciri dari sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain dan inilah yang dinamakan sesuatu yang bukan kodrati.² Misalnya dalam masyarakat yang menganut system patriarkhi meletakkan laki-laki sebagai penguasa dan pengambil kebijakan, kaum perempuan tidak memiliki akses yang signifikan dalam segala lini kehidupan. Mereka ditempatkan sebagai subordinasi laki-laki, karena adanya anggapan bahwa perempuan adalah sebagai *the second sex* sehingga mereka juga harus ditempatkan sebagai *the second class*.³ Gambaran masyarakat Jawa, sasak, Makasar dan lainnya dapat mewakili potret perempuan yang lemah (dilemahkan).⁴

Masyarakat penganut system matriarkhi meletakkan perempuan sebagai pengambil kebijakan dan bahkan sebagai penguasa dalam keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini suku Minangkabau dapat diangkat sebagai potret perempuan yang dominan. Ini artinya pada waktu tertentu perempuan lebih kuat dari laki-laki dan pada waktu yang lain terjadi sebaliknya. Sangat tergantung pada tempat, situasi, dan kondisi zaman.⁵

2 Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 7-9. Lihat juga Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 33-36.

3 Nikmatullah dkk, *Relasi Gender dalam Tradisi Masyarakat Pesantren di NTB*, (Mataram: PSW IAIN Mataram, 2004), h. 12

4 Lihat Aisyah Kara, "The Cultural Context of Gender Relations in Indonesia", dalam *Jurnal Ulumuna* Tahun 2004, h. 37.

5 Nikmatullah dkk, *Relasi.....*, h. 13.

Dalam tabel berikut dapat dilihat secara jelas perbedaan antara jenis kelamin dan Jender.

Jenis Kelamin	Jender
<p>Menyangkut perbedaan organ biologis lakilaki dan perempuan khususnya pada bagian alat-alat reproduksi. Sebagai konsekuensi dari fungsi alat-alat reproduksi, maka perempuan mempunyai fungsi reproduksi seperti menstruasi, hamil, melahirkan & menyusui; sedangkan laki-laki mempunyai fungsi membuahi (spermatozoid).</p> <p>Peran reproduksi tidak dapat berubah; sekali menjadi perempuan dan mempunyai rahim, maka selamanya akan menjadi perempuan; sebaliknya sekali menjadi laki-laki, mempunyai penis, maka selamanya menjadi laki-laki.</p> <p>Peran reproduksi tidak dapat dipertukarkan: tidak mungkin peran laki-laki melahirkan dan perempuan membuahi.</p> <p>Peran reproduksi kesehatan berlaku sepanjang masa.</p> <p>Peran reproduksi kesehatan berlaku di mana saja sama.</p> <p>Peran reproduksi kesehatan berlaku bagi semua kelas/strata sosial</p> <p>Peran reproduksi kesehatan ditentukan oleh Tuhan atau kodrat</p>	<p>Menyangkut perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil kesepakatan atau hasil bentukan dari masyarakat. Sebagai konsekuensi dari hasil kesepakatan masyarakat, maka pembagian peran laki-laki adalah mencari nafkah dan bekerja di sektor publik, sedangkan peran perempuan di sektor domestik dan bertanggung jawab masalah rumahtangga.</p> <p>Peran sosial dapat berubah: Peran istri sebagai ibu rumahtangga dapat berubah menjadi pekerja/ pencari nafkah, disamping masih menjadi istri juga.</p> <p>Peran sosial dapat dipertukarkan Untuk saat-saat tertentu, bisa saja suami dalam keadaan menganggur tidak mempunyai pekerjaan sehingga tinggal di rumah mengurus rumahtangga, sementara istri bertukar peran untuk bekerja mencari nafkah bahkan sampai ke luar negeri menjadi TKW.</p> <p>Peran sosial bergantung pada masa dan keadaan</p> <p>Peran sosial bergantung pada budaya masing-masing</p> <p>Peran sosial berbeda antara satu kelas/ strata sosial dengan strata lainnya.</p> <p>Peran sosial bukan kodrat Tuhan tapi buatan manusia.</p>

Sejarah perbedaan Jender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Banyak sekali hal yang mempengaruhi terbentuknya perbedaan-perbedaan Jender yang kemudian perbedaan-perbedaan itu dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau cultural, melalui ajaran keagamaan (tafsir keagamaan) dan negara. Melalui proses panjang, sosialisasi perbedaan Jender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan, seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan Jender dianggap dan difahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan.⁶

Perbedaan Jender tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan Jender, namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan Jender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan.⁷

C. Keadilan dan Kesetaraan Jenis Kelamin dalam Islam

Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun Sunnah yang merupakan sumber utama ajaran Islam, terkandung nilai-nilai universal yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia dulu, kini, dan akan datang. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai kemanusiaan, keadilan, kemerdekaan, kesetaraan, dan sebagainya.

Dalam kaitannya dengan nilai keadilan dan kesetaraan, Islam tidak pernah mentolerir adanya perbedaan atau perlakuan diskriminasi diantara umat manusia. Berikut ini beberapa hal yang perlu diketahui

⁶ Mansour Fakih, *Analisis Gender.....*, h. 9.

⁷ Ibid, h. 14.

mengenai kesetaraan Jender dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi bahwa Allah swt. SWT telah menciptakan manusia yaitu laki-laki dan perempuan dalam bentuk yang terbaik dengan kedudukan yang paling terhormat. Manusia juga diciptakan mulia dengan memiliki akal, perasaan dan menerima petunjuk. Oleh karena itu Al-Qur'an tidak mengenal perbedaan antara lelaki dan perempuan karena dihadapan Allah swt. SWT. Laki-laki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama, dan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan hanyalah dari segi biologisnya.

Dari segi pengabdian, Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam pengabdian. Perbedaan yang dijadikan ukuran untuk memuliakan atau merendahkan derajat mereka hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaannya kepada Allah swt. swt.

*“Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (terdiri dari laki-laki dan perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang termulia diantara kamu adalah yang paling bertaqwa”.*⁸

Dari segi status kejadian, Al-Qur'an menerangkan bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan Allah swt. dalam derajat yang sama:

*“Hai sekalian manusia bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jenis yang sama dan dari padanya Allah swt. telah menciptakan pasangan dan dari pada keduanya Allah swt. memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak”.*⁹

8 Al-Hujurat: 13

9 An-Nisa': 1

Dari segi pemilikan dan pengurusan harta, perempuan dan laki-laki sama-sama berhak untuk memiliki, berdagang, dan hartanya walaupun perempuan itu terikat oleh perkawinan.

*“Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan”.*¹⁰

Hal senada dijelaskan oleh Prof. Dr. Nasaruddin Umar bahwa dalam Al-Qur’an, sebetulnya sudah menyebutkan adanya keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini tergambar dari beberapa aspek berikut:¹¹

1. Laki-laki dan Perempuan Sama-sama sebagai Hamba

Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Tuhan (QS. Az-Dzariyat :56). Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal, yaitu dalam Al-Qur’an biasa diistilahkan sebagai orang-orang yang bertaqwa, dan untuk mencapai derajat bertaqwa ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu. Dalam kapasitas sebagai hamba, laki-laki dan perempuan masing-masing akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai dengan kadar pengabdianannya (Q.S. al-Nahl:97).

10 An-Nisa’: 32

11 Lihat Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 248-265

2. Laki-laki dan Perempuan sebagai Khalifah di Bumi

Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi, selain untuk menjadi hamba yang tunduk dan patuh serta mengabdikan kepada Allah swt. swt, juga untuk menjadi khalifah di bumi (QS. Al-An'am:165). Kata Khalifah tidak menunjuk kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi, sebagaimana halnya mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan.

3. Laki-laki dan Perempuan Menerima Perjanjian Primordial

Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Seperti diketahui, menjelang seorang anak manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhannya (QS. Al-A'raf:172). Tidak ada seorangpun anak manusia lahir di muka bumi yang tidak berikrar akan keberadaan Tuhan, dan ikrar mereka disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada seorangpun yang mengatakan "tidak". Dalam Islam, tanggung jawab individual dan kemandirian berlangsung sejak dini, yaitu sejak dalam kandungan. Sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama. Rasa percaya diri seorang perempuan dalam Islam seharusnya terbentuk sejak lahir, karena sejak awal tidak pernah diberikan beban khusus berupa "dosa warisan" seperti yang dikesankan di dalam tradisi Yahudi-Kristen, yang memberikan citra negatif begitu seseorang lahir sebagai perempuan. Dalam tradisi

ini, perempuan selalu dihubungkan dengan drama kosmis, di mana Hawa dianggap terlibat di dalam kasus keluarnya Adam dari surga. Al-Qur'an yang mempunyai pandangan positif terhadap manusia, Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah swt. memuliakan seluruh anak cucu Adam (Q.S. Al-Isra:70). Dalam Al-Qur'an, tidak pernah ditemukan satupun ayat yang menunjukkan keutamaan seseorang karena faktor jenis kelamin atau karena keturunan suku bangsa tertentu.

4. Adam dan Hawa, Terlibat secara Aktif dalam Drama Kosmis

Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis, yakni cerita tentang keadaan Adam dan pasangannya di surga sampai keluar ke bumi, selalu menekankan kedua belah pihak secara aktif dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa, seperti dapat dilihat dalam beberapa kasus berikut ini: Keduanya diciptakan di surga dan memanfaatkan fasilitas surga (Q.S. Al-Baqarah:35); Keduanya mendapat kualitas godaan yang sama dari syaitan (Q.S. Al-A'raf:20); Sama-sama memakan buah khuldi dan keduanya menerima akibat jatuh ke bumi (Q.S. al-A'raf:22); Sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni Tuhan (Q.S. Al-A'raf:23); Sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni Tuhan (Q.S. Al-A'raf:23); Setelah di bumi, keduanya mengembangkan keturunan dan saling melengkapi dan saling membutuhkan (Q.S. Al-Baqarah:187). Adam dan Hawa disebutkan secara bersama-sama sebagai pelaku dan bertanggung jawab terhadap drama kosmis tersebut. Jadi, tidak dapat dibenarkan jika ada anggapan yang menyatakan perempuan sebagai

mahluk penggoda yang menjadi penyebab jatuhnya anak manusia ke bumi penderitaan

5. Laki-laki dan Perempuan Sama-sama Berpotensi Meraih Prestasi

Dalam hal peluang untuk meraih prestasi maksimum, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana ditegaskan secara khusus di dalam tiga ayat Al-Qur'an (Q.S. Ali Imran:195, Q.S. An-Nisa:124 dan Q.S. Mu'min:40). Ayat-ayat ini mengisyaratkan konsep kesetaraan Jender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karier profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal. Namun, dalam kenyataan di masyarakat, konsep ideal ini masih membutuhkan tahapan dan sosialisasi, karena masih terdapat sejumlah kendala, terutama kendala budaya yang sulit diselesaikan. Salah satu obsesi Al-Qur'an ialah terwujudnya keadilan di dalam masyarakat. Keadilan dalam Al-Qur'an mencakup segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Karena itu, Al-Qur'an tidak mentolerir segala bentuk penindasan, baik berdasarkan kelompok etnis, warna kulit, suku bangsa dan kepercayaan, maupun yang berdasarkan jenis kelamin.

Terdapat beberapa contoh yang bisa dijadikan untuk menegaskan bahwa Islam memberikan keadilan dan kesamaan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupannya.¹²

¹² Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 272-278.

1. Hak perempuan untuk beribadah/beragama dan untuk masuk surga, bukan hanya dimonopoli kaum laki-laki, disebutkan dalam QS 4 : 124

“Barang siapa yang mengerjakan amal-amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun”.¹³

“Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka ia akan masuk surga, mereka diberi rizki di dalamnya tanpa hisab”.¹⁴

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

2. Hak dalam bidang politik. Antara lain disinggung dalam ayat berikut:

*“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf dan mencegah yang munkar...”*¹⁵

3. Hak-hak kebendaan, menerima waris, memiliki hasil usahanya sendiri dan hak untuk bekerja. Dalam QS Al-Nisa': 32¹⁶

13 QS Ghafir : 40

14 QS Al-Nahl : 97

15 QS Al-Taubah : 71

16 QS Al-Taubah : 71

Bagi laki-laki hak (bagian) dari apa yang dianugerahkan kepadanya dan bagi perempuan hak (bagian) dari apa yang dianugerahkan kepadanya.

Ayat tersebut menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama berpeluang untuk memperoleh anugerah Allah swt. swt., termasuk dalam masalah kepemilikan. Konsekuensinya, ia akan memiliki hak mutlak atas jerih payah atau hasil kerja/usaha yang dilakukan oleh setiap anak Adam.

4. Hak memilih dan menentukan pasangan hidup. Oleh karena itu pernikahan yang tidak didasari kerelaan mempelai perempuan tidak sah, sehingga seorang wali/orang tua perempuan wajib menanyakan kesediaan seorang perempuan apabila akan dinikahkan. Rasul saw. pernah bersabda:

“Janda itu lebih berhak (menikahkan) dirinya dari pada walinya. Dan seorang gadis hendaklah diminta kesediaan dirinya, dan kesediaan seorang gadis itu ialah dengan diamnya”.

5. Hak menuntut ilmu.

Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan menghargai orang-orang yang berilmu pengetahuan. Dalam Hadis Nabi disebutkan yang artinya :

“Menuntut ilmu itu sangat diwajibkan bagi setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan”.

Demikian Islam tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan yang berdampak pada terjadinya ketidakadilan dan ketidaksetaraan jenis kelamin. Pertanyaannya adalah mengapa masih saja terjadi ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang dialami oleh

perempuan? Ada beberapa faktor yang menyebabkannya antara lain:

1. Ideologi patriarkhi dan budaya patriarkhi. Di mana laki-laki superior (penguasa perempuan) dan perempuan inferior
2. Faktor struktur hukum yang meliputi substansi hukum (berisi semua peraturan perundang-undangan) baik tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku bagi lembaga tinggi negara maupun warga negara, struktur hukum (penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan prosedur penegakannya), budaya hukum
3. Faktor interpretasi agama
4. Faktor budaya

D. Rangkuman

Kesetaraan dan keadilan Jender adalah kondisi relasi perempuan dan laki-laki sebagai mitra sejajar agar mendapat perlakuan yang adil untuk mengakses sumber daya, mengontrol, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat pembangunan.

Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun sunnah yang merupakan sumber utama ajaran Islam, terkandung nilai-nilai universal yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia dulu, kini dan akan datang. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai kemanusiaan, keadilan, kemerdekaan, kesetaraan dan sebagainya.

Dalam kaitannya dengan nilai keadilan dan kesetaraan, Islam tidak pernah mentolerir adanya perbedaan atau perlakuan diskriminasi diantara umat manusia. Berikut ini beberapa hal yang perlu diketahui

mengenai kesetaraan Jender dalam AlQur'an. Dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi bahwa Allah swt. SWT telah menciptakan manusia yaitu laki-laki dan perempuan dalam bentuk yang terbaik dengan kedudukan yang paling terhormat. Manusia juga diciptakan mulia dengan memiliki akal, perasaan dan menerima petunjuk. Oleh karena itu Al-Qur'an tidak mengenal perbedaan antara lelaki dan perempuan karena dihadapan Allah swt. SWT. Laki-laki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama, dan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan hanyalah dari segi biologisnya.

Jadi Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan yang berdampak pada terjadinya ketidakadilan dan ketidaksetaraan jenis kelamin. Pertanyaannya adalah mengapa masih saja terjadi ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang dialami oleh perempuan? Ada beberapa faktor yang menyebabkannya antara lain:

1. Ideologi patriarkhi dan budaya patriarkhi.
2. Faktor struktur hukum
3. Faktor interpretasi agama
4. Faktor budaya


Untuk mengatasi ketidakadilan dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan maka

Pemerintah Indonesia berupaya untuk mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas.

E. Tugas

Jawablah soal di bawah ini:

1. Apa yang dimaksud dengan keadilan dan kesetaraan Jender?
2. Bandingkan perbedaan antara Jender dengan jenis kelamin.
3. Perbedaan Jender telah menimbulkan ketidakadilan Jender. Jelaskan ketidakadilan yang dimaksud!
4. Bagaimana perspektif Islam tentang keadilan dan kesetaraan jenis kelamin?
5. Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan jenis kelamin di Indonesia?



B a b D u a

HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA

Kemampuan Akhir

Mahasiswa mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban perempuan dalam keluarga baik berdasarkan konsep fiqh maupun peraturan perundang-undangan.

Indikator

Ketepatan mengidentifikasi hak dan kewajiban perempuan dalam keluarga baik berdasarkan konsep fiqh maupun perundang-undangan

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk Tuhan yang mulia, karena manusia, yang terdiri atas kesatuan jasmani dan rokhani, dilengkapi dengan daya cipta, rasa, karsa, dan karya. Daya cipta, rasa, karsa, dan karya pada manusia itulah yang

membedakan manusia dengan makhluk lain. Jika mau mengamati keadaan diri kita sendiri dan sekitar kita, kita akan menyadari hal itu. Sebagai makhluk yang mulia, manusia di hadapan Tuhan Yang Maha Esa mempunyai kedudukan yang sama. Tuhan tidak membeda-bedakan manusia, baik karena perbedaan keturunan, suku, dan warna kulit, maupun harta benda. Yang membedakannya adalah tingkat ketaqwaan dan kesetiaannya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Pengakuan bahwa manusia adalah makhluk yang mulia, dan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, telah memberikan hak-hak yang sama kepada setiap manusia, seperti persamaan derajat, harkat, dan martabat.

Setiap hak melahirkan kewajiban, dan setiap melaksanakan kewajiban, manusia akan memperoleh hak. Antara hak dan kewajiban keduanya harus seimbang. Pengakuan persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban antara sesama manusia diwujudkan dalam hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar sesama manusia. Dalam hubungan seperti itu, tidak akan terjadi sikap sewenang-wenang terhadap orang lain, tetapi selalu mengembangkan sikap tenggang rasa, berani menyatakan kebenaran dan keadilan, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Hak dan kewajiban yang seimbang dalam pergaulan antar manusia akan menimbulkan saling menghargai dan menghormati. Perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara akan menimbulkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Dalam kehidupan keluarga saling mencintai dan menyayangi adalah alamiah karena

bagaimanapun keadaan anaknya, orang tua akan tetap memelihara, mencintai, dan menyayangnya. Orang tua tidak hanya ingin agar kehidupan keluarganya sejahtera dan bahagia tetapi juga berharap agar kehidupan putra-putrinya lebih baik, lebih bahagia, dan lebih sejahtera dari keadaan sekarang. Kehormatan anggota keluarga merupakan kehormatan seluruh keluarga. Sebaliknya, noda atau kehinaan keluarga akan dirasakan sebagai aib bagi seluruh keluarga. Oleh karena itu, demi kepentingan anggotanya, semua anggota keluarga harus merasa bertanggung jawab atas keluarga. Keadaan, sifat, dan cara hidup dalam keluarga harus berdasarkan kerja sama atau gotong-royong serta saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarganya.

B. Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Perundang-Undangan

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terlembaga dalam satu institusi yang kokoh, dan diakui baik secara hukum negara atau Undang Undang Dasar maupun secara hukum agama. Undang Undang secara normatif banyak menganjurkan manusia untuk hidup berpasang-pasangan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan tenteram. Berkaitan dengan status perkawinan, Al-Qur'an juga menyebut bahwa perkawinan sebagai mitsaqan galizian, yakni sebuah ikatan yang kokoh. Ikatan tersebut mulai diakui setelah terucapnya sebuah perjanjian yang tertuang dalam bentuk ijab dan qabul.

Salah satu kerangka awal untuk mendapatkan jaminan hukum terutama hukum Negara atau undang undang dasar dalam sebuah perkawinan adalah dengan

mencatatkannya kepada instansi yang berwenang. Hal ini tidak hanya berlaku bagi orang yang beragama Islam saja, melainkan juga bagi mereka yang beragama Kristen, Katholik, Hindu maupun Budha. Hal ini sebagaimana tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1946 j.o. UU No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (penjelasan pasal 1) juga dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2, yang diperkuat dengan Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dan 6.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:
Pasal 31 :

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32 :

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 34 :

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Pasal 81 :

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam 'iddah talak atau 'iddah wafat
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga
4. Suami wajib melengkapi tempat Kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat-alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya

Pasal 82 :

1. Suami yang punya istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup pada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan
2. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Pasal 83:

1. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya

Pasal 84 :

1. Istri dapat dianggap nusyuz jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
2. Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya
3. Kewajiban suami pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz
4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Undang Undang Perkawinan sangat jelas mengatur kedudukan suami istri, serta kewajiban antara suami istri. Dalam beberapa hal undang undang mengadopsi pasal-pasal seperti berkenaan dengan kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga, posisi yang seimbang, kewajiban saling mencintai, menghormati dan saling membantu. Jika suami dan istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan rumah tangga.

C. Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, hukum perkawinan merupakan salah satu aspek yang paling banyak diterapkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia dibanding hukum-hukum muamalah yang lain.¹⁷ Sebagaimana telah dijelaskan di awal, perkawinan adalah mitsaqan ghalizhan, atau ikatan yang kokoh, yang dianggap sah bila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, para ulama menyimpulkan bahwa hal-hal yang termasuk rukun pernikahan adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. Adapun syarat sahnya nikah, menurut Wahbah Zuhaili adalah antara suami istri tidak ada hubungan nasab, sighthat ijab qabul tidak dibatasi waktu, adanya persaksian, tidak ada paksaan, ada kejelasan calon suami istri, tidak sedang ihram, ada mahar, tidak ada kesepakatan untuk menyembunyikan

¹⁷ J.N.D Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, (Surabaya: CV. A - arpress, 1991), h. 46.

akad nikah, salah satu calon mempelai tidak sedang menderita penyakit kronis, dan adanya wali.¹⁸

Dalam Al-Qur'an banyak disinggung persoalan hak-hak perempuan dan laki-laki, antara lain : a. Alqur'an memberikan kepada kaum perempuan hak-hak yang sama dengan laki-laki. "dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.." (QS. Al-Baqarah: 228). b. Begitupula dalam relasi seksual, Islam juga memberikan perempuan hak penikmatan seksual sebagaimana yang dinikmati laki-laki. " mereka adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka." (QS. Al-Baqarah: 187). c. Laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan penuh, dalam beramal dan beribadah serta dalam kehidupan sosial (lihat QS. An-Nisa': 142). Ini artinya bahwa agama Islam dengan tegas menolak praktik-praktik kekerasan.¹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas maka hak dan kewajiban dalam rumah tangga menurut hukum Islam didasarkan pada prinsip persamaan baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini senada dengan pandangan Murtadha Muthahhari sebagaimana di kutip oleh Nashirudin dan Sidik Hasan dalam buku Poros-Poros Ilahiyah bab Poros Tradisional (Relasi Jender dalam Pandangan Murtadha Muthahhari) menegaskan bahwa, konsep kesamaan atau kesetaraan hak pria dan wanita dalam Islam jauh-jauh hari telah digariskan dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Pandangan-pandangan Al-Qur'an maupun Hadis itu, disamping memperlihatkan konsep kesetaraan antara pria dan wanita, sekaligus membantah pemikiran-pemikiran

18 Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), VII/71, h. 62.

19 *Ibid*, 109.

keliru dan merendahkan wanita. pandangan-pandangan keliru dan merendahkan wanita yang diluruskan Al-Qur'an dan Hadits itu antara lain:

- a. Tentang penciptaan pria dan wanita yang menurut kitab-kitab suci lain wanita diciptakan dari bahan yang lebih rendah dari bahan penciptaan pria, Al-Qur'an malah menyatakan bahwa, Allah swt. menciptakan wanita dari sifat dan esensi yang sama dengan pria. (lihat QS. Al-Nisa': 1).
- b. Tentang kisah pengusiran Adam dari surga yang bagi sebagian kalangan dianggap karena kesalahan Hawa yang merayu Adam. Alqur'an menegaskan bahwa "shaitan menggoda keduanya (QS. Al-A'raf: 20) dan " shaitan membujuk keduanya dengan tipu daya (QS. Al-A'raf: 22). Jadi Al-Qur'an tidak pernah menghakimi Hawa sebagai penyebab tunggal pengusiran Adam dari surge.
- c. Wanita tidak akan masuk surga karena ruhaninya rendah.
- d. Pandangan bahwa perasaan cinta kepada wanita merupakan salah satu penyebab penyimpangan moral.
- e. Pandangan yang mengatakan bahwa wanita diciptakan untuk pria dan sebagai sarana melanjutkan keturunan. Padahal Al-Qur'an menegaskan bahwa pria dan wanita diciptakan untuk satu sama lain. (QS. Al-Baqarah :187).
- f. Pandangan terhadap wanita dimana wanita hanyalah sebagai tempat penyimpanan sperma.

Pandangan-pandangan inilah yang mensubordinasi perempuan sehingga dapat menimbulkan kekerasan

seorang laki-laki terhadap perempuan sekalipun dalam lingkup rumah tangga. Padahal Al-Qur'an secara jelas tidak mengakomodir persepsi salah yang menyebabkan ketidakadilan dan penindasan terhadap perempuan. Sebaliknya Al-Qur'an menjunjung tinggi hak perempuan.

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

“Bagi laki-laki dianugrahkan hak (bagian) dari apa yang diusahakan, dan bagi perempuan dianugrahkan hak (bagian) dari apa yang diusahakannya.”²⁰

Dalam pandangan Muhammad Quraish Shihab, pemikiran Jender sesungguhnya berangkat dari prinsip penciptaan yang dipahami dari nash-nash Al-Qur'an bahwa pada dasarnya Allah swt. swt. menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan,²¹ yaitu laki-laki dan perempuan dalam spesies manusia. Selanjutnya karena keberpasangan mengandung persamaan sekaligus perbedaan,²² maka secara kodrati laki-laki dan perempuan memiliki persamaan sekaligus perbedaan. Perbedaan-perbedaan yang ada di antara laki-laki dan perempuan sebenarnya dirancang Allah swt. swt. agar tercipta kesempurnaan kedua belah pihak, karena masing-masing tidak dapat berdiri sendiri dalam mencapai kesempurnaannya tanpa keterlibatan yang lain.²³

Quraish Shihab berkesimpulan bahwa masih banyak lagi yang dapat dikemukakan mengenai hak-hak perempuan untuk berbagai bidang kehidupan. Perempuan

20 QS. An-Nisa': 32

21 Muhammad Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 2.

22 *Ibid*, 2

23 *Ibid*, 7.

adalah Shaqaiq Al-Rijal, sehingga kedudukan serta hak-haknya hampir dapat dikatakan sama. Kalaupun ada perbedaan hanyalah akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin, sehingga perbedaan yang ada tidaklah mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan daripada yang lain.²⁴Ini artinya bahwa laki-laki dan perempuan harus saling menghargai dan menghormati dalam kehidupan.

Menurut Yazid bin Abdul Qadir Jawwas, termasuk penghargaan Islam kepada wanita adalah bahwasanya Islam memerintahkan kepada suami agar menafkahnya, mempergaulinya dengan baik, menghindari perbuatan zhalim dan tindakan menyakiti fisik atau perasaannya. Bahkan termasuk dari keindahan ajaran Islam bahwasanya Islam memperbolehkan perceraian bilamana kondisi kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan karena alasan-alasan yang kuat. Bahkan Islam memperbolehkan istri (perempuan) meninggalkan suaminya jikalau suaminya melakukan penganiayaan terhadap dirinya, memperlakukannya dengan buruk. Maka dalam keadaan seperti itu istri boleh meninggalkannya dengan cara khulu'.²⁵

Penghargaan-penghargaan terhadap wanita dalam Islam memberikan kita pemahaman bahwa dalam Islam sesungguhnya tidak ada diskriminasi relasi antara pria wanita sehingga secara substantif perbedaan hukum dalam relasinya semata-mata dalam konteks kemaslahatan pergaulan keduanya. Adapun beberapa hukum relasi

24 M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Jakarta: Mizan Pustaka, 1996), h. 317.

25 Yazid bin Abdul Qadir Jawwas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Bogor Jawa Barat: Pustaka At-Taqwa, 2011), 333.

yang berkaitan dengan pergaulan pria dan wanita adalah sebagai berikut :

- a. Secara umum, Islam memandang pria dan wanita sebagai sasaran taklif (pembebanan hukum) tanpa membedakan kedudukannya dari sisi jenis kelamin. Masing masing mempunyai beban hukum yang sama. Masing-masing tidak berbeda dari segi kemanusiaannya. Bahkan tidak ada keistimewaannya bagi yang satu atas yang lainnya. Atas dasar inilah pandangan Islam terhadap laki-laki dan wanita adalah sama. (lihat QS. Al-A'raf: 158, Saba': 28).
- b. Dalam konteks hubungan seksual, Islam memandang bahwa relasi yang terjadi antara pria dan wanita mesti didasarkan pada satu filosofi dasar, yakni bahwa naluri seksual yang diciptakan pada keduanya semata-mata ditujukan agar keduanya melakukan aktivitas reproduksi dan pelestarian keturunan. Sehingga tidak dibenarkan melakukan penyimpangan.
- c. Pada dasarnya, Islam membagi kehidupan ini menjadi dua bagian yaitu wilayah publik dan wilayah domestik. Perbedaan corak keduanya membawa konsekwensi hukum yang berbeda dalam kaitannya dengan hubungan atau intraksi antara pria dan wanita.
- d. Secara individu, ada sejumlah kewajiban dan hak yang dikenakan kepada pria maupun wanita yang harus dihargai antara satu dengan lainnya.
- e. Dalam konteks perkawinan dan kehidupan rumah tangga, Islam memandang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan kebahagiaan diantara keduanya. Dalam konteks ini, Islam memandang

bahwa istri bukanlah mitra (syarikah) suami, tetapi, lebih dari itu, adalah sahabat (shahibah) suami sehingga keduanya harus saling tolong menolong, saling menghargai dan mencurahkan cinta kasih.²⁶

Dalam hubungan atau relasi pria dan wanita sebagaimana diskripsi diatas memberikan penjelasan bahwa kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan dalam konteks hubungan laki-laki maupun perempuan dalam ranah apapun sangat dilarang dalam Islam. Maka hubungan antara keduanya haruslah berdasarkan prinsip mu'asyarah bil ma'ruf.

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah swt. menjadikan padanya kebaikan yang banyak”²⁷

Akhirnya Muhammd Quraish Shihab berpandangan bahwa sebagai akibat dari relasi laki-laki (suami) dengan perempuan (istri), maka persamaan dalam bidang tertentu tidak menjadikan keduanya sepenuhnya sama. Persamaan di sini harus diartikan kesetaraan, dan bila kesetaraan dalam dalam hal tersebut telah terpenuhi maka keadilan pun telah tegak, karena keadilan tidak selalu berarti persamaan.²⁸

Keadilan adalah hak setiap manusia dan pencarian keadilan merupakan salah satu fitrah kemanusiaan. Setiap peradaban kemanusiaan memiliki basis primordial pada pembelaan untuk keadilan. Setiap orang didunia ini, tidak

26 Siti Muslikhati, *Feminism dan Pemberdayaan Perempuan dalam Ti - bangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 118-123.

27 QS. an-Nisa': 19.

28 Quraisy Shihab, *Perempuan...*, h. 5.

menginginkan menjadi korban kekerasan dalam bentuk apapun dan karena alasan apapun. Tetapi konstruksi relasi yang sudah sedemikian rupa terbentuk seringkali, dengan kesadaran atau tanpa kesadaran, memaksa orang memainkan perannya yang timpang dan menindas orang lain. Kekerasan-kekerasan pun terjadi dan masih terus akan terjadi selama ketimpangan relasi itu masih mewujud dan perbedaan keinginan serta kepentingan masih menghiasi kehidupan. Semangat primordial untuk mencari dan mewujudkan keadilan, menjadi penting terus digulirkan untuk menghapuskan ekses ketimpangan relasi, menghentikan kekerasan dan memberikan pemihakan kepada korban.²⁹

Kasus-kasus kekerasan yang menimpa kemanusiaan telah memotivasi para agen perubahan peradaban untuk mewujudkan cara pandang hidup (*way of life*) dan pranata sosial yang lebih adil dan menghormati kesetaraan. Perbudakan manusia, penjajahan bangsa, perampasan sumber daya, kekerasan terhadap buruh dan minoritas, serta segala jenis kekerasan berbasis Jender menjadi isu utama dunia dibahas dan didorong sedemikian rupa untuk dihentikan. Sebagian sudah berhasil, seperti perbudakan manusia dan penjajahan dunia—walaupun saat ini wacana tentang perbudakan moderen (*modern slavery*) menjadi mengemuka sejalan dengan semakin banyaknya fenomena perdagangan manusia terutama pada perempuan dan anak-anak. Sebagian yang lain masih harus terus diupayakan untuk menumbuhkan kesadaran bersama secara universal. Relasi suami-istri yang timpang termasuk yang masih menggurita dan

29 Komnas Perempuan, Referensi bagi Hakim Peradilan Agama, h. 29.

masih terus menimbulkan banyak korban dari kalangan perempuan dan anak-anak. Karena itu, semua nilai sosial dan budaya harus dikritik, direkonstruksi dan sekaligus didorong berkontribusi mewujudkan tatanan keadilan untuk menghapuskan segala jenis kekerasan dalam rumah tangga. Termasuk perangkat hukum, sebagai salah satu instrumen penghantar pencarian dan penegakan keadilan. Tidak terkecuali Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.³⁰

Dalam hal ini, kita harus meletakkan esensi UU Perkawinan Tahun 1974 dan KHI sebagai upaya penegakan keadilan hukum. Sekalipun tidak menutup kemungkinan masih ada pengaruh relasi timpang sosial-budaya pada struktur maupun teks-teks UU tersebut. Sebagai contoh kita bisa mendiskusikan definisi pernikahan yang dicantumkan dalam UU Perkawinan Tahun 1974 maupun dalam KHI.

Definisi UU Perkawinan Tahun 1974 dan KHI tentang pernikahan ini sudah cukup adil. Tentu saja masih belum sempurna, tetapi setidaknya hal ini bisa kita anggap sebagai ikhtiar tatanan hukum untuk mewujudkan keadilan relasi suami istri dalam kehidupan berumah tangga. Di samping ada ketentuan lain mengenai pencatatan pernikahan, perceraian di pengadilan dan kemungkinan pembagian waris atas dasar perdamaian, bukan faraid.³¹

Dalam fiqh, sebagaimana di catat oleh Mustafa Hasan, kebanyakan ulama madzhab fiqh mendefinisikan pernikahan sebagai kontrak kepemilikan atas seksualitas perempuan. Atau kontrak laki-laki untuk memperoleh

30 *Ibid*, 29.

31 Komnas Perempuan, *Referensi bagi Hakim...*, h. 30.

manfaat seks dari perempuan.³² Definisi ini mungkin melahirkan pandangan totalitas kepemilikan atas seksualitas perempuan, yang pada gilirannya bisa melahirkan berbagai kekerasan dalam rumah tangga. Karena itu UU Perkawinan dan KHI berikhtiar dengan menawarkan definisi lain untuk memastikan cara pandang yang lebih adil. Tetapi ikhtiar dari peraturan ini, bisa jadi tidak berpengaruh dalam upaya mewujudkan keadilan nyata bagi perempuan, jika masyarakat masih berada pada tatanan nilai budaya yang tidak ramah pada perempuan. Dalam konteks budaya yang patriarkhi, kekokohan pernikahan akan dibebankan kepada perempuan untuk merawat dan menjaga, dan biasanya akan dijadikan sasaran kesalahan jika terjadi keretakan rumah tangga.

Minimnya kesadaran keadilan cara pandang terhadap perempuan, menyebabkan banyak orang dengan mudah melakukan kekerasan terhadap perempuan. Kehidupan rumah tangga yang diasumsikan dibangun untuk menumbuhkan keamanan dan kedamaian, justru berbalik bagi perempuan menjadi tempat yang paling rentan terhadap segala bentuk kekerasan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang menimpa perempuan dan anak-anak, di sejumlah Negara-negara muslim tidak bisa dibilang kecil. Di Saudi Arabia, Pakistan, Mesir, Maroko, Indonesia, Malaysia dan belahan dunia yang lain. Bahkan di beberapa negara, angkanya cukup besar. Padahal, kasus kekerasan, satu orang pun yang menjadi korban adalah masalah serius dan menciderai martabat kemanusiaan.

Di Mesir misalnya, temuan penelitian pada tahun 1995 terhadap 100 orang istri yang berumur antara 14-

32 Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 15.

65 tahun yang tinggal di perumahan Manshiet Nasser sungguh sangat mengerikan; 30 orang istri dipukul suaminya setiap hari, 34 orang setiap minggu, 15 orang setiap bulan dan 21 orang mengaku sekali-kali. Latar belakang pemukulan, 75 % disebabkan karena istri dianggap menolak hubungan intim. Sakinah, salah seorang korban menyatakan: “Saya sedang mencuci pakaian ketika suami saya memanggil saya. Rupanya ia meminta saya untuk melayani berhubungan seks. Saya katakan bahwa saya belum selesai mencuci. Tiba-tiba ia membenturkan tubuh saya ke tembok sembari mengeluarkan serentetan sumpah serapah”. Ketika suami ditanya mengapa ia tega melakukan hal itu: “Sakinah milik saya. Apa pun yang saya lakukan itu urusan dan hak saya. Lagi pula Islam memberi hak kepada saya untuk melakukan itu”.³³

Tentunya saja persepsi di atas tidak sesuai dan bertentangan dengan semangat dan tujuan perkawinan dalam Islam karena Al-Qur'an telah menggariskan bahwa salah satu tujuan berumah tangga, adalah untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang untuk setiap anggota yang ada di dalamnya. Atau keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Keluarga sakinah hanya bisa terbentuk apabila setiap anggota keluarga berupaya untuk saling menghormati, menyayangi, dan saling mencintai. Itulah fondasi dasar sebuah keluarga.

“Dan dari tanda-tanda (keagungan)-Nya, Dia menciptakan untuk kamu pasangan kamu, dari jenis yang sama dengan kamu, agar kamu bisa memperoleh ketentraman di sisinya, dan Dia menjadikan di antara kamu (pasangan-pasangan) rasa saling cinta dan sayang.

33 Komnas Perempuan, Referensi bagi Hakim..., 31.

*Sesungguhnya pada (semua) hal itu, ada tanda-tanda (keagungan Tuhan) bagi orang-orang yang berfikir.*³⁴

Tujuan pernikahan yang demikian ini hanya mungkin terwujud apabila relasi yang terbangun dalam kehidupan suami-istri adalah relasi yang adil, yakni hubungan yang setara, tidak totaliter dan hegemonik, masing-masing memiliki akses untuk mengontrol, serta dibangun pada sikap saling percaya, saling pengertian, saling mengingatkan dan saling memberi. Model relasi seperti inilah yang memungkinkan sebuah pasangan suami-istri bisa mencapai tujuan-tujuan mulia dari pernikahan. Itulah sebabnya mengapa cinta kasih, mawaddah dan rahmah adalah anugerah Allah swt. sekaligus menjadi tugas yang berat dan mulia.³⁵

Untuk sampai pada tujuan ini, Al-Qur'an menggariskan beberapa prinsip dasar relasi suami dan istri. Di antaranya adalah ikatan pasangan (zawaj) yang setara. Hubungan suami dan istri ibarat sepasang sayap dari seekor burung. Jika sayap yang satu berhenti mengepak, maka terjatuhlah si burung itu. Begitu juga dengan suami dan istri. Al-Qur'an sendiri mengibaratkan hubungan suami dan istri laksana pakaian (libas). Yang satu adalah pakaian bagi yang lain. Sebagaimana diketahui, pakaian selain berfungsi memberikan perlindungan dari hal-hal yang tidak dikehendaki, juga memberikan keindahan, kehangatan, dan menutupi kerahasiaan dan kekurangan.³⁶

Pada ayat yang lain ditegaskan bahwa akad perkawinan adalah suatu perjanjian yang kokoh (mithaqan ghalizan). Sebagai perjanjian yang kokoh, maka siapapun tidak

34 QS. Al-Rum: 19

35 Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Qur'an...*, h. 214.

36 *Ibid*, h, 209.

boleh mengingkari dan mengkhianati terlepasnya ikatan tersebut. Dalam kaitan ini, Al-Qur'an menegaskan agar suami dan istri benar-benar memperlakukan pasangannya dengan baik (*mu'asharah bi al-ma'ruf*), penuh cinta kasih, mengupayakan kerelaan (*taradin*), dan mengembangkan tradisi dialog atau musyawarah dalam mengelola dan menyelesaikan segala masalah dalam rumah tangga.³⁷

Kehidupan berumah tangga memang tidak selamanya berjalan mulus tanpa konflik, perbedaan atau perdebatan. Bahkan bisa jadi perbedaan-perbedaan adalah bunga kehidupan berumah tangga, yang semestinya tidak memunculkan duri yang melukai salah seorang anggota keluarga. Sebaliknya ia harus dikelola untuk menemukan saling pengertian terhadap kelebihan dan kekurangan masing-masing. Semangat saling pengertian yang meniscayakan tidak adanya kekuasaan yang dominan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Kekuasaan yang menempatkan satu pihak bisa mendidik, menyalahkan, mengadili bahkan menghakimi terhadap pihak lain yang selamanya harus menjadi obyek untuk dididik, disalahkan dan dihakimi. Kekuasaan yang seperti ini pasti akan melahirkan kekerasan yang menistakan.³⁸

Kita bisa mengambil teladan dari keluarga Rasulullah SAW.. "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah swt. dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah swt.". (QS. Al-Ahzab: 21). Dalam sejarah rumah tangga Nabi SAW. juga terjadi perbedaan dan perdebatan. Tetapi perbedaan ini sama sekali tidak melahirkan kekerasan. Dalam

37 Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga...*, h. 13.

38 *Ibid*, h. 43.

konflik yang sekeras apapun, Nabi SAW tidak pernah menggunakan media kekerasan untuk mengembalikan pada kebersamaan kehidupan berumah tangga. Karena itu para suami dituntut untuk pandai mengendalikan diri terhadap setiap masalah yang dihadapi termasuk ketika menghadapi istri yang berperangai buruk sekalipun.³⁹

Sebuah cara pergaulan yang memanusiakan perempuan sebagai berikut:

1. Kewajiban Istri Terhadap Suami

Dengan adanya kewajiban suami terhadap istri maka istri mempunyai hak agar suami memenuhi kewajibannya atas hak-hak istri. Begitu pula sebaliknya, dalam pergaulan hubungan rumah tangga, baik hukum Islam maupun undang-undang Negara RI yang tertuang dalam kompilasi hukum Islam juga memberikan kewajiban yang harus ditunaikan oleh istri dan pemenuhan kewajiban tersebut sekaligus menjadi hak suami. Diantara kewajiban istri terhadap suami dalam hubungan rumah tangga adalah sebagai berikut:

1). Kepatuhan Kepada Suami

Kewajiban utama seorang istri adalah menjadi pasangan suami dalam pernikahan serta ikut membantu tercapainya kebahagiaan rumah tangga semaksimal mungkin. Istri wajib patuh kepada suami dalam konteks relasi sosial suami istri dan bukan dalam konteks antara atasan dan bawahan. Dengan demikian, kepatuhan istri terhadap suami tidaklah bersifat mutlak dan

³⁹ Ummu Sufyan, *Senarai Konflik Rumah Tangga*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 13.

tanpa syarat. Kepatuhan itu hanyalah dalam lingkup hak suami serta tidak menentang hak Tuhan.⁴⁰ Karena ketaatan istri kepada suami harus tetap dalam koridor ketaatan kepada Allah swt. dan RasulNya.

Quraish Shihab juga mengemukakan, bahwa perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah swt. dan juga kepada suaminya, setelah mereka bermusyawarah bersama dan atau bila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah swt. serta tidak mencabut hak-hak pribadi istrinya. Di samping itu istri juga memelihara diri, hak-hak suami dan rumah tangga saat suaminya tidak ditempat, karena Allah swt. memelihara mereka. Pemeliharaan Allah swt., ketika suami tidak ditempat berupa cinta yang lahir dari kepercayaan suami terhadap istrinya.⁴¹

Kepatuhan istri kepada suami erat kaitannya dengan kepemimpinan suami, sebagai kepala keluarga. Makna “kepemimpinan” mencakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan. Ada dua alasan laki-laki dijadikan pemimpin, Pertama, keistimewaan. Disatu sisi keistimewaan laki-laki lebih menunjang tugas kepemimpinan daripada keistimewaan yang dimiliki perempuan. disisi lain keistimewaan yang dimiliki perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada laki-laki serta lebih

40 Khed M. Abou El Fadl, *Atas nama Tuhan Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004), h. 303.

41 Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), h. 423.

mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Kedua, disebabkan laki-laki (suami) telah menafkahkan sebagian harta mereka, *bima anfaqu min amwalihim*. Bentuk kata keja masa lampau (*fi'il madi/past tense*) yang digunakan ayat ini menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada perempuan telah menjadi suatu kelaziman bagi laki-laki, serta kenyataan umum dalam masyarakat umat manusia sejak dulu hingga sekarang. Dalam konteks kepemimpinan dalam keluarga ini alasan kedua agaknya cukup logis. Bukankah di balik setiap kewajiban ada hak? wanita secara psikologis seperti enggan diketahui membelanjai suami, bahkan kekasihnya, di sisi lain laki-laki malu jika ada yang tahu bahwa kebutuhan hidupnya ditanggung oleh istrinya. Kewajiban nafkah itu diterima suami dan menjadi kebanggaan suami, sekaligus menjadi kebanggaan istri yang dipenuhi kebutuhan dan permintaan oleh suami, sebagai tanda cinta kepadanya.⁴²

Dari kedua faktor tersebut di atas, keistimewaan fisik dan psikis, serta kewajiban memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak, lahir hak-hak suami yang harus dipenuhi oleh istri. suami wajib ditaati oleh istri yang dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan hak pribadi istri.⁴³ Tetapi, kepemimpinan yang diberikan Allah swt. kepada suami, tidak boleh mengantarkannya kepada tindakan kesewenang-wenangan. Tugas

42 Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, h. 423.

43 *Ibid*, 429.

kepemimpinan itu merupakan keistimewaan dan derajat yang lebih tinggi dari perempuan (baca QS. Al-Baqarah : 228).

Derajat itu adalah kelapangan dada suami terhadap istrinya untuk meringankan sebagian kewajiban istri, karena itu At-Tabari mengatakan bahwa “walaupun ayat ini disusun dalam redaksi berita, tetapi maksudnya adalah perintah kepada para suami untuk memperlakukan istrinya secara terpuji, agar suami dapat memperoleh derajat itu. Dan keberhasilan pernikahan tidak tercapai kecuali jika kedua belah pihak memperhatikan hak pihak lain. Tentu saja hal tersebut banyak, antara lain adalah bahwa suami bagaikan pemerintah dan dalam kedudukannya seperti itu, dia berkewajiban untuk memperhatikan hak dan kepentingan istrinya. Istri pun berkewajiban untuk mendengar dan mengikutinya, tetapi di sisi lain perempuan mempunyai hak terhadap suami untuk mencari yang terbaik ketika melakukan diskusi.⁴⁴

Jelasnya, bahwa kewajiban istri patuh kepada suami adalah dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan secara bersama-sama dalam hubungan mitra. Dan jelas istri bukan subordinasi dari suami.

2). Memenuhi Hasrat Biologis Suami

Islam sangat memperhatikan terwujudnya tujuan spiritual dalam pernikahan sebagai pondasi tegaknya kehidupan rumah tangga, yakni ketenteraman hati dan rasa cinta yang terjalin

44 Ibid, 429.

antara suami istri. Al-Qur'an tidak mengabaikan aspek biologis (hubungan seksual) suami istri. Al-Qur'an memberikan arahan tentang cara terbaik yang dapat memenuhi fitrah dan naluri seksual secara peroporsional.⁴⁵

Hubungan biologis antara suami istri merupakan masalah sensitif dan mempunyai dampak tersendiri dalam kehidupan rumah tangga. Tidak adanya perhatian terhadap masalah ini dapat mengeruhkan kehidupan rumah tangga dan mengganggu keharmonisan bahkan dapat menghancurkan bahtera rumah tangga.⁴⁶ Jelasnya, bahwa di antara potensi yang diberikan Tuhan kepada manusia dalam penciptaannya ialah potensi seksual, kekuatan untuk melakukan hubungan seksual termasuk nafsu seks itu sendiri. Al-Qur'an menyebut nafsu seks dengan istilah syahwah yang arti asalnya adalah keterikatan jiwa kepada apa yang dikehendakinya. Dengan adanya potensi ini menyebabkan manusia mempunyai naluri merasa tertarik kepada lawan jenisnya.

Berikut ini adalah beberapa hak dan kewajiban pasangan suami istri yang baik

2. Kewajiban Suami

1. Memberi nafkah keluarga agar terpenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.
2. Membantu peran istri dalam mengurus anak

⁴⁵ Yusuf Qardawi, *Hal Haram dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2000), h. 277.

⁴⁶ Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 501.

3. Menjadi pemimpin, pembimbing dan pemelihara keluarga dengan penuh tanggung jawab demi kelangsungan dan kesejahteraan keluarga.
4. Siaga / Siap antarjaga ketika istri sedang mengandung / hamil.
5. Menyelesaikan masalah dengan bijaksana dan tidak sewenang-wenang
6. Memberi kebebasan berpikir dan bertindak pada istri sesuai ajaran agama agar tidak menderita lahir dan batin.

3. Hak Suami

1. Istri melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai ajaran agama seperti mendidik anak, menjalankan urusan rumah tangga, dan sebagainya.
2. Mendapatkan pelayanan lahir batin dari istri
3. Menjadi kepala keluarga memimpin keluarga

4. Kewajiban Istri

1. Mendidik dan memelihara anak dengan baik dan penuh tanggung jawab.
2. Menghormati serta mentaati suami dalam batasan wajar.
3. Menjaga kehormatan keluarga.
4. Menjaga dan mengatur pemberian suami (nafkah suami) untuk mencukupi kebutuhan keluarga.
5. Mengatur dan mengurus rumah tangga keluarga demi kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga.

5. Hak Istri

1. Mendapatkan nafkah batin dan nafkah lahir dari suami.

2. Menerima maskawin dari suami ketika menikah.
3. Diperlakukan secara manusiawi dan baik oleh suami tanpa kekerasan dalam rumah tangga / kdrt.
4. Mendapat penjagaan, perlindungan dan perhatian suami agar terhindar dari hal-hal buruk.

6. Kewajiban Suami dan Istri

1. Saling mencintai, menghormati, setia dan saling bantu lahir dan batin satu sama lain.
2. Memiliki tempat tinggal tetap yang ditentukan kedua belah pihak.
3. Menegakkan rumah tangga.
4. Melakukan musyawarah dalam menyelesaikan problema rumah tangga tanpa emosi.
5. Menerima kelebihan dan kekurangan pasangan dengan ikhlas.
6. Menghormati keluarga dari kedua belah pihak baik yang tua maupun yang muda.
7. Saling setia dan pengertian.
8. Tidak menyebarkan rahasia / aib keluarga.

7. Hak Suami dan Istri

1. Mendapat kedudukan hak dan kewajiban yang sama dan seimbang dalam keluarga dan masyarakat.
2. Berhak melakukan perbuatan hukum.
3. Berhak diakui sebagai suami istri dan telah menikah jika menikah dengan sah sesuai hukum yang berlaku.
4. Berhak memiliki keturunan langsung / anak kandung dari hubungan suami istri.

5. Berhak membentuk keluarga dan mengurus kartu keluarga / kk.

D. Rangkuman

Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia sangat jelas mengatur kedudukan suami istri, serta kewajiban antara suami istri. Dalam beberapa hal peraturan perundang-undangan mengadopsi pasal-pasal seperti berkenaan dengan kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga, posisi yang seimbang, kewajiban saling mencintai, menghormati dan saling membantu. Jika suami dan istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan rumah tangga.

E. Tugas:

1. Bandingkan ketentuan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan tentang hak perempuan dalam keluarga!
2. Bagaimana hukum Islam dan perundang-undangan Indonesia mengatur tentang kewajiban perempuan dalam keluarga?
3. Seperti apa implikasi yang akan terjadi jika hak dan kewajiban perempuan dalam keluarga tidak berjalan seimbang?



B a b T i g a

PERNIKAHAN DAN PERCERAIAN BAGI PEREMPUAN

Kemampuan akhir

Mahasiswa/Imampu mengidentifikasi isu-isu khusus yang dihadapi oleh perempuan dalam pernikahan dan perceraian maupun akibat hukumnya.

Indikator

Ketepatan mengidentifikasi isu-isu khusus yang dihadapi oleh perempuan dalam pernikahan dan perceraian maupun akibat hukumnya.

A. Pendahuluan

Pernikahan dan perceraian bagi perempuan menjadi sebuah kajian yang selalu menarik untuk dikaji, terlebih lagi jika hal tersebut dilihat dari perspektif fiqh an-Nisa.

Sebagaimana dipahami bahwasanya tat kala kita membahas kajian tentang pernikahan dalam Islam, secara implisit akan diuraikan beberapa kajian lain yang tidak bisa dipisahkan dari pembahasan tersebut, seperti mulai dari masalah peminangan, mahar, syarat dan rukun pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan, kedudukan Wali, hak dan kewajiban suami-istri, dan lain-lain. Sedangkan, untuk kajian perceraian meliputi antara lain pengertian dan dasar hukumnya, bentuk-bentuknya serta akibat hukumnya, serta tidak bisa dipisahkan dari dampak perceraian tersebut bagi anggota keluarga (anak), serta beberapa indicator yang menyebabkan seorang perempuan mengajukan permohonan gugat cerai atas suaminya.

Seiring dengan perubahan waktu, Kajian seputar pernikahan dan perceraian bagi perempuan lambat laun mengalami perubahan yang cukup signifikan dari model corak pemahaman fiqh klasik ke fiqh kontemporer yang telah berlakukan di beberapa Negara-negara Islam di dunia dengan merubah atau melakukan kajian *Re-interpretasi* pembaharuan hukum keluarga yang berkeadilan Jender. Selain itu juga, tidak dapat di pungkiri bahwasanya kajian tentang hak dan kedudukan perempuan yang seimbang dengan laki-laki dalam relasi rumah tangga menjadi bagian yang juga mendapatkan perhatian para akademisi dari waktu ke waktu. Karena Islam, mengakui hak-hak sosial seorang perempuan, seperti: hak untuk menyanggah, hak untuk berpartisipasi sosial, hak publik, hak talaq, hak untuk membelanjakan hartanya saat dewasa, hak untuk mengolah atau menerima lamaran orang yang meminangnya.⁴⁷

47 Su'ad Ibrahim Shih, *Ahkam ibadat al-Mar'ahfi asy-syari'ah-I* -

Masalah perceraian bagi perempuan dalam berbagai literatur fiqh klasik, terkesan kurang memberikan hak mutlaq bagi perempuan dalam hak talaq. Sehingga, terkesan hanya pihak laki-laki (suami) saja yang mempunyai hak mutlaq atas Talaq yang dalam hal ini merupakan permintaan pasangan (suami/istri) untuk mengakhiri ikatan pernikahan antar keduanya. Akan tetapi, di berbagai negara Islam yang sudah mengalami reformasi atau pembaharuan hukum keluarga (Islam), termasuk di Indonesia, dimana hak talaq itu bisa datang dari pihak suami maupun istri. Permintaan talaq yang datang dari pihak istri dalam ketentuan regulasi yang berlaku di Indonesia (KHI), diisitilahkan dengan konsep Khulu'dan Cerai Gugat. Oleh sebab itu, fokus kajian tentang perceraian bagi perempuan (khusus di Indonesia) terkait dengan dua konsep tersebut. Untuk konteks saat ini, adanya pemberlakuan yang sama dalam hak talaq baik bagi laki-laki maupun perempuan, memiliki dampak positif dan negatif.⁴⁸

lamiyah, Terj: *Fiqh Ibadah Wanita*, Penerjemah Nadirsah hawari, (Jakarta: AMZA, 2011),h. 57-60

48 Dampak positifnya, antara lain adanya perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam hak hukum (Talaq) untuk menuntut haknya sebagai manusia. Sedangkan dampak negatifnya antara lain; semakin tingginya angka perceraian dari tahun ke tahun di Indonesia, terutama untuk kasus cerai gugat yang selalu diidentikkan bahkan ditafsirkan keliru terkait kelonggaran hak talaq yang diberikan kepada kaum perempuan saat ini, seolah-olah perempuan satu-satunya actor pemicu terhadap maraknya fenomena tersebut.

B. Pernikahan

1. Pengertian, syarat, rukun serta tujuan pernikahan.

Pengertian Secara Bahasa *Az-zawaaj* adalah kata dalam bahasa arab yang menunjukkan arti: bersatunya dua perkara, atau bersatunya ruh dan badan untuk kebangkitan. Sebagaimana firman Allah swt. ‘azza wa jalla (yang artinya): “Dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh) (QS. At-Takwir: 7) dan firman-Nya tentang nikmat bagi kaum mukminin di surga, yang artinya mereka disatukan dengan bidadari : “Kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik lagi bermata jeli” (QS. Ath-Thuur: 20) Karena perkawinan menunjukkan makna bergandengan, maka disebut juga “*Al-Aqd*”, yakni bergandengan (bersatu)nya antara laki-laki dengan perempuan, yang selanjutnya diistilahkan dengan “*zawaaja*”. Pengertian secara Syar’i, bahwa perkawinan itu ialah ikatan yang menjadikan halalnya bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan, dan tidak berlaku, dengan adanya ikatan tersebut, larangan-larangan syari’at. Lafadz yang semakna dengan “*Az-Zuwaaj*” adalah “*An-Nikaah*”; sebab nikah itu artinya saling bersatu dan saling masuk. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang maksud dari lafadz “*An-Nikaah*” yang sebenarnya. Apakah berarti “*perkawinan*” atau “*jima*”.

Tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang Tenang (سكينة), Cinta (مودة), dan Kasih Sayang (رحمة). Tujuan ini dapat dicapai secara sempurna kalau tujuan-tujuan lain dapat terpenuhi, seperti ; tujuan Reproduksi, tujuan kebutuhan Biologis, tujuan Menjaga

Diri, tujuan ibadah, dan terlaksankannya Hak dan Kewajiban oleh setiap anggota keluarga.⁴⁹

سكينة berasal dari kata سكن yang berarti tenang/diamnya sesuatu setelah bergejolak. Maka perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita yang kemudian menjadikan) beralih (kerisauan antara keduanya menjadi kendentraman/sakinah menurut bahasa Al-Qur'an) Ar-Rum ,(21 :maka penyebutan سكن untuk pisau adalah karena pisau itu alat sembelih yang menjadikan binatang yang disembelih tenang. Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah⁵⁰ bahwa "و تسكنو" diambil dari kata "سكن" yaitu *diam, tenang* setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Jadi تسكنو; tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya si penghuni sibuk di luar rumah. Perkawinan melahirkan ketenangan batin. Allah swt. telah menciptakan dalam diri setiap makhluk dorongan untuk menyatu dengan pasangannya, apalagi masing-masing ingin mempertahankan eksistensinya, disini Allah swt. menciptakan naluri seksual mereka untuk perlu menikmati lawan jenisnya.

Sedangkan kata : "مودة" artinya *kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk*, kalau anda menginginkan kebaikan dan mengutamakan untuk orang lain, maka anda telah mencintainya. *Mawaddah* adalah jalan menuju terbaikannya pengutamaan kenikmatan duniawi bahkan semua kenikmatan untuk siapa yang memilikinya, dia tidak pernah akan memutuskan hubungan, apa-pun yang terjadi, seperti kesediaan seorang

49 Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan* 1, (ACAdemia, Y - gyakarta, 2004), h. 37-54.

50 M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah, -pesan, kesan dan keserasiaan Al-our'an*, (Lentera Hati, jakarta, 2002), h.35-37.

wanita untuk hidup bersama lelaki yang akan menjadi suaminya, rela meninggalkan orang tua dan keluarganya. Kata “رحمة, atau Rahmah” tertuju kepada yang *dirohmati*, sedangkan yang dirahmati itu dalam *keadaan butuh*, dan dengan demikian rahmah tertuju kepada yang ‘lemah’ dan kelemahan dan kebutuhan itu sangat dirasakan di masa tua. Dalam beberapa ayat lain juga menunjukkan bahwa hubungan suami-istri adalah hubungan cinta dan kasih sayang, misalnya Al-Qur’an menggambarkan dalam surat Al-Baqarah:187, bahwa suami-istri sebagai pakaian antara keduanya.

هن لباس لكم و انتم لباس لهن

Berdasarkan instruksi ayat di atas, jelas bahwa hubungan suami-istri adalah hubungan cinta dan kasih sayang, dan bahwa ikatan perkawinan pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis saja. Posisi dan kedudukan antara suami dan istri secara ideal adalah sebagai patner. Dengan polarisasi tersebut, maka secara implisist akan melahirkan sikap”saling” atau” mengikutsertakan” antara pasangan untuk terlibat secara aktif dalam berbagai keputusan, seperti: pola pengasuhan anak yang tidak hanya diwajibkan kepada para istri atau sebaliknya baik saat berumah tangga maupun pasca perceraian.

Selanjutnya, menurut Jumbuh Ulama bahwa yang termasuk syarat-syarat pernikahan antara lain untuk bagi calon mempelai laki-laki: beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan. Sedangkan untuk calonmempelai perempuan, seperti beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, dan tidak terdapat halangan

perkawinan.⁵¹Untuk diketahui, bahwasanya hukum pernikahan itu mubah dalam artian tidak dilarang dan juga tidak diwajibkan, sebagaimana dalam firman Allah swt. SWT yang artinya:

” Dan kawinlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan . jika mereka miskin Allah swt. akan memampuhkan mereka dengan karunia-NYA dan Allah swt. Maha Luas (pemberianNYA) lagi Maha Mengetahui”.(QS.An-Nur: 32).

Berdasarkan pada perubahan illat atau keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan perkawinan, maka perkawinan hukumnya dapat menjadi sunnat, wajib, makruh dan haram.⁵²Selanjutnya menurut KHI Pasal 2 menjelaskan bahwa: *“Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah”*.

Untuk tujuan perkawinan dijelaskan pula pada pasal 3 KHI yaitu *”Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan wa rahmah”*. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tujuan perkawinan dijelaskan Menurut Pasal 1 UUP, perkawinan adalah: *“ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Intinya tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suami istri saling membantu dan melengkapi, agar

51 Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 10

52 Hamdani, *Risalah Al-Mukahat*, (Jakarta: Citra Karsa Mandiri, 1995), h. 24-25

masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Pasal 2 ayat 1& 2 UUP menyatakan bahwa Suatu *“Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku”*.

2. Pernikahan menurut perspektif fikih dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Ruanglingkup pernikahan (Islam) bagi perempuan untuk konteks Indonesia, sudah diatur dalam sebuah regulasi yang berbentuk Inpres Presiden No.1 tahun 1991 (KHI) yang secara keseluruhan sudah mewakili konsep yang berkeadilan Jender. Hal tersebut dapat kita cermati mulai dari proses Peminangan sampai keseimbangan polarisasi peran dan tanggungjawab suami dan istri dalam sebuah rumah tangga, meskipun masih terdapat beberapa point yang masih belum terakomodir secara apik jika dilihat berdasarkan perspektif Jender, seperti masih gersangannya kajian hukum tatkala membahas tentang peran ganda seorang istri dalam rumah tangga pada zaman modern ini.

Menurut KHI Pasal 1 Bab 1 huruf a menyatakan bahwa: *“Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita dengan cara-cara yang baik (ma’ruf)”*. Penting untuk dicermati, bahwasanya peminangan juga tidak terlepas dari momentum yang sangat menentukan juga untuk kaum pria (yang hendak menikahi perempuan) untuk mempertimbangkan dan memutuskan perempuan yang akan hendak dia nikahi nanti. Hal ini sejalan dengan instruksi yang disampaikan oleh Rasulullah

Saw., diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bersabda Rasul :”Perempuan dikawini karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita karena agamanya, maka akan memelihara tanganmu”.

Peminangan belum mempunyai akibat hukum. Dan apabila pihak perempuan menolak pinangan seorang pria, alangkah bijaknya jika dilakukan dengan cara-cara yang baik dan tidak menyinggung serta menyakiti hati dan perasaan pria tersebut serta keluarga besarnya. Adapun syarat-syarat peminangan tercantum dalam KHI Pasal 12 berbunyi: “Peminangan dapat dilakukan terhadap seseorang perempuan yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya”. selanjutnya syarat-syarat peminangan terletak pada perempuan, yaitu:

1. perempuan yang dipinang tidak istri orang lain
2. perempuan yang dipinang tidak dalam pinangan orang lain
3. perempuan yang dipinang tidak dalam masa iddah raj'i.
4. perempuan yang dipinang dalam masa iddah talaq ba'in sugrah oleh bekas suaminya
5. perempuan dalam masa iddah talaq ba'in kubroh boleh dipinang oleh bekas suaminya, setelah kawin dengan laki-laki lain dan ba'dah dukhul dan diceraikan.

Selanjutnya, terkait dengan peran dan fungsi wali yang sekaligus menjadi sebuah rukun dalam pernikahan. Perwalian dalam litelatur islam disebut dengan *Al-Walayah*, yaitu mengurus atau menguasai sesuatu. Wali nikah adalah orang laki-laki yang dalam suatu akad

perkawinan berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan. Adapun syarat menjadi wali adalah: mukallaf, muslim, berakal sehat, laki-laki, adil, dan tidak sedang ihram (haji/umrah).

Wali memegang peranan yang sangat penting terhadap kelangsungan pernikahan, karena suatu pernikahan tanpa dihadiri oleh wali dari perempuan adalah batal, sehingga jumbuh ulama mengisyaratkan adanya wali dalam akad nikah dan perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Terkait dengan hal tersebut, adanya izin wali menjadi urgent atas berlangsungnya sebuah akad nikah. Sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya kontroversi di kalangan ulama klasik antara status masih perawan atau sudah janda menjadi barometer pentingnya persetujuan atau izin wali.

Seperti menurut *Hanafiyah* bahwasanya tidak disyaratkan adanya wali nikah dalam sebuah akad pernikahan. Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas, serta secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Jumbuh ulama mengatakan bahwa wali adalah ahli waris dari garis ayah, bukan dari garis ibu.⁵³ Untuk dipahami, bahwasanya terdapat beberapa macam wali baik berdasarkan kajian fiqh klasik maupun KHI sebagai berikut:

1. wali nasab
2. wali Hakim
3. wali tahkim
4. wali Maula'.

⁵³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Bulan Bintang), h.59

Menurut pendapat *Hanafiyah* bahwasanya:”seorang perempuan yang telah dewasa(*baliq*) dan berakal, ia dapat mengaqadkan atau menikahkan dirinya sendiri”. Sedangkan menurut Imam Syafi’I bahwasanya⁵⁴:”siapa saja yang menjadi wali bagi seorang perempuan(*janda* atau *perawan*)lalu ia menikahkan perempuan itu tanpa izin, maka pernikahan tersebut dianggap batal, kecuali seorang bapak yang menikahkan anak perawannya dan majikan yang menikahkan perempuan miliknya.....”

Untuk masalah nafkah dalam rumah tangga, Islam sudah sangat detail menjelaskannya bahkan nafkah merupakan hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami atas istrinya, sejalan dengan firman Allah swt. swt dalam Al-Qur’an surat Al-Baqaroh: 233, At-Talaq : 6 – 7. Sedangkan menurut KHI pasal 81 ayat 1 berbunyi,bahwa:”suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri selama dalam ikatan perkawinan,atau dalam iddah talaq/iddah wafat. Selanjutnya pasal 80 ayat 4 KHI, menegaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

1. nafkah pakaian dan tempat kediaman bagiistri
2. biaya rumah tangga, biayaperawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak-anak
3. biaya pendidikan bagi anak-anak

Adapun sebab-sebab wajibnya nafkah,antara lain: masih ada hubungan nasab/keturunan, sebab pemilikan dan sebab perkawinan.Nafkah merupakan hak dari berbagai hak istri atas suaminya sejak berumah tangga dan nafkah dapat dibagi menjadi duayaitu nafkah materiil

54 Imam Syafi’I , *Al-Umm fi Al-Fiqh*, Terj.Imron Rosadi,dkk (Jakarta: Pustaka Azzam,2004), h. 444.

dan nafkah non materiil.⁵⁵ Nafkah bagi perempuan meliputi memberi makan, minum, pakaian dan sesuatu yang menjadi tuntutan kehidupan alami yang layak untuk suami-istri tanpa berlebihan dan kekurangan.⁵⁶ Selanjutnya, sebagian besar Ulama telah sepakat, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qudama bahwa memberi nafkah kepada istri adalah kewajiban suami kecuali jika istri menolak (mengikhlaskan diri tidak dinafkahisuami) atau istri berbuat durhaka sehingga suami tidak berkewajiban menafkahnya.

Dalam konteks ini, pemberian nafkah (materi) merupakan kewajiban mutlaq suami. Fiqh klasik menempatkan nafkah sebagai kewajiban syar'i yang ditunjukkan kepada laki-laki sesuai dengan firman Allah swt. dalam surat An-Nisa: 34. Menurut Imam Syafi'i bahwasanya ukuran nafkah bagi orang miskin dan orang yang berada dalam kesulitan adalah satu *mud*, dan kalau dalam kemudahan berarti dua *mud*. Selanjutnya dalam hal pemberian nafkah istri oleh suami, Imam Syafi'i juga telah menetapkan bahwa jumlah nafkah tidak diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi diukur berdasarkan syara'.⁵⁷ Sedangkan menurut Abu Hanifah bahwa bagi orang yang dalam kemudahan memberikan tujuh sampai delapan dirham tiap bulannya, dan untuk yang dalam kesulitan sebanyak 4-5 dirham perbulannya.⁵⁸

55 Yusuf Al-Qurdawi, *Panduan Fikih Perempuan*, (Yogyakarta: Salman Pustaka, 2004), h. 152.

56 Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 188.

57 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 3*, Terj. Nor Hasanuddin, (Cet. II, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007) h. 62.

58 Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Cet. V (Beirut: dar al-ilmii, 1998), h. 518.

Permasalahan tersebut, justru menjadi bias bahkan terkesan memutlakkan superior kaum laki-laki sebagai pelaku utama pencari nafkah (materi). Sehingga, konsep tersebut perlu dikaji kembali karena bertentangan dengan realitas yang ada bahwasanya banyak kaum perempuan (istri) juga, yang saat ini juga melakoni peran ganda dalam rumahtangga seperti berprofesi sebagai seorang dokter yang harus bekerja di luar rumah (publik) di samping sebagai ibu rumahtangga bagi suami dan anak-anaknya.

Hal tersebut, sejalan juga dengan pernyataan dalam KHI pasal 77 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut "Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain". Dan pasal 79 ayat 2 berbunyi "Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumahtangga dan pergaulan bersama dalam masyarakat".

Berdasarkan (Psl 13 s/ d 21 UUP), bahwa Perkawinan dapat dicegah atau dibatalkan, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Adapun para pihak yang dapat mencegah perkawinan, yaitu:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah;
2. Saudara;
3. Wali Nikah;
4. Wali;
5. Pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tujuan perkawinan dijela

C. Perceraian

1. *Khulu'* menurut fiqh

Perceraian menurut ahli hukum Islam disebut talak. Talak diambil dari kata طلاق (*iṭlaq*), artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.⁵⁹ Menurut pendapat Ulama Syi'ah Imamiyah bahwa talak atau perceraian yang sah adalah talak yang dijatuhkan ketika ada saksi. Untuk konteks perceraian yang akan dibahas disini, adalah talak yang berasal dari Istri yang biasa kita sebut sebagai *Khulu'* (dalam konsep Fiqh) dan cerai gugat (dalam konsep KHI dan UUP di Indonesia).

Perkawinan sebuah ikatan yang sangat sakral, oleh sebab itulah Allah swt. telah menetapkan beberapa ketentuan akan hak dan kewajiban yang harus di tunaikan oleh masing-masing anggota keluarga, sebagai konsekuensi logis terhadap upaya meminimalisir terjadinya konflik internal dalam rumah tangga yang nantinya berujung perceraian. Perceraian merupakan salah satu solusi tatkala konflik dalam rumah tangga antar suami-istri sudah tidak dapat diatasi lagi, sehingga perceraian menjadi perkara yang halal tetapi dibenci oleh Allah swt. Selanjutnya dalam literatur fiqh munakahat, terdapat beberapa bentuk atau jalan perceraian seperti: *Talaq*, *Fasakh'*, *ila'*, *Zihar*, maupun *Khulu'*.⁶⁰ Dasar hukum kebolehan *Khulu'* (cerai Gugat) terdapat dalam surat Al-Baqorah ayat 229-230 .

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih Bahasa, Muhammad Thib, cet. ke-14, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998), jilid VIII, h. 9.

⁶⁰ Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 220

Khulu' menurut bahasa, berasal dari kata *Khola-yakhla'u - khul'an*, berarti melepaskan atau menanggalkan pakaian. Sedangkan secara istilah adalah menebus istri akan dirinya kepada suaminya dengan hartanya. Menurut ahli fiqh, bahwasanya *khulu'* merupakan pemberian hak yang sama kepada perempuan untuk melepaskan diri dari ikatan pernikahan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan atas hak talaq yang diberikan kepada suami.

Menurut imam Syafi'i bahwa *khulu'* secara syari'ah adalah kata yang menunjukkan atas putusnya hubungan perkawinan antara suami-istri yang memenuhi syarat-syarat tertentu, setiap kata yang menunjukkan pada talaq, baik shirih atau kinayah, maka sah *khulu'*nya dan terjadi talaq ba'in. Sedangkan menurut Abu Zahra, bahwa *Khulu'* mempunyai 2 arti yaitu *amm* (talaq atas harta istri untuk menebus dirinya yang diserahkan kepada suaminya baik dengan lafazh *Khulu'* maupun talaq) dan *khas* (hanya menggunakan lafazh *Khulu'* saja). Terkait dengan rukun syarat *Khulu'* antara lain:

1. Harta atau barang yang dipakai
 - a. Kadar harta yang boleh dipakai untuk *Khulu'*.
 - b. Dalam hal ini terjadi ikhtilaf ulama, bahwasanya ada yang mengatakan harta yang dijadikan tebusan itu tidak boleh melebihi mahar yang sudah diterima, serta tidak boleh memberikan iwad terkait dengan barang-barang yang diharamkan, seperti: khamar, babi dan lain lain.⁶¹

61 Ibnu Rusyd, *Bidayatul Muftahid Wa Nihayatul Muktashid*, (Beirut: Daar el-Fikri), II, h.51

- c. Sifat harta pengganti (harus dapat diketahui sifat dan wujudnya)
 - d. Keadaan yang dapat dan tidak dapat untuk menjatuhkan *Khulu'* (terkaitdengandanya kerelaan suami-istri)
2. Istri sebagai penuntut *Khulu'*
 3. Sighat *Khulu'* (harus diucapkan dengan kalimat yang menunjukkan talaq,qabul dalam satu majelis, mengucapkan ijab-qabul harus sesuai dengan kadar hartanya).

Sehubungan dengan akibat *Khulu'*, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para imam mazhab. Menurut imam Malik bahwasanya *Khulu'* tidak dapat diikuti dengan *Talaq*, kecuali jika pembicaraannya bersambung. Sedangkan menurut Abu Hanifah bahwa *khulu'*dapat diikuti dengan *talaq*, tanpa diikuti pemisahan waktunya yaitu dilakukan dengan segera atau tidak.⁶² Selanjutnya, menurut imam Syafi'I bahwasanya *Khulu'* itu termasuk *Talaq*. Hikmah *khulu'* adalah untuk menolak bahaya,⁶³ yaitu apabila perselisihan yang terjadi secara terus menerus serta sudah tidak mungkin lagi untuk tinggal dalam satu atap.

2. *Khulu'* dan Cerai Gugat menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

Dalam kitab-kitab klasik, yang ditulis oleh para imam madzhab dan pengikutnya tidak ditemukan pendapat yang menyatakan bahwa ikrar talak harus diucapkan di

⁶² Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung; CV Pustaka Setia, 1999), h. 95.

⁶³ Yudian Wahyudi, *Ushul fiqh versus Hermeneutika*, (Yogyakarta: Nawesea Press, 2006), h. 45.

depan pengadilan, kecuali kitab-kitab yang ditulis oleh ulama kontemporer. Memang dalam fikih klasik, suami diberi hak yang luas untuk menjatuhkan talak, sehingga kapan dan di manapun ia mengucapkannya, talak itu jatuh seketika. Keadaan seperti ini dipandang dari sudut pemeliharaan kepentingan keluarga, kepastian hukum dan ketertiban masyarakat tidak mewujudkan maslahat bahkan banyak merugikan terutama bagi kaum wanita (istri). Oleh karena itu demi terwujudnya kemaslahatan, maka perceraian harus diproses melalui pengadilan. Jadi di sini memang ada perubahan hukum, yaitu dari kebolehan suami menjatuhkan talak kapan dan di manapun menjadi keharusan menjatuhkannya di depan sidang pengadilan. Perubahan hukum semacam ini adalah sah sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

لا يكر تغير الاحكام بتغير الأزمان

Artinya: Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman.

Adapun kitab-kitab klasik dalam berbagai mazhab menetapkan talak tigasekali ucap jatuh tiga:

a. Mazhab Hanafi

Jika seorang istri berkata bagi suaminya: “*Thalakhlah aku satu talak dengan upah seribu.*” Maka suaminya berkata: “*Engkau terthalak tiga.*” Niscaya jatuhlah talak tiga tanpa wajib membayar upah apapun menurut pendapat Abu Hanifah.

b. Mazhab Maliki

Barangsiapa yang menjatuhkan talak tiga dengan sekali ucap, niscaya berlakulah apa yang ia jatuhkan

yakni talak tiga. Pendapat itu disampaikan oleh sekelompok ahli fiqh⁶⁴.

- c. Mazhab Syafi'i Jika seorang suami berkata bagi istrinya: "*Engkau terthalak tiga.*" Niscaya jatuhlah talak tiga.
- d. Mazhab Hanbali

Apabila seorang suami mengatakan bagi istrinya: "*Engkau terthalak tiga.*" Maka talak itu adalah tiga meskipun ia meniatkan satu talak, karena lafaznya pasti pada tiga yang tidak dimungkinkan selainnya. Niat hanya dipergunakan pada salah satu dari kemungkinan lafaz. Maka jika suami berkata: "*Engkau terthalak satu.*" Maka talak itu adalah satu meskipun ia meniatkan tiga, karena lafaznya tidak mungkin lebih dari itu⁶⁵.

Menurut KHI, bahwa ada perbedaan terkait konsep *khulu'* dengan cerai gugat. Secara sekilas, *Khulu'* sangat identik dengan adanya *iwad*, sedangkan cerai gugat tanpa *iwad*. Akan tetapi, persamaan antar keduanya adalah sama-sama merupakan permintaan cerai yang datangnya dari istri untuk bercerai dari suaminya. Di Indonesia, hukum positif yang mengatur tentang perceraian adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perceraian hanya bisa dilaksanakan di depan sidang pengadilan. Pengertian perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1990) telah dijumpai dalam pasal 117, yaitu: "Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang

64 *Ibid*, h.186

65

mengadili salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129, 130, 131”.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya *“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaktub diatas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, karena KHI menjelaskan pada pasal 113 yang menyebutkan:

1. Perkawinan dapat putus karena:
 - a. kematian,
 - b. perceraian,
 - c. atas putusan pengadilan (pasal 113 Kompilasi Hukum Islam).

2. Putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.
3. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ayat (2) UU perkawinan pasal 39 dijelaskan secara terinci dalam PP pada pasal 19 dengan rumusan sebagai berikut:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman berat yang membahayakan pihak lain.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berarti yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

Hukum positif tidak menyinggung adanya talak tiga sekali ucap. Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Buku I Tentang Perkawinan BAB XVI Pasal 120 “Talak Ba’in Kubra adalah

talak yang terjadi untuk ketiga kalinya.” Sebagaimana tatacara perceraian yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, maka talak tiga sekali ucap tidak akan terjadi, sebab talak diproses di pengadilan dan sesuai dengan aturan pengadilan. Talak tiga di pengadilan adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya sebagaimana mestinya. Adapun kasus-kasus yang terjadi di masyarakat tidak tertutup kemungkinan adanya talak tiga sekali ucap, namun pengadilan tidak mengakomodir talak tiga tersebut sebab tidak terjadi di depan sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dijelaskan juga dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2 dan PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 yang mengatur tentang alasan perceraian, sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi Pemabuk, Pemandat, Penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menurut Yusuf Qardawi bahwa talak termasuk kemaslahatan jika talak itu diserahkan kepada pengadilan (*mahkamah*), karena tidak setiap hal yang menjadi penyebab talak itu tergolong sesuatu yang boleh dibebankan ke pengadilan, yang nanti akan selalu dibicarakan oleh para pengacara dan panitera, yang pada akhirnya menjadi buah bibir orang. Sedangkan, Menurut as Sayyid as Sabiq, bahwa mempersaksikan talak hukumnya wajib dan merupakan syarat sahnya, sebagaimana Ali r.a pernah berkata kepada orang yang pernah bertanya kepadanya tentang talak. Katanya: apakah engkau persaksikan kepada dua orang laki-laki yang adil sebagaimana perintah Allah swt. dalam al Qur'an?, jawabnya: tidak. Lalu Ali berkata: pulanglah, talakmu itu bukan talak yang sah.⁶⁶

Sedangkan menurut KH. Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa, perceraian yang dilakukan di depan pengadilan lebih menjamin persesuaiannya dengan pedoman Islam tentang perceraian, sebab sebelum ada keputusan terlebih dulu diadakan penelitian tentang apakah alasan-alasannya cukup kuat untuk terjadi perceraian antara suami istri. Kecuali itu dimungkinkan bila pengadilan bertindak sebagai hakam sebelum mengambil keputusan bercerai antara suami dan istri.⁶⁷

66 As Sayyid Sabiq, *Fiqh as Sunnah*, Beirut: Dar al Fikr, 1977, h. 220-221.

67 Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta:

Terkait dengan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, baik melalui jalan *khulu'* maupun *talaq* menurut kajian David Knox,⁶⁸ bahwa ada beberapa sebab-sebab terjadinya perceraian, antara lain:

1. Faktor-faktor Sosial, seperti:
 - a. Berubahnya fungsi keluarga.
 - b. Berkurangnya ketergantungan ekonomi Istri.
 - c. Rendahnya Sanksi moral dan agama.
 - d. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap seleksi calon pasangan.
 - e. Kurangnya kebahagiaan.
2. Faktor-faktor Individu, seperti:
 - a. Perilaku Negatif.
 - b. Kurangnya keahlian menegosiasikan konflik
 - c. Kebosanan
 - d. Adanya PIL (pria idaman lain) atau WIL (wanita idaman lain) dalam pernikahan

Selain itu juga, sebab-sebab terjadinya perceraian sebagai berikut:⁶⁹

1. Poligami yang tidak sehat.
2. Krisis akhlaq.
3. Kecemburuan.
4. Kawin paksa.
5. Krisis ekonomi Keluarga.

Fakultas Hukum UII, 1977),h.83-84.

⁶⁸ David Knox, *Choices in Relationships: An introduction to Marriage and the Family*, h. 530-546.

⁶⁹ Hasbi Indra, dkk, *Potret Wanita Shehah* (Jakarta: Penamadani, 2004), h. 223.

6. Tidak bertanggung jawab.
7. Kawin di bawah umur.
8. Penganiayaan.
9. Terkena kasus Kriminal.
10. Cacat biologis.
11. Faktor politik.
12. Gangguan pihak ketiga (pil dan wil)dan
13. Tidak ada kecocokan lagi (tidak harmonis)

Untuk dipahami,bahwasanya terdapat beberapa indikator yang melatarbelakangi maraknya angka cerai gugat di indonesia. Berdasarkan hasil penelitian (Tesis) penulis pada tahun 2008 di Pengadilan Agama kota Mataram NTB, diketahui bahwasanya penyebab angka cerai gugat karena:

1. Faktor Ekonomi,disebabkan suami tidak bekerja (unsur kelalaian suami karena lebih mengharapkan istri yang bekerja di luar rumah).
2. Faktor Akhlaq, seperti egoisme yang berlebihan dari pihak suami dalam setiap pengambilan keputusan, melakukan perselingkuhan (zina) dengan perempuan lain, ada perilaku suami yang menyimpang dari nilai-nilai Islami seperti: tidak melaksanakan sholat lima waktu, tidak puasa ramadhan, berjudi dan pemabuk.
3. Faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), seperti kekerasan fisik (tabiat buruk suami yang suka ringan tangan, memukul, menendang dan melempar dengan benda-benda tajam), kekerasan psikis seperti suami suka memaki dan menghina dengan kata-kata yang tidak sopan serta adanya derita batin yang mendalam karena suami nikah lagi tanpa seizinnya.

4. Faktor pendidikan tidak dapat dipungkiri bahwa tinggi atau rendahnya tingkat pendidikan seseorang tidak menutup kemungkinan untuk bercerai. Kenyataan ini dapat disebabkan seperti adanya perbedaan Persepsi antara suami-istri, kesenjangan penghasilan, masalah biasa dapat menjadi alasan kuat untuk bercerai, kurangnya kebahagiaan dalam rumah tangga dan lain-lain.
5. Adanya Intervensi pihak ketiga (keluarga) yang berlebihan dalam kehidupan perkawinan suami-istri, menyebabkan minimnya kepercayaan dan keberpihakan suami kepada istri dan anak-anak, karena terintimidasi oleh keterlibatan keluarga yang selalu ikut campur terlalu jauh dalam kehidupan pasangan suami-istri dan tidak adanya rasa tanggung jawab suami dalam mengambil keputusan atas konflik keluarga karena setiap ada masalah selalu minta perlindungan intervensi orang lain tanpa mengikut sertakan istri dan anak-anaknya.

D. Rangkuman

Hukum pernikahan dan perceraian bagi perempuan sudah mengalami perkembangan yang cukup signifikan yang secara langsung membantu mengurai berbagai perlakuan yang diskriminatif baik terhadap Perempuan maupun laki-laki. Bahkan di Indonesia sudah terdapat dua jenis regulasi yang dijadikan sebagai rujukan atau sumber hukum antara lain Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang hukum perkawinan di Indonesia dan KHI (Kompilasi hukum Islam) yang diberlakukan secara khusus bagi umat Islam di Indonesia. Penerapan dari kedua jenis regulasi tersebut dinilai sudah berkeadilan *Jender*, meskipun masih terdapat beberapa pasal yang

masih terkesan *Misoginis*, seperti kemutlakan pemberian nafkah oleh suami.

Selanjutnya, perceraian bagi perempuan (sebagai pemohon) bisa dilakukan melalui jalan *Khulu* dan Cerai Gugat. *Khulu*, justru terkadang melahirkan pertanyaan seperti kenapa saat kaum perempuan yang berkhulu' diwajibkan untuk membayar sebagai tebusan atas dirinya, sedangkan laki-laki tidak?. Pertanyaan seperti itu, kerap menimbulkan kegamangan yang seolah kaum perempuan diberatkan meskipun sudah diberikan solusi untuk mengakhiri konflik dalam rumahtangganya melalui perceraian. Oleh karena itu, keberadaan KHI menjadi solusi atas tuntutan sosiologis kaum perempuan di Indonesia dengan menawarkan konsep-konsep yang esensinya sama yaitu bertujuan untuk melepas ikatan pernikahan dengan suaminya.

Terkait dengan pasal-pasal yang dimuat dalam KHI yang berhubungan dengan hukum perkawinan dan perceraian bagi perempuan secara implisit merupakan hasil kodifikasi yang digali dari berbagai litelatur fikih klasik maupun kontemporer, untuk selanjutnya diramu berdasarkan konteks, kebutuhan serta kondisi kaum perempuan secara khusus di Indonesia.

E. Tugas

Mahasiswa/I diarahkan untuk melakukan kegiatan observasi terkait dengan isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat yang berkaitan dengan masalah Pernikahan dan Perceraian bagi Perempuan, dan untuk selanjutnya mahasiswa/I diminta menyusun makalah untuk dipresentasikan.



B a b E m p a t

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

Kemampuan Akhir

Mahasiswa/I mampu berfikir kritis dan analitis secara akademik pada problem *pro* dan *kontra* tentang kepemimpinan Perempuan.

Indikator

Ketepatan berargumen secara akademik mengenai problem *pro* dan *kontra* tentang kepemimpinan perempuan.

A. Pendahuluan

Dari waktu ke waktu, kepemimpinan perempuan selalu menarik untuk dibahas, terlebih lagi tatkala pola kepemimpinan tersebut meluas sampai ke ranah publik. Apalagi hal tersebut sudah diawali oleh hebatnya perdebatan para ulama klasik terkait dengan pantas atau tidak kepemimpinan kaum perempuan pada ranah

domestik (rumah tangga) dalam arti sempit. Kenyataan ini, bukanlah tanpa sebab karena adanya variasi corak dan gaya penafsiran yang telah dilakukan oleh para jumbuh ulama klasik, terutama dalam menafsirkan surat An-Nisa ayat :34. Secara literal, ayat tersebut terkesan menempatkan laki-laki (suami) sebagai kepala rumah tangga, padahal itu sebenarnya merupakan respon terhadap kondisi sosial masyarakat Arab menjelang dan ketika Al-Qur'an diturunkan. Sehingga, peran laki-laki mendominasi di berbagai bidang kehidupan termasuk dalam sistem keluarga.

Dalam masyarakat Arab, laki-laki bertugas membela dan mempertahankan seluruh anggota keluarga, bertanggung jawab memenuhi seluruh kebutuhan anggota keluarga. Konsekuensinya, laki-laki memonopoli kepemimpinan dalam semua tingkatan. Di samping itu, ayat di atas secara tersirat menunjukkan bahwa secara kodrati, laki-laki “cenderung ingin melindungi perempuan (*nature*)⁷⁰.

B. Perbedaan Pendapat Jumbuh Ulama: Pro Dan Kontra Terkait Kepemimpinan Perempuan

Pemimpin berasal dari kata “pimpin” (dalam bahasa Inggris *lead*) berarti bimbing dan tuntun. Dengan demikian di dalamnya ada dua pihak yang terlibat yaitu yang “dipimpin” dan yang “memimpin”. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi “pemimpin” (dalam bahasa Inggris *leader*) berarti orang yang menuntun atau yang membimbing. Secara bahasa, pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi serta membujuk pihak lain

70 Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda Sudut Pandang Baru Tentang Relas Gender*, (Cet. I; Bandung: Mizan, 1999), h.195

agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok. Menurut Kartini Kartono, pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan/kelebihan disatu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu untuk pencapaian satu atau beberapa tujuan.

1. Dasar Hukum Pemimpin

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah swt. dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah swt. (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah swt. dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa’: 59)

Allah swt. Ta’ala berfirman, *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah swt. telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (Q.S. An-Nisa’: 34).*

2. Pandangan yang Mengharamkan Pemimpin Perempuan

Dari berbagai literatur yang ada, bahwasanya terjadi perbedaan pendapat antara jumbuh ulama yang tidak sepakat tat kala kaum perempuan itu menjadi pemimpin baik pada ranah domestic maupun pada ranah publik. Pendapat yang mengharamkan kepala negara perempuan mendasarkan argumennya terutama pada QS An Nisa ayat :34. Menurut Wahab Zuhaili, dalam masalah jabatan

qadhi atau hakim, terdapat perbedaan ulama fiqih apakah wajib laki-laki atau perempuan juga boleh menempati posisi ini. Rasulullah saw, ketika mendengar kaum Persia dipimpin oleh seorang perempuan, yakni putra raja Kisra yang bernama Bûran, beliau berkata, “*Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh wanita.*”. Hadis tersebut menjelaskan, bahwa suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan, tidak akan mendapatkan keberuntungan. Padahal, meraih sebuah keberuntungan dan menghindarkan diri dari kesusahan adalah sebuah anjuran. Dari sini, Ulama berkesimpulan bahwa perempuan tidak diperkenankan menduduki tampuk kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara. Ketentuan semacam ini, menurut al-Qâdli Abû bakr ibn al-‘Arabiy merupakan konsensus para ulama.

Sedangkan untuk kekuasaan yang cakupannya lebih terbatas, semisal pemimpin daerah, keabsahan kepemimpinan perempuan masih menjadi perdebatan para ulama. Perbedaan ini, dilatarbelakangi adanya perbedaan sudut pandang dalam menilai kepemimpinan semacam ini, apakah termasuk bagian dari kekuasaan, persaksian, ataukah fatwa. Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa perempuan tidak berhak menjadi pemimpin, meski dalam lingkup yang lebih terbatas. Sebab, bagaimanapun juga, menjadi pemimpin, baik dengan kekuasaan luas maupun terbatas, pada hakikatnya sama. Yang membedakan hanyalah wilayah kekuasaannya semata. Padahal, Rasulullah jelas-jelas melarang seorang perempuan menjadi pemimpin. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan dapat menjadi penguasa dalam urusan harta. Beliau berpandangan, ketika perempuan diperbolehkan memberikan kesaksian dalam urusan harta, berarti

memberikan keputusan dalam wilayah tersebut juga sudah semestinya diperbolehkan.

3. Pandangan yang Membolehkan Pemimpin Perempuan

Beranjak dari kasus seorang perempuan yang menjadi Hakim pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, yang bernama Asy-Syifa' binti Abdullah bin Abdi Syams Al-Qurasyiah Al-Adawiyah. Secara sekilas, kita pahami bahwasanya saidinnah Umar bin Khattab merupakan salah satu sahabat Nabi SAW yang sangat berani dalam berijtihad, termasuk keputusan beliau untuk mengangkat seorang *qodi* perempuan pada masa itu, saat kondisi kaum perempuan belum banyak diperhitungkan. Sebuah kisah singkat di atas, justru menjadi cambuk bagi kita yang hidup pada zaman sekarang ini yang masih berkuat memperdebatkan status kebolehan atau tidak kaum perempuan menjadi pemimpin khususnya di ranah public. Karena kenyataannya, kaum perempuan sudah sangat proaktif dan berkontribusi hampir di semua lini kehidupan, seperti menjadi Presiden, dokter, guru dan lain-lain. Islam tidak pernah mempertanyakan jenis kelamin tatkala seseorang memilih sebuah profesi tertentu sesuai dengan skill dan profesionalitasnya. Karena sejatinya, setiap tanggungjawab yang diberikan kepada semua manusia (laki-laki maupun perempuan) harus mampu dipertanggungjawabkan oleh individu baik di duniamaupun di akherat kelak. Dan yang harus dipersyaratkan adalah sejauhmana kompetensi serta skill yang dimiliki oleh seseorang tersebut tanpa harus memperdebatkan jenis kelamin.

Muhammad Sayid Thanthawi, Syaikh Al-Azhar dan Mufti Besar Mesir, menyatakan bahwa kepemimpinan

perempuan dalam posisi jabatan apapun tidak bertentangan dengan syariah. Baik sebagai kepala negara (*al-wilayah al-udzma*) maupun posisi jabatan di bawahnya. Pendapat ini disetujui oleh Yusuf Qardhawi. Ia menegaskan bahwa perempuan berhak menduduki jabatan kepala negara (*riyasaht daulah*), mufti, anggota parlemen, hak memilih dan dipilih atau posisi apapun dalam pemerintahan ataupun bekerja di sektor swasta karena sikap Islam dalam soal ini jelas bahwa perempuan itu memiliki kemampuan sempurna (*tamam al ahliyah*).

Menurut Qaradawi tidak ada satupun nash Al-Qur'an dan hadits yang melarang perempuan untuk menduduki jabatan apapun dalam pemerintahan. Namun, ia mengingatkan bahwa perempuan yang bekerja di luar rumah harus mengikuti aturan yang telah ditentukan syariah seperti a) tidak boleh ada *khalwat* (berduaan dalam ruangan tertutup) dengan lawan jenis bukan mahram, 2) tidak boleh melupakan tugas utamanya sebagai seorang ibu yang mendidik anak-anaknya, dan 3) harus tetap menjaga perilaku islami dalam berpakaian, berkata, berperilaku, dan lain-lain. Ali Jumah Muhammad Abdul Wahab, mufti Mesir saat ini, termasuk di antara ulama berpengaruh yang membolehkan perempuan menjadi kepala negara dan jabatan tinggi apapun seperti hakim, menteri, anggota DPR, dan lain-lain. Namun, ia sepakat dengan Yusuf Qardhawi bahwa kedudukan *Al-Imamah Al-Udzma* yang membawahi seluruh umat Islam dunia harus dipegang oleh laki-laki karena salah satu tugasnya adalah menjadi imam shalat. Ali Jumah menyatakan bahwa kepemimpinan perempuan dalam berbagai posisi sudah sering terjadi dalam sejarah Islam. Tak kurang dari 90 perempuan yang pernah menjabat sebagai hakim dan kepala daerah terutama di era Khilafah Utsmaniyah.

sehingga, keputusan perempuan untuk menempati jabatan publik adalah keputusan pribadi antara dirinya dan suaminya.

C. Kepemimpinan Perempuan menurut Perspektif Berkeadilan Jender

Teori *nature* menganggap perbedaan peran laki-laki dan perempuan bersifat kodrati (*nature*=alam). Laki-laki memerankan peran utama dalam masyarakat karena dianggap lebih potensial, lebih kuat dan lebih produktif sedangkan peran sosial perempuan terhambat oleh organ reproduksinya, sehingga hanya diberi peran di sektor domestik. Sedangkan teori *nurture* beranggapan, bahwa perbedaan peran laki-laki dan perempuan sebenarnya tidak ditentukan oleh faktor biologis melainkan konstruksi masyarakat. Jelasnya, peran sosial yang selama ini dianggap baku dan dipahami sebagai doktrin keagamaan yang absolut, sebenarnya bukanlah kehendak Tuhan dan juga bukan sebagai produk determinasi biologis sebagai produk konstruksi sosial masyarakat⁷¹.

Dengan demikian kedua teori tersebut tidak identik sebagai ajaran agama yang bersifat mutlak kebenarannya. Justru sebaliknya, penerapannya bersifat fleksibel dalam kehidupan masyarakat. Sebelumnya perlu disajikan beberapa prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dalam kaitan ini menurut Nasaruddin Umar, kesetaraan laki-laki dan perempuan, antara lain:

- 1) Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah swt. ('*abid*)

71 Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda Sudut Pandang Baru Tentang Relas Gender* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1999), 93.

- 2) Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi
- 3) Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial
- 4) Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis
- 5) Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi⁷².

(Maksudnya, bahwa dalam kapasitas manusia sebagai seorang hamba, laki-laki dan perempuan berpotensi dan berpeluang yang sama untuk menjadi hamba ideal (orang bertakwa), sebagaimana diisyaratkan dalam QS. Al-Hujurat (49): 13. Di samping kapasitasnya sebagai hamba, manusia adalah khalifah di bumi. Dalam hal ini laki-laki dan perempuan mempunyai peran yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi, sebagaimana halnya laki-laki dan perempuan harus bertanggungjawab sebagai hamba Tuhan).

Begitu pula laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanat dan menerima perjanjian primordial dengan Allah swt. (QS. Al-A'raf (7): 172). Menurut Fakhru al-Razi, bahwa tak seorang pun anak manusia yang lahir di muka bumi ini yang tidak berikrar tentang ekstensi Tuhan. Ini berarti, bahwa dari aspek penerimaan perjanjian primordial itu, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Semua ayat yang mengisahkan drama kosmis, yaitu cerita tentang keberadaan Adam dan Hawa di surga sampai keluar ke bumi, selalu menekankan kedua belah pihak secara aktif dengan menggunakan *damir* (kata ganti orang) untuk dua orang (*huma*) yang merujuk kepada

72 Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* -Cet.I (Jakarta; Paramadina, 1999), h.248-263

Adam dan Hawa secara bersamaan. Penjelasan lebih rinci dikemukakan dalam QS. Al-Baqarah (2): 35, al-A'raf (7): 20, 22, 23 serta al-Baqarah (2): 187.

Dalam meraih prestasi maksimal pun, laki-laki dan perempuan mempunyai potensi yang sama sesuai dengan QS. Al-Nisa (4): 124 : 'Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun. Dari ayat di atas dapat dikemukakan bahwa Al-Qur'an telah mengakui kemitrasejajaran peran laki-laki dan perempuan. Dalam kaitan ini, Amir Syarifuddin- salah seorang pakar ushul fiqh di Indonesia- mengatakan bahwa karena fiqh merupakan hasil pemikiran ulama mujtahid yang menurut dasarnya dapat mengalami perubahan/ reformulasi dengan cara mengadakan reinterpretasi terhadap dalil yang menjadi sandaran bagi pemikiran tersebut. Walaupun memang tidak melakukan reformulasi secara keseluruhannya.

Dengan demikian seandainya potensi perempuan selama ini dianggap kurang berkembang yang menyebabkan kekurangberdayaannya dalam kehidupan masyarakat banyak disebabkan oleh budaya masyarakat yang mengitarinya dan bukan disebabkan oleh ajaran agama yang berdasarkan wahyu dan petunjuk Nabi dalam sunnahnya. Dalil-dalil yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan dalam interaksi sosial bukanlah harga mati, mengingat tampilnya Siti Aisyah dalam kehidupan sosial dan politik dengan seizin Nabi dan begitu pula para sahabat Nabi belakangan tidak pula menghalanginya.⁷³

73 Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-isu Penting Hukum*

Bahkan Al-Qur'an mengabadikan citra perempuan ideal yang mempunyai kemandirian politik, seperti sosok Ratu Balqis, penguasaan perempuan yang mempunyai kekuasaan besar (super power), yang dikisahkan dalam QS. Al-Naml (27): 23: *'Sesungguhnya aku menjumpai seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.*

Diabadikannya kisah ratu Balqis (penguasaan kerajaan Saba pada masa Nabi Sulaiman) ini mengisyaratkan bahwa Al-Qur'an sumber pokok hukum Islam sejak dini telah mengakui keberadaan perempuan yang menduduki puncak kepemimpinan di sektor publik. Dengan kata lain, ayat ini secara tersirat membolehkan perempuan menjadi pemimpin, termasuk sebagai kepala negara sekalipun.

Karena itu pula ayat dan Hadis yang secara zahirnya melarang perempuan menjadi pemimpin, perlu dikaji. Ayat tersebut di antaranya adalah QS. Al-Nisa (4): 34: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan... Ayat ini harus dipahami secara komprehensif dan bukan sepotong-sepotong sebab dalam ayat ini ada kalimat lanjutannya, yakni "karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka," yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah "kepemimpinan dalam keluarga (rumah tangga), dan itulah derajat yang diberikan kepada laki-laki." Sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): 228*

"... dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya..."

Islam Kontemporer Indonesia (Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 179.

Ayat di atas menurut Rasyid Rida merupakan kaidah umum yang berbicara tentang kedudukan yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam segala bidang, kecuali dalam masalah kepemimpinan dalam rumah tangga. Penempatan laki-laki (suami) sebagai kepala rumah tangga itu sebenarnya merupakan respon terhadap kondisi sosial masyarakat Arab menjelang dan ketika Al-Qur'an diturunkan. Dalam hal ini peran laki-laki mendominasi berbagai bidang kehidupan termasuk dalam sistem keluarga. Dalam masyarakat Arab, laki-laki bertugas membela dan mempertahankan seluruh anggota keluarga, bertanggung jawab memenuhi seluruh kebutuhan anggota keluarga. Konsekuensinya, laki-laki memonopoli kepemimpinan dalam semua tingkatan.

Di samping itu, ayat di atas secara tersirat menunjukkan bahwa secara kodrati, laki-laki “cenderung ingin melindungi perempuan (*nature*)⁷⁴. Dengan kata lain, bahwa makna kata *قَوَّامُونَ* sangat beragam, antara lain pelindung, pembimbing, pengayom, maupun pembimbing. Tampaknya, para mufasir dan fuqaha klasik lebih cenderung mengartikan *قَوَّامُونَ* sebagai pemimpin ketimbang makna-makna lainnya. Bahkan menganggap “ayat ini menunjukkan bahwa lelaki berkewajiban mengatur dan mendidik perempuan, serta menugaskannya berada di rumah dan melarangnya keluar. Perempuan berkewajiban menaati dan melaksanakan perintah laki-laki selama itu bukan perintah maksiat.” Namun sekian banyak mufasir dan pemikir Islam kontemporer memandang bahwa ayat 34 surat al-Nisa tidak dipahami demikian, apalagi ayat tersebut berbicara dalam konteks kehidupan rumah

74 Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda Sudut Pandang Baru Tentang Relas Gender* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1999), h.195

tangga. Menurut Quraish Shihab, bahwa kata *al-rijal* dalam ayat *al-rijal qawwamuna ‘alan nisa*, bukan berarti laki-laki secara umum, tetapi adalah “suami” karena konsiderans perintah tersebut seperti ditegaskan pada lanjutan ayat adalah *karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta untuk istri-istri mereka*. Jika yang dimaksud dengan kata “laki-laki” adalah kaum laki-laki secara umum, tentu konsideransnya tidak demikian. Apalagi lanjutan ayat itu secara tegas berbicara tentang para istri dan kehidupan rumah tangga⁷⁵.

Alasan kedua yang dijadikan dalil agama yang melarang perempuan menjadi pemimpin adalah Hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah, bahwa “tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan.” Dalam hal ini hampir seluruh ahli fiqh yang melarang keterlibatan perempuan sebagai pemimpin menggunakan Hadis ini sebagai dalil. Belakangan mereka memberikan argumen penguat bahwa perempuan adalah makhluk yang kurang akalunya dan labil mentalnya. Sehingga tertutup peluang bagi perempuan untuk menempati jabatan pimpinan pada segala bidang yang mengurus urusan orang banyak.

Statemen Rasulullah saw mengenai kehancuran yang akan dialami kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan yang diungkapkan dalam Hadis tersebut sejalan dengan realitas sejarah. Karena secara historis tercatat bahwa setelah Kiswa menyerahkan kekuasaan kepada putranya, maka anaknya itu membunuh ayah dan saudara-saudara laki-laknya. Setelah anak itu wafat, maka kekuasaan beralih ke tangan putri Kiswa yang

75 M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Quran Tafsir Maudhu’i atas Pe - bagai Persoalan Umat* (Cet. XVI; Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), h. 314.

bernama Bavaran binti Syirawiyah bin Kisra, dimana di masa pemerintahannya kerajaan Persia itu hancur.

Dari *asbab al-wurudnya* dapat diungkapkan bahwa Hadis ini khusus berkaitan dengan kasus kerajaan Persia. Kalau pun ingin dipandang berlaku umum, maka Hadis ini berkaitan dengan kekuasaan umum yang dipegang oleh seorang penguasa yang umum berlaku dalam negara-negara kerajaan (monarki). Dalam tradisi kerajaan yang menggunakan sistem monarki, raja memiliki otoritas penuh (kekuasaan absolut) dan menangani semua masalah kenegaraan, baik militer, pemerintahan (eksekutif), legislatif maupun pengadilan (yudikatif). Sehingga tidak ada sistem pembagian kekuasaan sebagaimana terjadi dalam sistem pemerintahan modern dewasa ini.

Dalam kondisi sosial politik di negara mana pun dewasa ini, hampir tidak ada sebuah jabatan apa pun yang memiliki otoritas penuh untuk membuat keputusan (legislatif), melaksanakannya (eksekutif), dan sekaligus mengontrolnya (yudikatif). Sebagaimana konsep kekhalifahan yang menempatkan khalifah sebagai pemimpin negara sekaligus pemimpin agama yang memiliki otoritas yang sangat besar. Konteks Hadis Abi Bakrah di atas, menunjukkan bahwa putri kaisar Persia disertai segala urusan dalam posisinya sebagai ratu, seperti yang ditunjukkan oleh kata "*wallau*" (memberikan kekuasaan). Inilah yang tidak disetujui Nabi saw, Hadis di atas berlaku secara khusus. Sehingga jika ada seorang perempuan memiliki kemampuan (keahlian/kecakapan) untuk menjabat pimpinan, maka di pos kepemimpinan mana pun dibolehkan oleh hukum Islam.

Dalam konteks kepemimpinan putri kaisar Persia itulah pendapat Yusuf Qardawi sangat tepat. Menurut

pendapat Yusuf Qardawi, bahwa perempuan dilarang menjadi kepala negara karena potensi perempuan biasanya tidak tahan untuk menghadapi situasi konfrontansi yang mengandung resiko berat⁷⁶. Karena model kepemimpinan kepala negara zaman klasik memang mengurus semua hal termasuk dalam masalah pertahanan negara sedangkan dalam sistem pemerintahan sekarang telah terjadi pembagian kekuasaan (Trias Politika). Kepala negara tidak harus terjun langsung dalam masalah-masalah yang memang telah menjadi kewenangan bawahannya.

Berdasar pada asumsi keahlian dalam memimpin suatu urusan itu, maka perempuan boleh menjadi pemimpin. Bukan saja dalam tingkatan yang rendah, tetapi boleh menduduki jabatan publik di posisi puncak. Bukan saja sebagai hakim seperti pendapat Abu Hanifah, tetapi bisa menjadi kepala negara sekalipun. Tegasnya, bahwa perempuan boleh menjadi kepala negara, asalkan dia profesional atau cakap dalam memimpin negara.

D. Rangkuman

Tidak dapat dipungkiri, bahwa selalu terjadi kontroversi pendapat di kalangan para ulama bahkan akademisi, tatkala kita mengkaji tema tentang bagaimana hukum (Islam) terkait dengan pola kepemimpinan seorang perempuan, baik pada sektor domestic maupun publik. Hal tersebut menjadi realitas yang wajar, karena adanya *re-interpretasi* kita terkait dengan beberapa dalil hukum (Islam) yang terkesan tidak jelas untuk menjelaskan

⁷⁶ Yusuf Qardawi, *Malamih al-Mujtama' al-Muslim Allazi Nansyuduhu*, diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo dengan judul *Anatomi Masyarakat Muslim* (Cet. II; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), h. 299.

bagaimana posisi serta kedudukan pola kepemimpinan perempuan.

Berdasarkan beberapa penyajian kontroversi negatif bahkan terkesan meragukan terkait dengan pola kepemimpinan kaum perempuan baik di ranah domestik maupun publik, secara realitas tidak bisa disalahkan secara membabi buta. Seperti pada zaman awal-awal Islam tatkala adanya perlakuan bahkan ketidakadilan keberpihakan kepada kaum perempuan pada ranah publik misalnya, juga tidak bisa dipersalahkan. Karena, kebenarannya saat itu masih sangat terbatas ruang gerak, kontribusi, bahkan akses kaum perempuan di ranah public, sehingga justru menjadi tidak berkeadilanJender tatkala dengan keterbatasan bahkan ketidakmampuan secara professional tersebut diserahkan posisi ataupun tanggungjawab di luar domestik kepada kaum perempuan. Selanjutnya, menjadi tidakkeadilanJender juga tatkala pada zaman sekarang ini, kita sejatinya masih mebatasi bahkan meragukan skill kaum perempuan disaat mereka sudah mencapai taraf keseimbangan dengan kaum laki-laki baik dari aspek perlakuan, kesempatan serta potensi.

Terlepas dari adanya pro dan kontra terkait hal di atas, sekiranya kita dapat menarik benang merah bahwasanya peran serta kontribusi kaum perempuan dari zaman ke zaman mengalami perubahan yang sangat signifikan. Serta harus dipahami juga, bahwasanya pemberlakuan sebuah ketetapan hukum (Islam), sangat identik dengan ruang lingkup peristiwa pada saat itu. Seperti, kondisi kaum perempuan pada masa klasik, terkait keterlibatan serta kemampuannya di ranah public masih sangat minim sekali (hanya beberapa saja perempuan yang aktif). Sehingga cukup adil kiranya,kalaupun terdapat kubuh

yang mempertanyakan pada zaman terasebut, tatkala posisi kepemimpinan tersebut diserahkan kepada seorang perempuan. Akan tetapi, kalau kita melihat realitas yang terjadi saat ini, dimana kaum perempuan sudah banyak berkontribusi serta aktif di ranah public, seperti menjadi hakim, anggota legislatif, guru, dosen, bahkan menjadi Presiden. Selanjutnya, fenomena ini menjadi wajar terlihat karena diimbangi dengan peran serta *skill* yang dimiliki oleh kaum perempuan pada saat ini sebagai bentuk indikator internal yang mendukung keberhasilan serta kemampuan tersebut. Selain faktor internal, faktor eksternal juga sangat berpengaruh terhadap ruang gerak kaum perempuan di ranah public untuk saat ini, seperti adanya beberapa regulasi yang mendukung bahkan mengapresiasi adanya peran serta partisipasi kaum perempuan di ranah public, seperti adanya ketentuan Undang-undangan Politik di Indonesia (yang mengamandemenkan adanya keterlibatan / kuota secara khusus keterwakilan kaum perempuan di bidang legislative) serta undang-undang guru dan dosen yang tidak membatasi syarat-syarat untuk jenis kelamin, dan lain sebagainya.

E. Tugas

Mahasiswa/I diarahkan untuk melakukan kegiatan observasi terkait dengan isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan bagi Perempuan (Studi kasus), selanjutnya mahasiswa/I diminta menyusun makalah untuk dipresentasikan.



B a b L i m a

PEREMPUAN DAN MULTIKULTURALISME

Tujuan Akhir

Mahasiswa mampu menjelaskan keterkaitan isu perempuan dengan multikulturalisme

Indikator

Ketepatan menjelaskan relasi dan pengaruh timbal balik antara kesadaran terhadap isu perempuan dan kehidupan multikulturalisme

A. Pendahuluan

Yang dimaksud dengan multikulturalisme di sini adalah suatu keadaan yang menghargai keragaman dalam suatu masyarakat yang didasarkan kepada kesediaan untuk menerima dan menghargai eksistensi kelompok lain yang berbeda suku, etnik, Jender, maupun agama. Multikulturalisme dalam perkembangannya tidak

dipahami sebagai sebuah keanekaragaman budaya an sich. Akan tetapi keanekaragaman budaya lebih pada persoalan bagaimanakah hak dan identitas sebuah komunitas masyarakat.

Salah satu kelompok dalam masyarakat multikultural yaitu perempuan. Bagaimana keberadaan mereka di tengah keragaman tersebut? Pertanyaan ini penting dimunculkan dalam upaya menggali bagaimana keterkaitan isu perempuan dengan multikulturalisme.

B. Multikulturalisme dalam Perspektif Islam

Secara sederhana multikulturalisme berarti “keberagaman budaya”. Istilah multikultural ini sering digunakan untuk menggambarkan tentang kondisi masyarakat yang terdiri dari keberagaman agama, ras, bahasa, dan budaya yang berbeda.⁷⁷ juga dapat dipahami sebagai pengakuan bahwa sebuah negara atau masyarakat adalah beragam dan majemuk. Sebaliknya tidak ada satu negara pun yang mengandung hanya kebudayaan nasional tunggal. Dengan demikian, multikulturalisme merupakan sunatullah yang tidak dapat ditolak bagi setiap negara-bangsa di dunia ini.⁷⁸ Yang dimaksud dengan multikulturalisme di sini adalah suatu keadaan yang menghargai keragaman dalam suatu masyarakat yang didasarkan kepada kesediaan untuk menerima dan menghargai eksistensi kelompok lain yang berbeda suku, etnik, Jender, maupun agama.

⁷⁷ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2008), h. 975.

⁷⁸ Zakiyuddin Baidhaw, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 7.

Manusia diciptakan oleh Allah swt. SWT dalam aneka ragam perbedaan, baik jenis kelamin, bentuk fisik, warna kulit, karakter, suku, bangsa, bahasa, tingkat kecerdasan, kecenderungan berfikir dan sebagainya. Ini merupakan sunatullah yang tidak akan berubah. Bahkan perpecahan itu sendiri merupakan kehendak-Nya, akan tetapi manusia diperintahkan agar tidak berpecah belah, karena perpecahan yang berakhir dengan permusuhan sebagai hal buruk. Sebagaimana dinyatakan di dalam kitab suci-Nya:

“Jika Allah swt. menghendaki, niscaya Dia akan membuat kamu satu umat, tetapi Dia ingin menguji kamu dengan apa yang Dia berikan kepada kamu. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kepada Allah swt.-lah kamu semua akan kembali, lalu Dia akan memberitahukan kepada kamu tentang (kebenaran) apa yang kamu perselisihkan itu.”⁷⁹

Sesungguhnya dengan adanya perbedaan itu, Allah swt. ingin menguji manusia bagaimana mengelola keanekaragaman dan perbedaan tersebut agar makna Islam rahmatan lil’alamin dapat terwujud. Sedang orang-orang yang terjerumus ke dalam perpecahan dan permusuhan maka merekalah orang-orang yang disesatkan oleh Allah swt. SWT, Sebagaimana firman-Nya:

“Dan kalau Allah swt. menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Dia menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.”⁸⁰

79 al-Maidah: 48

80 an-Nahl : 93

Di dalam Surat al-Hujurat ayat 13 dijelaskan:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah swt. ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah swt. Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Dari ayat-ayat di atas nampak jelas bahwa multikulturalisme atau keragaman merupakan suatu keniscayaan.

Di dalam Al-Qur'an dapat ditemukan nilai-nilai multikulturalisme antara lain: keadilan (al-'adalah), kesetaraan (almusawa), hak asasi manusia (human rights), dan nilai-nilai demokratis (democratic values).⁸¹

1. Keadilan dan Kesetaraan (QS. Ali Imran: 18) dan keadilan manusia. (QS. az-Zariyat: 56). (QS. al-Ma'idah: 8); (QS. al-A'raf: 29); (QS. al-Mumtahanah: 8); (QS. al-An'am: 152), serta memutuskan perkara yang adil (QS. an-Nisa': 58). Ketika Allah swt. menyuruh kepada umat manusia untuk berlaku adil, berkata adil, dan memutuskan perkara dengan adil, itu artinya Allah swt. membenci suatu ketidakadilan (zalim), penindasan, dan kejahatan yang berbasis ras, suku, agama, Jender, sosial budaya, politik, ekonomi, dan sebagainya.
2. Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam pandangan Al-Qur'an, manusia memiliki kemuliaan (dignity,

⁸¹ Masthuriyah Sa'dan, "Nilai-nilai Multikulturalisme dalam Al-Qur'an" dalam TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Bergama, Vol.7, No.1 Januari-Juni 2015 h.

al-karamah). Kemuliaan tersebut tercermin dari pemenuhan hak asasi kemanusiaannya. Pemenuhan hak asasi tersebut terdiri dari al-Dharuriyyat al-Khamsah (lima hak dasar manusia yang mendesak untuk dipenuhi) antara lain; hak atas agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta.

3. Toleransi Di daerah multikultural seperti Indonesia, toleransi merupakan prasyarat untuk kehidupan bersama dengan kelompok-kelompok orang yang berbeda sosial, budaya, dan agamanya. Al-Qur'an memandang toleransi sebagai titik tolak yang penting dalam membangun perdamaian yang lebih besar. Al-Qur'an mencoba membangun perdamaian antara komunitas agama yang berbeda dan mengakui perbedaan keyakinan dan budaya. Al-Qur'an meletakkan penekanan yang besar kepada pemeliharaan hubungan yang baik antara penganut agama yang berbeda, hal itu karena menurut Al-Qur'an, kebebasan agama adalah basis perdamaian yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Al-Qur'an menyeru semua orang yang beriman untuk masuk ke dalam perdamaian dan tidak mengikuti langkah setan (QS. Al-Baqarah: 208). Dari sini, toleransi dalam Al-Qur'an dipandang sebagai permulaan perwujudan perdamaian yang berkelanjutan antara berbagai komunitas atau kelompok yang memiliki haluan berbeda.

C. Praktik Multikulturalisme di Era Rasulullah saw.

Piagam Madinah merupakan suatu konstitusi yang dibuat oleh Rasulullah dalam membangun peradaban kota Madinah. Prinsip-prinsip dalam piagam madinah ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Prinsip persatuan dan persaudaraan antar keberagaman suku serta berlaku adil satu sama lain, yang termaktub dalam piagam tersebut pada pasal 1-10. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah swt. surat al-Nahl: 90 sebagai berikut,

‘Sesungguhnya Allah swt. menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah swt. melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran’

Kedua, prinsip kebebasan beragama, penetapan prinsip ini merupakan jawaban terhadap situasi sosial penduduk Madinah yang memiliki keragaman komunitas agama dan keyakinan di kota itu. Prinsip ini sesuai dengan pasal ke 25 dalam piagam Madinah, serta bersesuaian dengan firman Allah swt., surat al-Baqarah: 256 sebagai berikut,

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah swt., maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah swt. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Ketiga, Prinsip tolong menolong antara umat muslim dan kaum Yahudi, termaktub pada pasal 11-18. Prinsip ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi :

“Orang mukmin bagi orang mukmin lain seperti sebuah bangunan sebagiannya memperkokoh sebagian yang lain”.

Keempat, Prinsip perdamaian antara muslim dan yahudi pada pasal 45. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah swt. ta'ala surat Al-Hujurat/49:9 yang artinya:

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah swt.”.

Kelima, Prinsip saling menghormati dalam hidup bertetangga hal ini termaktub pada pasal 40-41 dalam piagam. Dan prinsip ini sesuai dengan firman Allah swt. surat An-Nisa': 36 sebagai berikut,

“Sembahlah Allah swt. dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah swt. tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri”.

Prinsip-prinsip di atas merupakan rangkuman yang ada dalam piagam Madinah, secara tidak langsung jika diperhatikan piagam tersebut telah mempraktekkan sistem multikulturalisme, yang pada kenyataannya mampu membawa pada kehidupan yang madani⁸²

82 .Heru Suparman, “Multikultural dalam Perpektif Alquran” dalam AL QUDS : Jurnal Studi Al Quran dan Hadis vol. 1, no 2, 2017, h. 196-199.

D. Perempuan di Tengah Multikulturalisme

Multikulturalisme menuntut adanya recognize atau pengakuan dan representasi. Perempuan yang merupakan salah satu kelompok yang ada dalam masyarakat yang multikultural harus terbebas dari berbagai ketidakadilan sebagai akibat dari perbedaan Gender. Sebab sudah sejak lama pandangan masyarakat kita dalam melihat peran antara perempuan dan laki laki cenderung patriarki. Ini artinya kultur kelaki-lakian atau kebabak-bapakan yang lebih memomorsatukan laki-laki dari pada perempuan terlihat lebih dominan. Keadaan seperti ini, kemudian menyebabkan masyarakat, secara kolektif dan dengan tidak sadar, melegitimasi dan menerapkan kultur tersebut di dalam kehidupan mereka yang berdampak pada terjadinya ketidakadilan Gender.

Ketidakadilan Gender merupakan kondisi kesenjangan dan ketimpangan atau tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial dimana baik perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan Gender terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa perempuan saja tetapi juga dialami oleh laki-laki. Meskipun secara agregat ketidakadilan Gender dalam berbagai kehidupan ini lebih banyak dialami oleh perempuan, namun ketidakadilan Gender itu berdampak pula terhadap laki-laki.

Dampak yang dimaksud dapat dilihat dalam beberapa manifestasi ketidakadilan Gender.⁸³

83 Lihat Mansour Fakih, "Posisi Kaum Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender", dalam *Membincang Feminisme*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), h. 46-48.

Pertama, terjadi marginalisasi terhadap kaum perempuan. Meskipun tidak setiap marginalisasi perempuan disebabkan oleh ketidakadilan Jender, namun yang dipersoalkan dalam analisis Jender adalah marginalisasi yang disebabkan oleh perbedaan Jender.

Kedua, terjadi subordinasi pada kaum perempuan. Dalam rumah tangga, masyarakat maupun Negara banyak kebijakan dibuat tanpa “menganggap penting” kaum perempuan. Misalnya, anggapan karena “perempuan toh nantinya akan ke dapur, mengapa harus sekolah tinggi-tinggi” atau karena anggapan bahwa perempuan itu emosional maka dia tidak tepat untuk memimpin partai politik atau menjadi presiden, hal ini adalah proses subordinasi dan diskriminasi yang disebabkan oleh Jender. Selama beberapa abad atas legitimasi agama, kaum perempuan tidak boleh memimpin apapun. Timbulnya penafsiran agama itu mengakibatkan subordinasi dan marginalisasi atas kaum perempuan.

Ketiga, Pelabelan negatif (*stereotype*) terhadap kaum perempuan dan akibat dari *stereotype* itu terjadi diskriminasi serta berbagai ketidakadilan lainnya. Dalam masyarakat kita banyak sekali *stereotype* yang dilabelkan kepada kaum perempuan yang akibatnya membatasi, menyulitkan, memiskinkan, dan merugikan kaum perempuan. Karena adanya keyakinan masyarakat bahwa laki-laki adalah pencari nafkah misalnya, maka setiap pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dinilai hanya sebagai “tambahan”, karenanya boleh dibayar lebih rendah.

Keempat, Kekerasan (*violence*) terhadap kaum perempuan yang disebabkan oleh perbedaan Jender. Kekerasan disini mulai dari kekerasan dalam bentuk yang

lebih halus, seperti pelecehan seksual dan penciptaan ketergantungan sampai kekerasan fisik, seperti pemerkosaan, pemukulun, dan pembunuhan.

Kelima, karena peran Jender perempuan adalah pengelola rumah tangga, maka banyak perempuan menanggung beban kerja domestik yang lebih banyak dan lebih lama (*double burden*). Dengan kata lain, peran Jender perempuan itu telah mengakibatkan tumbuhnya tradisi dan keyakinan dalam masyarakat bahwa kaum perempuan harus bertanggung jawab atas terlaksananya keseluruhan pekerjaan domestik (rumah tangga). Sosialisasi peran Jender tersebut menyebabkan rasa bersalah bagi perempuan jika tidak melakukannya. Sementara bagi kaum laki-laki, tidak saja merasa bukan tanggung jawabnya, bahkan ada tradisi yang melarangnya untuk berpartisipasi. Beban kerja itu menjadi dua kali lipat, terlebih bagi kaum perempuan yang juga bekerja di sektor publik.

Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengakui dan menjamin keadilan dan kesetaraan Jender di Indonesia. Salah satunya adalah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana tergambar berikut ini:

1. Undang Undang Dasar 1945: a. Pasal 27 ayat (1) menyatakan “Segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” ; b. Pasal 28 a: menyatakan “Semua orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya; c. Pasal 28 I ayat (1): menyatakan “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan bersifat diskriminatif atas dasar

apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Hal tersebut menegaskan bahwa UUD 1945 sebagai hukum dasar Negara Indonesia secara tegas memberikan jaminan kepada semua warga negara tanpa melihat perbedaan jenis kelamin, agama, suku dan sebagainya serta mempunyai kedudukan yang sama.

2. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak Politik Perempuan tahun 1952;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan/ratifikasi UN Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (disingkat CEDAW); Konvensi tentang peniadaan seluruh bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dalam konvensi ini Negara-negara peserta mengutuk diskriminasi terhadap wanita dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda;
4. Pasal 45 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Hak Perempuan dalam UU adalah hak asasi manusia;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Diantaranya dalam pasal 2 disebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila serta prinsip-prinsip dasar hak-hak anak meliputi: (1) non diskriminasi; (2) Kepentingan yang terbaik bagi anak; (3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan (4) penghargaan terhadap pendapat anak;

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat (1) menyatakan “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu” Hal ini mengaskan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial ekonomi, agama dan lokasi geografis;
7. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Jender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada seluruh Menteri Departemen maupun Non Departemen, Lembaga-lembaga pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan PUG ke dalam (1) Perencanaan; (2) Pelaksanaan. Serta (3) Pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program yang berprespektif kesetaraan dan keadilan Jender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing;
8. Kepmendagri 132 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Jender Dalam Pembangunan di Daerah. Kepmendagri 132 tahun 2003 merupakan penyempurnaan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor: 050/1232/SJ tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Jender. Kepmendagri dibuat dengan maksud agar pelaksanaan PUG di daerah lebih berdaya guna dan berhasil guna sehingga terwujud kebijakan, program, proyek, kegiatan pembangunan dan sistem kelembagaan yang responsif Jender di daerah melalui pengintegrasian strategi PUG ke dalam proses dan tahapan pembangunan;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (disingkat KDRT). Diantaranya dalam konsideran disebutkan (1) bahwa setiap warganegara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan;(2) bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak azasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (disingkat RPJM) 2004-2009 Kabinet Indonesia Bersatu dalam kebijakan pembangunannya secara eksplisit menempatkan pembangunan kesetaraan Jender dan pemberdayaan perempuan dalam agenda mewujudkan Indonesia adil dan demokratis dengan menetapkan visi “Mewujudkan kesetaraan dan keadilan Jender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Misinya yaitu: (1) meningkatkan kualitas hidup perempuan;(2) memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik;(3)menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;(4)meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak;(5)meningkatkan pelaksanaan dan memperkuat kelembagaan pengarusutamaan Jender, termasuk ketersediaan data;(6)meningkatkan partisipasi masyarakat yang kesemuanya merupakan operasionalisasi dari pelaksanaan BFPA dan MDG's;
11. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang PUG. Yaitu strategi untuk mengintegrasikan sasaran 12 area

kritis dan pencapaian MDG's ke dalam kebijakan dan program sektor baik pusat maupun daerah adalah Pengarusutamaan Jender;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Jender Bidang Pendidikan

Dan peraturan yang terbaru adalah Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2017 tentang Kesetaraan Jender. Dimana dalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa seluruh warga Negara Indonesia laki-laki maupun perempuan mendapatkan hak yang sama baik dalam hal:

1. Kewarganegaraan
2. Pendidikan
3. Ketenagakerjaan
4. Ekonomi
5. Kesehatan
6. Administrasi dan kependudukan
7. Perkawinan
8. Hukum
9. Politik dan pemerintahan
10. Lingkungan hidup
11. Sosial dan budaya
12. Komunikasi dan informasi⁸⁴ untuk menjamin keadilan dan kesetaraan Jender

E. Rangkuman

Multikulturalisme adalah suatu keadaan yang menghargai keragaman dalam suatu masyarakat yang didasarkan kepada kesediaan untuk menerima dan

84 Lihat UU No. 1 Tahun 2017 tentang Kesetaraan Gender.

menghargai eksistensi kelompok lain yang berbeda suku, etnik, Jender, maupun agama.

Multikulturalisme menuntut adanya recognize atau pengakuan dan representasi. Perempuan yang merupakan salah satu kelompok yang ada dalam masyarakat yang multikultural harus terbebas dari berbagai ketidakadilan sebagai akibat dari adanya perbedaan, seperti perbedaan Jender.

F. Tugas

Jawablah soal di bawah ini!

1. Apa yang saudara fahami tentang multikulturalisme?
2. Multikulturalisme membutuhkan pengakuan, bagaimana dampak dari tidak adanya pengakuan terhadap perbedaan yang berdasarkan Jender?
3. Upaya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menjamin keadilan dan kesetaraan Jender?



B a b E n a m

POLIGAMI DAN KDRT

Kemampuan Akhir

Mahasiswa/i mampu menjelaskan keterkaitan antara poligami dengan KDRT

Indikator

Ketepatan menjelaskan bagaimana poligami bisa memenuhi unsur-unsur KDRT

A. Pendahuluan

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan, sekaligus kontroversial. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normative, psikologi bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan *Jender*. Bahkan para penulis barat sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran Islam dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif terhadap perempuan. Pada sisi lain, poligami dikampanyekan karena dianggap

memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi. Berdasarkan realitas saat ini, perilaku poligami yang dilakukan oleh seseorang justru selalu diindentikkan dengan konsep ketaatan ataupun kepatuhan seseorang pria terhadap sunnah amaliyah yang diprektekkan oleh baginda Nabi SAW. Adanya konsep atau pemahaman keagamaan seperti itu, justru akan melahirkan beberapa spekulasi bahkan terkesan biasJender. karena, sebagaimana yang dipahami serta diyakini bahwa Islam hadir sebagai agama terakhir untuk menyempurnakan beberapa ajaran serta perilaku yang diskriminatif seperti diakuinya hak waris bagi kaum perempuan yang belum ada pada zaman pra Islam. Adanya hak waris yang diberikan kepada kaum perempuan merupakan perwujudan bahkan penghormatan atas eksistensi kaum perempuan baik secara sosial maupun secara ekonomi. Oleh sebab itu, banyaknya kasus perilaku poligami liar yang marak terjadi saat ini, sama sekali tidak bisa digenarisasikan sebagai bentuk ketaatan seseorang dengan mengatasnamakan “Agama”. Karena, justru sebaliknya perilaku poligami (liar) yang juga menjadi salah satu indikasi kekerasan terhadap kaum perempuan merupakan bentuk reinterpretasi seseorang terhadap nash/dalil hukum Islam berdasarkan kondisi sosial yang dipaksakan untuk konteks saat ini. Idealnya, konsep perkawinan dalam Islam menganut konsep Monogami, oleh sebab itulah konsep adil menjadi persyaratan berat dan mustahil untuk dilakukan oleh laki-laki pada saat ini.

Selanjutnya, kasus KDRT sudah menjadi isu global serta mendapatkan perhatian public karena selalu dikaitkan dengan adanya kecenderungan sikap superior-inferior seseorang kepada orang lain. KDRT merupakan

sebuah fenomena sosial yang prosentase kasusnya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya atau sebaliknya.

Terjadinya KDRT bermula dari adanya pola relasi kekuasaan yang timpang tindih antara laki-laki (suami) dengan perempuan (istri). Fenomena atau data tentang kasus KDRT mengalami kesulitan untuk dilacak, karena: *pertama*: KDRT bagian dari masalah pribadi seseorang karena terjadi dalam keluarga bukan masyarakat umum. *Kedua* : biasanya para korban lemah secara ekonomi, sehingga terkesan mengambil sikap pasrah atas kasus KDRT yang diterima karena tidak berani melapor ke pihak berwajib. *Ketiga* : adanya persepsi keliru bahwasanya perlakuan yang diterimanya selama ini adalah sesuatu yang biasa saja dan alami.

B. Materi Poligami dan KDRT

1. Poligami

Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *apolus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti istri atau pasangan. Poligami bisa dikatakan sebagai mempunyai istri lebih dari satu orang secara bersamaan. Sedangkan secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang. Seorang suami yang berpoligami dapat saja beristri dua orang, tiga orang, empat orang atau bahkan lebih dalam waktu bersamaan.⁸⁵

⁸⁵ Rodli Makmun, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Pon - rogo: STAIN Ponorogo, 2009), h. 15

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memilih atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.⁸⁶

a. Poligami menurut Islam

Dasar Hukum Poligami yaitu terletak dalam surat An-Nisa` ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ بَاعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Ayat ini, secara spesifik berbicara tentang perlakuan terhadap anak yatim. Wali laiki-laki bertanggung jawab mengelola kekayaan anak yatim perempuan tersebut, akan tetapi ia tidak mampu mencegah dirinya dari ketidakadilan dalam mengelola harta tersebut.⁸⁷ Ayat di atas turun setelah perang uhud, dimana banyak pula

86 Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008) h. 219

87 Amin Wadud, *Al-Qur'an Menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*, (Jakarta: PT. Global Media Cipta Publishing, 2006), h. 143

anak yatim yang mesti mendapat pengawasan dari orang tua yang bertanggung jawab. Salah satu jalan untuk mencegah persoalan tersebut ialah perkawinan. Dalam hal ini, Al-Qur'an telah memberikan ketentuan yang amat jelas, sehingga anak yatim itu memperoleh hak-haknya kembali.⁸⁸

Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat Ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum nabi Muhammad SAW. Ayat Ini membatasi poligami sampai empat orang saja. Dan demikian juga, disebutkan dalam surat An-Nisa` ayat 129 yang artinya:

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (darikecurangan), Maka Sesungguhnya Allah swt. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sejak masa Rasulullah saw, Sahabat, Tabi`in, periode Ijtihad dan setelahnya sebagian besar kaum Muslimin memahami dua ayat *Akhkam* itu sebagai berikut⁸⁹:

1. Perintah Allah swt., “maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi”, difahami sebagai perintah ibahah (boleh), bukan perintah wajib. Seorang muslim dapat memilih untuk bermonogami (istri satu) atau berpoligami (lebih dari satu). Demikianlah

88 Fadlurrahman, *Islam Mengangkat Martabat Wanita*, (Gresik: Putra Pelajar, 1999),h. 66

89 *Ibid*, h.80

- kesepakatan pendapat mayoritas pendapat mujtahid dalam berbagai kurun waktu yang berbeda.
2. Larangan mempersunting istri lebih dari empat dalam waktu yang bersamaan, sebagaimana dalam firman Allah swt. *“maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat”*. Menurut alqurtubi, pendapat yang memperkenankan poligami lebih dari empat dengan pijakan nash di atas, adalah pendapat yang muncul karena yang bersangkutan tidak memahami gaya bahasa dalam al-qur`an dan retorika bahasa arab.
 3. Poligami harus berlandaskan asas keadilan, sebagaimana firman Allah swt., *“kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.”* (QS. An-Nisa: 3) seseorang tidak dibolehkan menikahi lebih dari seorang istri jika mereka merasa tidak yakin akan mampu untuk berpoligami. Walaupun dia menikah maka akad tetap sah, tetapi dia berdosa terhadap tindakannya itu.
 4. Juga sebagaimana termaktub dalam ayat yang berbunyi, *“dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian”*. adil dalam cinta diantara istri-istri adalah suatu hal yang mustahil dilakukan karena dia berada di luar batas kemampuan manusia. Namun, suami seyogyanya tidak berlaku dzolim terhadap istri-istri yang lain karena kecintaannya terhadap istrinya.
 5. Sebagian ulama` penganut Madzhab Syafi`i mensyaratkan mampu member nafkah bagi orang yang akan berpoligami. Persyaratan ini berdasarkan

pemahaman Imam Syafi'i terhadap teks al`qur`an, “yang demikian itu adalah lebih cdekat kepada tidak berbuat aniaya”. Yang artinya agar tidak memperbanyak anggota keluarga.

Secara sekilas, kita dapat menjadikan praktek poligami yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai patokan kebenaran terhadap semakin banyaknya tuduhan negatif yang dilontarkan oleh sebagian kalangan yang tidak bertanggungjawab dengan selalu mengkaitkan perilaku poligami Rasulullah merupakan bentuk diskriminasi terhadap kaum hawa. Munculnya pernyataan salah dan keliru seperti itu, bukanlah tanpa alasan. Karena saat ini, justru pernyataan tersebut dipicu oleh semakin marak dan hebohnya para pelaku poligami mengkampanyekan diri secara terbuka di media sosial. Padahal, kalau saja kita sebelumnya mau mempelajari bagaimana sejarah poligami Rasul SAW secara detail, maka penulis yakin kita akan merasa sangat malu bahkan mungkin bisa mengharamkan diri untuk berpoligami karena tidak sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh Rasul SAW. Poligami sejatinya sudah dilakukan oleh masyarakat sejak ratusan bahkan ribuan tahun sebelum Islam ada. Kemudian Islam muncul dan menerangkan pembatasan jumlah istri apabila hendak berpoligami. Adanya poligami sebagai suatu solusi dari kondisi darurat bukan tanpa alasan, yang oleh orientalis sering dianggap sebagai pemuasan nafsu semata. Menilik sejarah Nabi berpoligami, sebenarnya beliau berbuat demikian setelah istri pertamanya, yakni Khadijah r.a wafat pada usia 65 tahun sedang Nabi berusia 50 tahun. Selang tiga atau empat tahun setelah kematian Khadijah barulah Nabi menikah lagi. Selain Aisyah, para istri yang telah dinikahi Nabi berstatus janda. Nabi pun memiliki alasan tertentu untuk menikahi mereka. Seperti; Saudah

binti Zam'ah, Hindunatau Ummu Salama, Ramlah, dan Huriyah binti Al-Haris adalah tawananpasukan Islam. Hafsa, putri Umar bin Khattab, adalah seorang janda, seperti halnya Shafiyah binti Huyay, dan yang lainnya. Fakta ini tidak diketahui oleh sebagian pendukung poligami. Bahkan sebagian mereka tidak mau tahu atau enggan mengetahui latar belakang pernikahan tersebut.⁹⁰

Secara sekilas, terdapat beberapa tujuan Rasulullah SAW berpoligami⁹¹, antara lain: faktor sosial, faktor transedental dan faktor politik.

b. Hikmah poligami

Berikut beberapa hikmah atau manfaat dari berpoligami antara lain sebagai berikut⁹² :

1. yang Poligami dapat menekan merajalelanya prostitusi
2. poligami dapat menyenyapkan salah satu sumber penyakit kotor semisal AIDS.
3. poligami akan mengurangi angka perceraian
4. untuk memberikan kesempatan kepada laki-laki memperoleh keturunan dari istri kedua, jika istri pertama mandul.
5. untuk menghindari laki-laki berbuat zina, jika istrinya tidak bisa dikumpulkan karena terkena penyakit berkepanjangan

90 Rike luluk Khoiriah, *Poligami Nabi Muhammad Alasan Legitimasi Bagi Umatnya serta Tanggapan Kaum Orientalis*, (dalam Jurnal living Hadits, Vol.2 Nomor 2, UIN Sunan Kalijaga, 2017), h.350 -366.

91 <https://kisahmuslim.com/mengapa-Nabi-ShlAllah-swt.u-A'laihi-wa-sallam>, akses tanggal 12 November 2018

92 Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah: Berbagai kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, (Jakarta: Kalam mulia, 2003), h. 61-62.

6. untuk menghibur perempuan yang ditinggal mati suaminya di medan peperangan, agar tidak merasa kesepian.

Demikian pula, poligami ini bukanlah sebuah syariat yang bisa dilakukan dengan main pukul rata oleh semua orang. Ketika hendak berpoligami, seorang muslim hendaknya mengintropeksi dirinya, apakah dia mampu melakukannya atau tidak? Sebagian orang menolak syariat poligami dengan alasan beberapa kasus yang terjadi di masyarakat yang ternyata gagal dalam berpoligami. Ini adalah sebuah alasan yang keliru untuk menolak syariat poligami. Dampak buruk yang terjadi dalam sebuah pelaksanaan syariat karena kesalahan individu yang menjalankan syariat tersebut tidaklah bisa menjadi alasan untuk menolak syariat tersebut.

c. Syarat-syarat berpoligami

Syari'at Islam membolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami. Bila sanggup dipenuhinya hanya tiga maka baginya haram menikah dengan empat orang. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang istri maka haram baginya menikahi tiga orang. Begitu pula kalau ia khawatir berbuat zalim dengan mengawini dua orang perempuan, maka haram baginya melakukan poligami. Dan dalam Al-Qur'an dijelaskan yang artinya :

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah swt. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa : 129)

Kalau ayat tersebut seolah-olah bertentangan dengan masalah berlaku adil pada ayat 3 surat An-Nisa, diwajibkan berlaku adil, sedangkan ayat 129 meniadakan berlaku adil. Pada hakikatnya kedua ayat tersebut tidaklah bertentangan karena yang dituntut disini adalah adil dalam masalah lahiriah, bukan kemampuan manusia. Berlaku adil yang ditiadakan dalam ayat ini adalah adil dalam masalah cinta dan kasih sayang.

5. Nabi SAW Melarang Poligami

Dalam hal poligami, nabi tidak pernah menganjurkan atau menyuruh kepada para sahabatnya yang beristri satu untuk berpoligami. Bahkan, dalam kasus tertentu nabi pernah melarang sahabatnya untuk berpoligami, yakni Ali bin Abi Thalib yang kala itu akan memadu puteri Rasulullah, Fatimah dengan puteri Abu Jahl. Dalam sebuah riwayat dikatakan

Poligami memiliki akar sejarah yang cukup panjang, sepanjang sejarah peradaban manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang ke Jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang telah mentradisi bagi masyarakat arab. Poligami pada masa itu disebut sebagai “*poligami tak terbatas*”, lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan diantara istri. Suamilah yang menentukan sepenuhnya siapa yang paling ia sukai

dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Para istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha untuk memiliki keadilan. Kedatangan islam dengan ayat-ayat poligami, kendatipun tidak menghapus praktek ini, namun islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat istri dengan syarat-syarat ketat pula, seperti keharusan berlaku adil diantara para istri. Firman Allah swt. dalam surat An-nisa ayat 3 dan 129, sebagai berikut :

و ان خفتم الا تقسطوا فى البتى فانكحوا ما طاب
لكم من النساء مثنى و ثلاث و ربع فان خفتم الا تعد
لوا فوا حدة

“ Dan jika kamu punya alasan takut kalau kamu tidak dapat berlaku adil, kepada anak-anak yatim, maka kawinilah perempuan di antara mereka (yang lain) yang sah untuk kamu dua, tiga, empat, tetapi jika kamu takut bahwa kamu tidak dapat memperlakukan mereka secara adil, maka nikahilah satu saja.....,”

و لن تستطبعوا ان تعد لوا بن النساء و لو حرصتم فلا
تبلوا كل المبل فتذروها كالمعلقة.....

” Dan tidak akan ada ketakutan dalam diri kamu untuk memperlakukan istri-istrimu secara adil, meskipun kamu ingin sekali melakukannya, dan oleh karena itu, janganlah terlalu cenderung kepada yang satu sehingga mengabaikan yang lain, membiarkannya dalam keadaan seperti mempunyai atau tidak mempunyai suami”.

Menurut Asghar Ali Engineer, bahwa kedua ayat diatas menjelaskan bahwa Al-Qur'an begitu berat

menerima institusi poligami, tetapi hal itu tidak bisa diterima dalam situasi yang ada, maka Al-Qur'an membolehkan laki-laki kawin hingga empat orang istri, dengan syarat harus adil. Inti ayat ini sebenarnya bukan pada kebolehan poligami, melainkan bagaimana berlaku adil terhadap anak yatim terlebih lagi ketika mengawini mereka. Sedangkan, menurut Muhammad Abduh bahwa poligami hanya boleh dilakukan oleh suami dalam keadaan-keadaan tertentu, seperti istrinya tidak dapat mengandung (mandul), sehingga tidak bisa memberikan keturunan. Tanpa alasan demikian, maka pologami haram dilakukan.

Berbeda dalam pandangan Fiqih, poligami sebenarnya tidak lagi menjadi persoalan. Tidak terlalu berlebihan jika dikatakan, bahwa ulama sepakat tentang kebolehan poligami, kendatipun dengan syarat-syarat yang bermacam. *As-Saraksh* menyatakan kebolehannya pelaku harus berlaku adil. *As-Syafi'* juga mensyaratkan kalau keadilan itu hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi istri di malam atau disiang hari.

6. Poligami dalam Perundang-undangan kontemporer di Indonesia.

Di bawah ini, akan di uraikan sekilas terkait dengan regulasi tentang beberapa ketentuan hukum Perkawinan yang berlaku di Indonesia, antara lain menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan di Indonesia. K.H.I memuat masalah poligami dalam bagian IX dan pasal 55-59, Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.

2. Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang.

Selanjutnya bunyi pasal 56 sekaligus sebagai syarat-syarat poligami adalah:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII PP No.9 tahun 1975.

Perkawinanyangdilakukandenganistrikedua,ketiga, atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Selanjutnya bunyi pasal 57 sebagai alasan poligami adalah :

Pengadilan agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selanjutnya pada pasal 56 juga digambarkan betapa besarnya wewenang pengadilan agama dalam memberikan keizinan. Sehingga bagi istri yang tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya untuk

berpoligami, persetujuan itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Agama.

“Dalam istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, pengadilan agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengarkan istri yang bersangkutan di persidangan pengadilan agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding dan kasasi “.

Selanjutnya jika poligami telah dilakukan, maka suami berkewajiban sebagaimana tercantum dalam K.H.I pasal 85, sebagai berikut :

1. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
2. Dalam hal istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Selanjutnya, dalam U.U No.1/1974 secara tegas disebutkan, dasar/ prinsip perkawinan adalah monogini/ monogami, pasal 3 ayat (1) sebagai berikut:

“ Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Namun demikian, tetap ada kemungkinan untuk poligami, maksiamal empat orang istri, Pasal 3 (2) ” Pengadilan dapat memberikan izin kepada seseorang suami untuk

beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Sementara PNS yang akan berpoligami, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat, PP No.45 tahun 1990 pasal 4 ayat (1)

“Pegawai negeri sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat”.

Izin beristri lebih dari seorang, termasuk PNS, hanya dapat diberikan apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternative, dan ketiga syarat kumulatif. Adapun syarat-syarat alternatif dimaksud :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan anak.

Sedangkan syarat-syarat kumulatif adalah :

1. Ada persetujuan tertulis dari istri-istri.
2. Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka.
3. Ada jaminan tertulis bahwa suami akan berlaku adil terhadap anak dan istri-istrinya.(U.U No.1/1974 psl.5 J.O PP No.9/1975 psl 41)Persetujuan istri harus dipertegas di pengadilan, kecuali istri tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri selama dua (2) tahun, atau sebab-sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari Hakim pengadilan, maka persetujuan dari istri tidak diperlukan.

Untuk membuktikan kemampuan suami dalam menjamin keperluan hidup keluarga adalah dengan cara melihat surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani bendahara tempat bekerja, atau surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima pengadilan. Pernyataan ini sesuai dengan PP No.9 tahun 1975 pasal 41, sebagai berikut :

1. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :
 - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, surat keterangan pajak, dan lain-lain yang dapat diterima pengadilan. Kalau perkawinan poligami sudah terjadi, maka menurut UU No 1/1974 pasal 65 (1) berbunyi sebagai berikut :
 - 1) Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama bagi kepada semua istri dan anaknya;
 - 2) Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau istri selanjutnya;
 - 3) Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinan masing-masing.

Adapun prosedur melakukan poligami adalah seorang suami yang akan melakukan poligami mengajukan permohonan ke pengadilan. Sebelum memutuskan untuk memberikan izin atau tidak, sekaligus untuk menyakinkan kebenaran data-data yang ada, Pengadilan lebih dahulu mengadakan pemeriksaan terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat

yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Dalam pemeriksaan tersebut Pengadilan harus memanggil dan mendengarkan istri yang bersangkutan. Pada gilirannya kalaumerasa sudah cukup alasan untuk melakuka poligami, maka pengadilan mengeluarkan izin utuk itu.

Sedangkan PNS yang beristri lebih dari seorang tanpa izin, dapat dihukum dengan empat kemungkinan (PP N0 45/1990 psl 15 ayat 1), antara lain:

1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah;
2. Pembebasan jabatan;
3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
4. Pemberhentiaan tidak dengan hormat sebagai PNS. PNS wanita yang menjadi istri kedua/ketiga/ keempat dari seorang pria dihukum dengan hukuman diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perundang-undangan perkawinan Indonesia tentang poligami berusaha mengatur agar laki-laki yang melakukan poligami adalah laki-laki yang benar-benar; mampu secara ekonomi menghidupkan dan mencukupi seluruh kebutuhan (sandangan, pangan, dan papan) keluarga (istri-istri dan anak-anak), serta mampu berlaku adil, tidak disia-siakan.

Demikian juga perundang-undangan Indonesia terlihat berusaha menghargai istri sebagai pasangan hidup suami. Terbukti untuk berpologami, suami harus lebih dahulu mendapat persetujuan dari istri baik secara lisan maupun tulisan. Untuk mencapai tujuan

ini, semua perundang-undangan Indonesia memberikan kepercayaan yang besar kepada para hakim khususnya di Pengadilan Agama. Beberapa regulasi tentang poligami secara spesifik diuraikan bertujuan untuk mewujudkan rumahtangga *samawadan* bukan sebaliknya. Meskipun, pada kenyataannya saat ini, kita kerap kali menyaksikan dimana paktek poligami lebih cenderung kepada sikap ego individu (seseorang) seperti mengindentikkan ketokohan seseorang dengan berapa jumlah istri yang dimiliki.

2. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

KDRT adalah singkatan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pengertian KDRT adalah : “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) serta JO Undang-undang No.4 tahun 2006 tentang pemulihan korban KDRT. Dalam Undang-undang No 23 tahun 2004, pada pasal 1. ayat (1) disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau pemelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan pengertian di atas, terminologi kekerasan terhadap perempuan memiliki ciri bahwa tindakan tersebut:

1. Dapat berupa fisik dan nonfisik (psikis).
2. Dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak Berbuat).
3. Dikehendaki/ diminati oleh para pelaku.
4. Adanya akibat/ kemungkinan akibat yang merugikan pada korban (fisik atau psikis) yang tidak dikehendaki korban.⁹³

Seiring semakin berkembangnya masalah kekerasan dalam rumah tangga, baik terjadi terhadap perempuan dan anak, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan suatu batasan tentang pengertian kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap kekerasan yang berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi. Sedangkan kekerasan anak adalah setiap perbuatan yang ditujukan kepada anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.⁹⁴ Di Indonesia persoalan ketimpangan hubungan kekuasaan (relasi social) telah berlangsung lama, seperti kedudukan subordinasi perempuan yang antara lain disebabkan karena relasi Jender yang tidak

93 *Ibid*, h. 60.

94 Lihat Pasal 2 Deklarasi PBB Tentang Penghapusan Kekerasan Perempuan dan Anak.

seimbang antara suami istri dalam keluarga, interpretasi ajaran agama yang membenarkan suami memukul istri, pemberian hak kepada suami untuk memiliki kekuasaan yang lebih tinggi karena ia adalah pemimpin dan pemberi nafkah. Nilai-nilai tersebut tampak dikukuhkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 34 ayat 1 dan 2 yang mengstur pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga secara bias Jender dan sekaligus menempatkan posisi perempuan sebagai subordinasi dari laki-laki, baik secara ekonomi, social dan politik.

Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi isu global dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, hal ini terdapat di dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1993 yang berbunyi: *“Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”*.

KDRT adalah situasi yang sering terjadi dalam ruang lingkup keluarga. Ruang lingkup keluarga yang dimaksud antara lain:

1. Suami, istri, dan anak
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud nomor 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Sedangkan, bentuk KDRT yang sering terjadi di dalam lingkup rumah tangga yaitu⁹⁵:

1. **Kekerasan fisik:** kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
2. **Kekerasan psikis:** kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. **Kekerasan seksual:** kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
4. **Penelantaran rumah tangga:** penelantaran rumah tangga meliputi dua tindakan yaitu:
 - 1) orang yang mempunyai kewajiban hukum atau karena persetujuan atau perjanjian memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut dalam lingkup rumah tangga namun tidak melaksanakan kewajiban tersebut.
 - 2) setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam dan

⁹⁵ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cet. Ke 3, (Bandung, Nuansa Cendekia, 2012), h.33

di luar rumah tangga sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2004 pasal 5 tentang KDRT, menyatakan bahwasanya:

”Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan psikis
3. Kekerasan seksual
4. Penelantaran rumah tangga“

KDRT, terutama yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, sama dengan tindakan menzhalimi perempuan yang amat dikecam oleh ajaran Islam. Nabi SAW dalam sebuah Hadis qudsinya mengatakan, “Allah swt. SWT berfirman, ‘Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan kezhaliman atas diri-Ku, dan Aku mengharamkan kezhaliman itu terjadi di antara kalian. Karena itu, janganlah kalian saling menzhalimi.” (HR Muslim dari Abu Dzarr)

Sebaliknya, Islam sangat melindungi perempuan dari tindakan kezhaliman. Muhammad bin ‘Abdullah bin Habdan dalam bukunya *Zhulmul Mar’ah* menulis beberapa bentuk perlindungan Islam terhadap perempuan. *Pertama*: Islam melarang menuduh perempuan yang baik-baik berbuat zina, karena hal itu bisa merusak kehormatan wanita. Ia mengutip firman Allah swt. Yang artinya

“Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik-baik yang lengah lagi beriman (berbuat zina) mereka mendapatkan laknat di dunia dan

di akhirat, dan bagi mereka azab yang besar.” (QS.An-Nur: 23).

Kedua: membatasi jumlah istri dan menetapkan syarat adil dalam berpoligami. Jika syaratnya tidak terpenuhi, poligami dilarang. Ia mengutip firman Allah swt. SWT, “Maka nikahilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja.” (QS. An-Nisa’: 3). Juga, sabda Nabi SAW, “Barang siapa memiliki dua orang istri, lalu ia lebih condong kepada salah satunya, maka pada hari Kiamat ia akan datang dalam keadaan sebelah tubuhnya miring.” (HR Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, dan Ibnu Majah, dari Abu Hurairah)

Ketiga: Islam melarang suami bertindak kelewat batas terhadap istri. Ia mengutip firman Allah swt. SWT, “Dan janganlah kamu menyusahkan mereka (istri-istri) karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya.” (QS. An-Nisa’: 19).

Keempat: Islam memerintahkan untuk melindungi hak-hak perempuan yang bersifat materi. Ia mengutip firman Allah swt. SWT, “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali (harta yang telah diberikan suami kepada istrinya), padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (QS. An-Nisa’: 21). Nabi saw bersabda, “Sesungguhnya dosa yang paling berat di sisi Allah swt. WT adalah (dosa) seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan yang ketika telah memenuhi kebutuhannya ia kemudian menceraikannya dan mengambil kembali maharnya.” (HR Al-Hakim dari Ibnu ‘Umar)

Kelima: Islam melarang total menysia-nyikan hak perempuan. Ia mengutip sabda Nabi SAW, “Ya Allah swt., sesungguhnya aku melarang hak dua orang yang lemah (untuk disia-siakan): anak yatim dan kaum perempuan.” (HR Ibnu Majah dan Baihaqi dari Abu Hurairah)

Di dalam Al-Qur’an memang tertera ayat yang oleh sebagian orang disinyalir menjadi pembenaran terhadap kekerasan dalam rumah tangga, yakni firman Allah swt., “Wanita-wanita (istri-istri) yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.” (QS An-Nisa’: 35)

Ungkapan ‘pukullah mereka’ kerap kali disalahartikan sebagai pemukulan yang benar-benar memukul sampai luka. Padahal, Nabi SAW mengingatkan bahwa pemukulan di sini adalah pemukulan yang pelan-pelan, tidak sampai melukai, dan bukan pada area wajah. Apa artinya, substansi sebenarnya adalah ketika seorang istri diajak kebaikan dan menjauhi tindakan keburukan, namun membangkang, maka suami harus bertindak tegas. Pemukulan yang pelan-pelan dan tidak melukai ini substansinya untuk menegaskan kepada sang istri bahwa suaminya bertindak tegas pada hal-hal yang baik untuk keluarga. Bukan pemukulan yang tidak bersebab. Nabi SAW sendiri, meskipun tahu betul ayat ini, dalam kehidupan rumah tangga beliau, tidak ditemukan satu pun cerita shahih bahwa beliau pernah memukul, apalagi hingga melukai istrinya. Namun di sisi lain, selain kewajiban taat pada suami, perempuan boleh menuntut hak-haknya seperti nafkah, kasih sayang, perlakuan yang

baik dan sebagainya. Seperti firman Allah swt.: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf.”

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah swt. dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah swt. dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya. dan Allah swt. Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.(Qs. al-Baqarah [2]: 228).

Berdasarkan syariat Islam ada beberapa bentuk kekerasan atau kejahatan yang menimpa perempuan, dimana pelakunya harus diberikan sanksi yang tegas. Namun sekali lagi perlu ditegaskan kejahatan ini bisa saja menimpa laki-laki, pelakunya juga bisa laki-laki atau perempuan. Berikut ini beberapa perilaku jarimah dan sanksinya menurut Islam terhadap pelaku:

- a. **Qadzaf**, yakni melempar tuduhan. Misalnya menuduh perempuan baik-baik berzina tanpa bisa memberikan bukti yang bisa diterima oleh syariat Islam. Sanksi hukumnya adalah 80 kali cambukan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT: “Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat saksi, maka deralah 80 kali.” (Qs. an-Nûr [24]: 4-5).

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang

baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.”(4)

“Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), Maka Sesungguhnya Allah swt. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(5)

- b. Membunuh**, yakni ‘menghilangkan’ nyawa seseorang. Dalam hal ini sanksi bagi pelakunya adalah qishos (hukuman mati). Firman Allah swt. SWT: *“Diwajibkan atas kamu qishos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.”* (Qs. al-Baqarah [2]: 179) *“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”*(Qs. al-Baqarah [2]: 179).
- c. Mensodomi**, yakni menggauli perempuan pada duburnya. Haram hukumnya sehingga pelaku wajib dikenai sanksi. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Saw bersabda: *“Allah swt. tidak akan melihat seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki (homoseksual) dan mendatangi istrinya pada duburnya.”* Sanksi hukumnya adalah *ta’zir*, berupa hukuman yang diserahkan bentuknya kepada pengadilan yang berfungsi untuk mencegah hal yang sama terjadi.
- d. Penyerangan terhadap anggota tubuh**. Sanksi hukumnya adalah kewajiban membayar diyat (100 ekor unta), tergantung organ tubuh yang disakiti. Penyerang terhadap lidah dikenakan sanksi 100 ekor unta, 1 biji mata 1/2 diyat (50 ekor unta), satu kaki 1/2 diyat, luka yang sampai selaput batok kepala 1/3 diyat, luka dalam 1/3 diyat, luka sampai ke tulang

dan mematahkannya 15 ekor unta, setiap jari kaki dan tangan 10 ekor unta, pada gigi 5 ekor unta, luka sampai ke tulang hingga kelihatan 5 ekor unta.

- e. **Perbuatan-perbuatan cabul** seperti berusaha melakukan zina dengan perempuan (namun belum sampai melakukannya) dikenakan sanksi penjara 3 tahun, ditambah jilid dan pengusiran. Kalau wanita itu adalah orang yang berada dalam kendalinya, seperti pembantu rumah tangga, maka diberikan sanksi yang maksimal
- f. **Penghinaan.** Jika ada dua orang saling menghina sementara keduanya tidak memiliki bukti tentang faktanya, maka keduanya akan dikenakan sanksi penjara sampai 4 tahun.
- g. **Jarimah Dan Ta'dib**

Dalam konteks rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan memang seringkali terjadi, baik yang menimpa istri, anak-anak, pembantu rumah tangga, kerabat ataupun suami. Misal ada suami yang memukuli istri dengan berbagai sebab, ibu yang memukul anaknya karena tidak menuruti perintah orang tua, atau pembantu rumah tangga yang dianiaya majikan karena tidak beres menyelesaikan tugasnya. Semua bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu pada dasarnya harus dikenai sanksi karena merupakan bentuk kriminalitas (*jarimah*).

Selanjutnya, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya KDRT di masyarakat, antara lain⁹⁶:

96 Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang:UIN Malang Press, 2008) h. 273-274

1. Budaya patriarki yang menempatkan posisi pihak yang memiliki kekuasaan merasa lebih unggul, dalam hal ini laki-laki dianggap lebih unggul daripada perempuan.
2. Pandangan dan pelabelan negative yang merugikan, misalnya laki-laki kasar, maco, perkasa dan lain-lain. Sedangkan, perempuan lemah, dan mudah menyerah jika mendapatkan perlakuan kasar.
3. Interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal. Agama sering digunakan sebagai dilegitimasi pelaku KDRT, terutama dalam lingkup rumah tangga, padahal agama menjamin hak-hak seseorang, seperti terkait dengan konsep nusyuz.
4. KDRT berlangsung justru mendapatkan legitimasi masyarakat dan menjadi bagian budaya, keluarga, negara dan praktek di masyarakat, sehingga menjadi bagian kehidupan dan sulit dihapuskan.
5. Antara suami-istri tidak saling memahami, dan tidak saling mengerti, sehingga jika terjadi permasalahan keluarga, komunikasi tidak berjalan baik sebagaimana mestinya.

Terdapat beberapa model penanganan dalam upaya menghapus tindakan KDRT dalam ranah domestik, antara lain:

1. Tindakan preventif (pencegahan); diperlukan adanya sosialisasi atau pembinaan kepada anggota keluarga yang terintegrasi dengan nilai-nilai agama.
2. Tindakan kuratif ; tindakan yang diambil setelah terjadinya KDRT, bertujuan untuk memberikan penyadaran kepada para pelaku KDRT agar dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki kehidupan selanjutnya.

3. Tindakan development; bertujuan untuk memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi agar tetap baik dan menjadi lebih baik.
4. Keluarga wajib mengamalkan ajaran agama.
5. Dikembangkan komunikasi timbale balik antar semua anggota keluarga.
6. Selalu melandaskan hukum dan syaria'at Islam dalam menyikapi setiap masalah.

C. Rangkuman

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya istilah poligami sudah muncul sejak dari zaman sebelum Islam datang, bahkan berdasarkan sejarah masa lalu perlakuan serta penindasan terhadap kaum perempuan sangatlah diskriminatif. Akan tetapi, Islam datang untuk merubah bahkan menghapus beberapa stereotype terhadap kaum perempuan di masa lalu. Islam sangat menjunjung tinggi martabat kaum perempuan sebagai buktinya, seperti adanya hak waris serta diakuiinya peran dan kedudukan kaum perempuan dalam rumah tangga. Secara normatif, asas pernikahan dalam Islam menganut asas monogamy, sehingga Islam menetapkan beberapa persyaratan yang cukup ketat serta berat bagi seseorang (suami) jika hendak berpoligami. Ketentuan-ketentuan tersebut sudah terdapat dalam syari'at Islam maupun regulasi yang dibuat oleh manusia, seperti di Indonesia sudah terdapat dalam peraturan perundang-undangan No.1 tahun 1974 dan KHI yang secara intens membahas masalah Pernikahan.

Berdasarkan realitas yang terjadi, justru perilaku poligami kerap dilakukan dengan mengatas namakan topeng *Teologis* semata, sehingga pada akhirnya terdapat

sebagian kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan (fisik dan non fisik). Prilaku poligami yang salah, secara tidak langsung sudah menyebabkan KDRT dalam kehidupan rumah tangga, seperti poligami yang dilakukan tanpa sepengetahuan istri pertama (secara langsung sudah melakukan kekerasan psikologis) kepada istrinya.

Tingginya angka kasus KDRT saat ini, yang dialami baik oleh suami maupun istri merupakan bukti semakin kurangnya kualitas komunikasi internal di antara anggota keluarga serta kurangnya strategi dalam menegosiasikan konflik yang dihadapi oleh suami-istri tersebut. Selain itu juga, adanya persepsi keliru tentang pola relasi ada yang superior dan inferior di antara suami-istri bisa menjadi indikasi kuat yang mendorong pasangan melakukan tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis kepada pasangannya, seperti masih melekatnya figure makhluk domestik kepada kaum perempuan atau sebaliknya.

D. Tugas

Mahasiswa/I diarahkan untuk melakukan kegiatan observasi terkait dengan isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat yang berkaitan dengan masalah Poligami dan KDRT bagi Perempuan (Studi kasus), dan selanjutnya mahasiswa/I diminta menyusun makalah untuk dipresentasikan.



B a b T u j u h

JILBAB, CADAR, DAN AURAT

Kemampuan Akhir

Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai pendapat tentang hukum jilbab dan cadar baik secara normatif maupun sosiologis dalam kaitannya dengan batas-batas aurat perempuan

Indikator:

Ketepatan menjelaskan secara kritis dan berwawasan tentang hukum jilbab dan cadar dan kaitannya dengan batas-batas aurat perempuan.

A. Pendahuluan

Membahas jilbab dan cadar sebagai identitas pakaian muslimah dengan menggunakan perspektif fiqh sangat erat kaitannya dengan tema aurat. Aurat dalam definisinya yang paling sederhana adalah sesuatu yang harus ditutupi. Baik perempuan maupun laki-laki memiliki batas-batas aurat. Akan tetapi pembicaraan tentang aurat perempuan

jauh lebih menyita perhatian dibandingkan dengan membicarakan aurat laki-laki. Hal ini karena tidak ada perbedaan pendapat antara empat imam madzhab (Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hambali) terkait batas aurat laki-laki tetapi untuk batas-batas aurat perempuan mereka berbeda pandangan⁹⁷ Hanya saja perlu dikemukakan bahwa diluar pendapat mayoritas ulama tersebut, Az Zahiri, Ibn Jarir, al-Istakhri mengambil posisi yang sangat ekstrim terkait aurat laki-laki yaitu hanya qubul (penis) dan dubur (anus), selain itu tidak termasuk aurat).⁹⁸

Selain itu, jika aurat laki-laki hanya secara tegas diberlakukan ketika sholat (ibadah), maka aurat perempuan diperluas penggunaannya di dalam kehidupan sosial (muamalah). Di dalam sholat, batas aurat laki-laki tersebut pasti ditutupi. Bahkan, hampir tidak ada, rasanya, laki-laki yang sholat tanpa baju dan memakai celana pendek. Sementara itu, tersingkapnya aurat perempuan dalam kehidupan sehari-hari bisa menimbulkan kontroversi berkepanjangan dibandingkan dengan laki-laki walaupun banyak kita saksikan laki-laki banyak yang sengaja mempertontonkan auratnya (misalnya paha) walaupun jelas dinyatakan bahwa batas aurat laki-laki adalah di antara pusar dan lutut.

Selanjutnya jika aurat perempuan merdeka dan hamba sahaya dibedakan, tidak sama halnya dengan laki-laki merdeka dan hamba sahaya.

Pembedaan aurat laki-laki dan perempuan sebagaimana dipaparkan di atas memperjelas bahwa

97 Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuhu*, Jilid I (Beirut; Dar al Fikr, 1985) h. 583-595.

98 Ibn Rusyd, *Bidayah al Mujtahid*, (Mesir: Musthafa babi al Habi li an Nashr 1960) h. 83.

permasalahan aurat menjadi isu Jender yang perlu dikaji secara kritis. Bukan hanya terkait pada batas-batasnya tetapi bagaimana implikasi batas dimaksud pada aturan berpakaian perempuan, dalam hal ini jilbab dan cadar, beserta problema Jender yang menyertainya. Pembahasan secara kritis ini kemudian mengungkap bagaimana cara pandang terhadap perempuan yang lebih banyak didasarkan pada isu pengontrolan tubuh perempuan dibandingkan terhadap laki-laki. Kontrol terhadap tubuh perempuan adalah salah satu isu Jender yang berakibat pada cara pandang yang bias dan diskriminatif terhadap perempuan.

B. Pengertian dan Istilah

Kamus Besar Bahasa Indonesia (versi online) mengartikan aurat sebagai bagian badan yang tidak boleh kelihatan menurut hukum Islam. Jilbab adalah kerudung lebar yang dipakai perempuan muslim untuk menutupi kepala, leher sampai dada. Sedangkan cadar adalah kain penutup kepala atau muka bagi perempuan. Jadi, berdasarkan pengertian ini, perbedaan cadar dan jilbab adalah yang awal menutup semua bagian muka, ada yang menampakkan mata, ada juga yang menggunakan kain tipis tembus pandang untuk menutup mata sedangkan jilbab adalah pakaian yang membiarkan muka terbuka.

Dalam bahasa Arab, aurat berarti kekurangan atau sesuatu yang dianggap buruk dari tubuh manusia yang jika tampak bisa membikin malu.⁹⁹ Dalam Al Qur'an istilah aurat disebut empat kali, yaitu dalam Qs Al Ahzab (33): 13 dua kali dalam bentuk tunggal yang bermakna celah

⁹⁹ Muhammad bin Abi Bakr ar Razi, *Mukhtar as Shihah*, Juz II (Homs: al Irsyad, 1989), h, 345

yang memungkinkan musuh untuk menyerang dan an Nur (24): 31 dan 58¹⁰⁰ yang merujuk pada makna aurat sebagaimana dikenal sehari-hari yaitu anggota tubuh yang tidak patut untuk diperlihatkan,¹⁰¹ dan bisa menimbulkan fitnah seksual¹⁰²

Jilbab sendiri adalah bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Arab “jalaba, yajlubu, jalban” yang memiliki banyak makna, di antaranya “menutupi dan membatasi”¹⁰³ Akan tetapi sebagian besar ulama dan ahli bahasa nampaknya sepakat bahwa jilbab tidak sekedar penutup bagian atas tubuh perempuan tetapi merujuk pada pakaian yang juga menutupi ke seluruhan tubuh. Ahli bahasa seperti yang tertulis di kamus Al Munawwir mengartikan jilbab sebagai “baju sejenis jubah yang menutupi tubuh perempuan dan berbentuk panjang dan lurus”. Hal ini untuk membedakannya dengan istilah *khimar* yang bermakna khusus sebagai tudung penutup kepala dan rambut perempuan. Istilah hijab juga digunakan untuk merujuk pada pakaian berbentuk jilbab dan *khimar* ini.

Dalam al Qur’an ada tiga ayat yang masing-masing menyebut istilah hijab, jilbab, dan khimar, yaitu *al Ahzab* (33: 53, 59) dan *an Nur* (24:31). *Al Ahzab* ayat 53 adalah ayat yang spesifik menyebut kata “hijab” (*fas’aluhunna min wara’i hijabin*) dan merupakan instruksi kepada orang mukmin tentang bagaimana cara mereka bergaul dengan

100 Lihat Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas W - cana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001) h. 67

101 Al Qurthubi, *al Jami’ li Ahkam al Qur’an*, Juz XIV, (Beirut: Dar al Kutub al ilmiyah, 1993) h 1997-1998

102 Lihat Syarifuddin an Nawawi, *al Majmu’ Syarh al Muhadzdzab*, juz III, (Jeddah: Maktabah al Irsyad, tt) h.168

103 Ibn Mansur, *Lisan al ‘Arab*, Jilid II (Beirut: Dar Ihya’ al Turats, t.th) h. 313

para istri nabi, salah satunya jika mereka menginginkan sesuatu maka boleh meminta tetapi dari balik hijab. Hijab di sini tidak bermakna spesifik jilbab atau penutup kepala tetapi sebenarnya berarti satir atau pembatas. Ayat 59 surat yang sama adalah tentang *jalabib(yudniina ‘alaihinna min jalaabibihinna)* yang konteksnya memerintahkan perempuan berpakaian panjang dan sopan sebagai identitas pembeda antara perempuan merdeka dan budak. Sementara surat An Nur ayat 24 adalah menyebut *khimar (walyadhribna bikhumurihinna ‘ala juyubihinna)* yang menganjurkan perempuan menutup dada dengan kudungnya sebagai koreksi terhadap cara berpakaian perempuan (yang pada saat itu) suka mengumbar dada.

Sementara itu, istilah cadar adalah menarik. Jika dilihat dari kemiripan kata, sama dengan “*chador*” yaitu pakaian perempuan di Iran yang berbentuk baju panjang seperti jubah tetapi disambung dengan hoodi (penutup kepala yang bisa disangkutkan) dan dilengkapi dengan jilbab. Sedangkan cadar yang dipakai di Indonesia sama dengan *niqab* atau *burqa’* yang pada umumnya digunakan oleh perempuan di Arab. Kalau *niqab* membiarkan mata terbuka sedangkan *burqa’* menutupi seluruh bagian wajah.

El Guindi lebih lanjut menjelaskan bahwa terdapat empat dimensi dari jilbab (mungkin bisa diaplikasikan juga ke dalam cadar) yaitu: *Pertama* dimensi material yaitu bentuk materi pakaian tersebut berupa kerudung dan pakaian panjang sebagaimana yang dijelaskan di atas. *Kedua*, dimensi ruang, yaitu bahwa jilbab ini merujuk pada sebuah pembatasan, layer atau tabir yang membedakan ruang yang satu dari yang lainnya serta menutupi ruang yang seharusnya tidak terlihat. *Ketiga*, dimensi

komunikatif (non verbal), maksudnya bahwa jilbab identik dengan penyembunyian atau ketidaktampakan privasi. Dua dimensi ini bisa dihubungkan dengan istilah hijab di dalam surat al Ahzab ayat 53 di atas. Dimensi keempat, yaitu dimensi religius jilbab adalah perintah agama sebagai sebuah pakaian yang wajib dikenakan oleh perempuan muslimah.¹⁰⁴

Keempat dimensi ini akan terlihat di dalam pembahasan selanjutnya untuk memperjelas bagaimana dan di mana letak kontroversi jilbab dan cadar itu sebagai pakaian perempuan muslimah.

C. Identikkah Menutup Aurat dengan Berjilbab atau Bercadar?

Dalam kaitannya dengan pembahasan tentang batas-batas aurat, pertanyaannya adalah, apakah kepala termasuk rambut, leher, dan dada perempuan termasuk aurat? Lalu bagaimana dengan wajah?

Semua ulama, baik salaf maupun khalaf, bersepakat bahwa menutup aurat adalah kewajiban. Tidak hanya bagi perempuan tetapi juga laki-laki. Tetapi, terutama bagi perempuan, mereka termasuk jumhur 'ulama berbeda pendapat tentang bagian mana yang harus ditutup dalam diri perempuan dan mana yang tidak. Konsekuensinya pula, pendapat tentang penggunaan jilbab dan cadarpun bervariasi.¹⁰⁵

104 Fadwa el Guindi, *Jilbab: Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*, Mujiburrohamn (penerj) (Jakarta: Serambi, 2004) h. 30

105 Fawaizul Umam dan Musawwar (eds), *Fiqh Perempuan: Menyoal Ulang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, (NTB: Divisi kajian gender dan Islam LBH APIK, tt) h. 81-91

Di sini ada dua pendapat yang saling berseberangan. *Pertama*, pendapat yang mengatakan bahwa secara jelas dalil al Qur'an maupun hadits memerintah bahwa semua perempuan harus berjilbab, bahkan bercadar. Karena hanya dengan cara seperti itu, aurat perempuan bisa tertutupi. *Kedua*, menutup aurat memang wajib tetapi tidak harus dengan memakai jilbab dan cadar. Penetapan batas-batas aurat sangat kontekstual dan partikular, terbukti teks Al Qur'an maupun hadits tidak spesifik dan tidak jelas menyebutkan bahwa rambut dan leher, apalagi muka sebagai aurat perempuan. Oleh karenanya penetapan aurat ini seharusnya partikular dan kontekstual. Jika disederhanakan, maka pandangan pertama melihat jilbab dan cadar sebagai perintah agama, sedangkan pandangan kedua melihat sebagai kepatutan sosial saja. Mari kita urai satu persatu!

1. Batas Aurat Perempuan

Dalam fiqh, batas aurat perempuan tidak seragam. Perempuan dibedakan menjadi perempuan merdeka dan hamba sahaya. Baligh, belum baligh, dan muda atau tua. Pada intinya, perempuan merdeka diatur agar lebih tertutup daripada perempuan hamba sahaya. Perempuan belum baligh tidak dibebani kewajiban sedangkan perempuan menopause diberi kelonggaran untuk membuka auratnya. Walaupun dewasa ini hamba sahaya sudah tidak berlaku lagi, tetapi pembedaan ini mengirimkan pesan kepada kita bahwa dalam pandangan fiqh, penutupan aurat itu juga menjadi sebuah identitas pembeda.

Empat madhab pun berbeda dan menunjukkan variasi, bergerak dari yang longgar sampai yang ketat, di dalam penentuan batas aurat perempuan ini. Perlu dicatat pula bahwa internal madzhab sendiri ada

perbedaan pendapat terkait batas aurat perempuan. Inilah menariknya

Madzhab Hanafiyyah termasuk yang paling longgar dibandingkan dengan yang lainnya. Misalnya Abu Yusuf mengecualikan hampir separuh dari betis kaki dan lengan perempuan dari kategori aurat. Pendapat yang paling shahih dari madzhab ini bahwa kedua telapak kaki tidak termasuk aurat. Walaupun juga ada *dissenting opinion* yang menjelaskan bahwa kecuali muka dan telapak tangan, semua anggota tubuh perempuan adalah aurat.¹⁰⁶

Berbeda dengan madzhab Hanafi, madzhab Hanbali adalah yang paling ketat. Madzhab ini membedakan pula aurat perempuan dalam sholat dan pergaulan sehari-hari. Bagi madzhab ini, semua tubuh perempuan harus ditutupi termasuk muka dan telapak tangan. Abu bakar al Harits bahkan memasukkan kuku sebagai aurat yang wajib ditutupi. Hal ini terutama dalam pergaulan sehari-hari. Sedangkan untuk sholat ada dua pendapat, yaitu mewajibkan menutup seluruh anggota tubuh dan membiarkan muka dan telapak tangan terbuka. Semua tubuh perempuan sebagai aurat didasarkan pada hadits Riwayat at Turmudzy dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW bersabda: perempuan adalah aurat dan apabila ia keluar (dari rumah) akan disambut oleh setan.¹⁰⁷

Madzhab Syafi'i pun berbeda menyikapi batas aurat ini. Pendapat yang paling umum adalah muka dan telapak

106 As Siwasi, *Syarh Fath al Qadir*, juz 1 (Beirut dar al Fikr, tt), h 259 dan Ali bin abu bakar al Marghinaani, *al Hidayah Syarh al Bidayah*, Juz I, (Beirut : al Maktabah al Islamiyah, tt) h 43-44 sebagaimana dikutip oleh Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*..... h 70.

107 Ibnu Qudamah, *al Mughni*, Juz I, (Beirut: Dar al Fikr, 1405 H) h. 349-350.

tangan bukan aurat, seperti di katakan oleh Al Nawawi dan Al Khatib Asy Syirbini. Tetapi ada juga yang longgar dengan menambahkan kedua telapakkaki bukan termasuk aurat misalnya al Muzani.¹⁰⁸ Di titik lain yang lebih ketat, beberapa murid imam Syafi'i mengatakan bahwa seluruh anggota tubuh adalah aurat tanpa kecuali.¹⁰⁹

Senada dengan variasi pendapat dalam madhab Syafi'i di atas, madhab Maliki juga memiliki dua pendapat yaitu; pertama, muka dan telapak tangan bukan aurat. Kedua, telapak kaki bukan aurat, hanya saja madzhab ini berpendapat, jika dikhawatirkan timbul fitnah, maka yang bukan aurat itu juga harus ditutup.¹¹⁰

Pendapat yang mengecualikan muka dan telapak tangan sebagai aurat berdasarkan hadits riwayat abu Daud dari Aisyah tentang kisah Asma' binti Abu bakr yang masuk ke rumah Rasulullah dengan memakai pakaian yang tipis. Beliau berpaling darinya seraya berkata; "Wahai Asma! Sesungguhnya perempuan itu kalau sudah sampai umur haidh, tidak pantas untuk dilihat tubuhnya kecuali ini dan ini". Rasulullah menunjukkan muka dan kedua telapak tangannya.

Akan halnya, perempuan hamba sahaya, mayoritas ulama menyepakati bahwa aurat mereka lebih terbuka daripada perempuan merdeka dengan menyamakan aurat mereka dengan laki-laki. Akan tetapi ada juga ulama yang berpendapat seperti Ibnu Hazm Adz Dhahiri bahwa

108 Syarifuddin an Nawawi, *al Majmu' Syarh al Muhaddzab*, Juz III, (Jeddah: maktabah al Irsyad, tt) h. 185.

109 As Syauckani, *Nailul Authar*, juz II (Beirut: Dar al Jil, 1973) h. 55.

110 Muhammad bin Abdurrahman al Maghribi, *Mawahib al Jalil*, Juz I (Beirut: Dar al Fikr, 1398 H) h 499 sebagaimana dikutip oleh Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan...*, h. 70-71

aurat perempuan baik hamba sahaya maupun merdeka sama saja yaitu kecuali muka dan telapak tangan.¹¹¹ At Thabari berpendapat yang sama dengan mengecualikan kepala perempuan hamba sahaya yang boleh terbuka. Ada pula ulama yang membolehkan terbuka anggota tubuh perempuan hamba sahaya yang diperlukan ketika bekerja yaitu seluruh kepala, leher, dan kedua lengan tangan.¹¹²

Selain perempuan hamba sahaya, perempuan tua atau renta yang sudah menopause, tidak ingin menikah, atau tidak diinginkan juga diperbolehkan membuka aurat sejauh tidak menampakkan perhiasan¹¹³ yang secara jelas disebutkan di dalam surat an Nur 24:60 yang berarti: “dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti dari (haid dan mengandung) yang tidak ingin kawin (lagi), tiadalah dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan lebih baik bagi mereka dan Allah swt. Maha mendengar lagi Maha Bijaksana.

Penjelasan di atas beberapa poin penting: *pertama*, tidak ada batasan yang seragam bagi perempuan tentang aurat. *Kedua*, batasan aurat ditentukan oleh identitas, status, dan fungsi sosial perempuan, apakah perempuan itu merdeka atau hamba, perempuan tua atau anak kecil yang belum dibebani taklif. *Ketiga*, batasan aurat berfungsi sebagai pembeda. Disebutkan juga bahwa asbab an Nuzul QS al Ahzab (33): 59 adalah berkenaan dengan orang-orang yang sering menggoda perempuan budak yang

111 Abu Muhammad Ali bin Ahmad ibn Hazm, *Al Muhla*, Juz III, A - mad Muhammad Syakir (ed), (Beirut: Dar al Afaq al Jadidah, tt) h. 210 sebagaimana dikutip Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan...*, h 73.

112 An Nawawi, al Majmu' *Syarh*....., h 171.

113 Fawaizul Umam dan Musawwar, *Fiqh Perempuan...*, h. 85-86

lewat, dan ayat ini turun sebagai perintah terhadap istri dan anak-anak Nabi serta perempuan mukmin yang merdeka untuk dikenali sebagai perempuan merdeka sehingga terhindar dari gangguan tersebut.¹¹⁴ Quraisy Syihab menjelaskan bahwa ayat tersebut untuk mengarahkan perempuan muslimah memakai pakaian yang terhormat agar membedakan mereka dengan muslimah yang berpenampilan tidak sopan sehingga mengundang gangguan laki-laki usil.¹¹⁵ Keempat, ada nilai kesopanan dan tidak menampakkan materi misalnya berupa perhiasan di dalam pertimbangan menutup aurat.

2. Hukum Jilbab dan Cadar: Normatif dan Sosiologis

Berdasarkan variasi pendapat sebagaimana dijelaskan sebelumnya, benang merah bisa ditarik tentang batasan aurat dari keempat madhab yang populer tersebut. Mereka semua sepakat bahwa kepala, leher dan dada dan tubuh sebagai aurat yang harus ditutupi. Jika jilbab kita sepakati sebagai kain penutup kepala dan diperpanjang sampai menutup dada maka jelas bagi mereka, jilbab adalah wajib bagi perempuan. Sedangkan bercadar yang menutup muka hanya direkomendasikan oleh madhab Hambali. Pandangan ulama klasik seperti di atas sangat berdasar pada teks ayat yang mereka rujuk yang dianggap qath'iy dan sharih.

Sementara itu, sebagian ulama kontemporer mengatakan bahwa perempuan menutup aurat memang wajib tetapi batasan aurat itu sendiri lebih longgar di mana mereka misalnya mengecualikan kepala sebagai

114 Muhammad Ali as Shabuniy, *Rawa' al Bayan Tafsir Ayat al Ahkam min al Qur'an*, Jilid II (ttp:tp, tt) h 148.

115 M. Quraisy Syihab, *Wawasan al Qur'an: Tafsir Maudhu' I atas Pe - bagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2000), h. 172

aurat perempuan. Dasar pandangan mereka lebih bersifat kontekstual dan sosiologis tidak tekstual normative sebagaimana ulama klasik. Hal ini juga dimungkinkan oleh penafsiran terhadap potongan ayat 31 surat an Nur yang berbunyi *illa ma zhaharo minha* (kecuali yang biasa nampak darinya). Kata tersebut mengimplikasikan adat istiadat yang kontekstual. Ibnu 'Asyur misalnya berpendapat bahwa jilbab merupakan adat bangsa Arab sehingga tidak perlu dipaksakan dalam konteks adat masyarakat muslim yang lain.¹¹⁶ Artinya, ia melihat bahwa teks normative tersebut turun tidak dalam ruang hampa sehingga aspek sosiologis perlu dipertimbangkan. Selain itu (*shighat 'amr*) kalimat perintah dalam teks surat al Ahzab (33):59 dan An Nur (24): 31 dapat mengandung beberapa makna, bisa wajib, sunnah, atau sekedar petunjuk.¹¹⁷ Lagi-lagi penentuan makna perintah ini harus mempertimbangkan aspek sosiologis. Senada dengan itu, Muhammad Sa'id al Asymawi mengecualikan rambut perempuan sebagai aurat yang oleh karenanya tidak perlu ditutupi.¹¹⁸ Jelas bahwa menurut kedua ulama kontemporer ini berjilbab dan bercadar tidak wajib bagi perempuan muslimah dan bukan merupakan perintah agama. Bisa dilakukan jika konteks sosiologis menghendaki.

Konteks sosiologis inipula yang menjadi dasar ulama kontemporer lain yaitu Muhammad 'Ali as Shabuni menilai mengapa aurat perempuan hamba sahaya lebih terbuka karena mereka adalah para pekerja yang sering ke luar ke

116 Muhammad al Thahir Ibn 'Asyur, *Maqashid al Syari'ah al Islamiyah* (Mesir: Dar Al Salam, 2005) h 90.

117 Pendapat Ibnu Asyur yang dikutip oleh Quraisy Syihab dalam *Wawasan...*, h. 179.

118 Muhammmad Said al Asymawi, *Kritik atas Jilbab*, Team Jil (pe - erj) (Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2003) h, 91

dunia publik untuk bekerja melayani keperluan tuannya, maka berpakaian serba tertutup akan merepotkan (*haraj*) dan memberatkan (*masyaqqah*). Lain halnya dengan perempuan merdeka yang jarang ke luar rumah, hanya untuk kepentingan yang tertentu dan mendesak, kesulitan tersebut tidak berlaku.¹¹⁹

Pendapat As Shabuni tersebut juga menegaskan bahwa menggunakan jilbab atau menutup aurat itu hanya dilakukan di luar rumah di mana perempuan bertemu dengan laki-laki yang bukan muhrim sementara di dalam rumah dimana kemungkinan besar perempuan hanya bertemu dengan muhrimnya, tidak wajib mereka menutup auratnya.

D. Aspek Realistis Dan Politis

Selain diskusi tentang wajib atau tidak wajibnya berjilbab dan bercadar serta menutup aurat, ada beberapa aspek yang perlu disertakan di dalam diskusi tentang topik ini terutama terkait dengan pakaian perempuan. Paling tidak ada dua topik yang perlu didiskusikan secara jernih yaitu terkait dengan pertimbangan realistis (busana perempuan) dan dimensi politik (tubuh perempuan)

1. Prinsip Berbusana bagi Perempuan

Husein Muhammad mengajukan tiga prinsip bagi penentuan busana bagi perempuan sehingga pemakaian jilbab dan cadar tidak perlu terisntitusionalisasi menjadi kewajiban tetapi lebih karena keperluan. Tiga syarat tersebut adalah demi keperluan (*talbiyat al hayat*), menghindari kesulitan (*daf'an lil kharaj*), dan khawatir akan terjadinya fitnah (*khauf al fitnah*). Keperluan dan

119 As Shabuni, *Rawa'ul Bayan...*, h. 379

kesulitan ini tentu bersifat relative tetapi menawarkan pertimbangan kemanusiaan yang bisa berbeda terkait dengan dimensi ruang dan waktu. Dengan demikian, aurat, baginya, adalah merupakan terminologi sosiologis bukan terminologi agama. Hanya saja, menurutnya, pertimbangan menghindari fitnah juga perlu diperhatikan agar tubuh atau pakaian perempuan tidak menjadi ajang eksploitasi murahan yang meresahkan dan merusak tatanan sosial.

Mempertimbangkan untuk menghindari fitnah lewat berpakaian bagi perempuan bukan berarti melegitimasi bahwa perempuan adalah sumber fitnah. Hal tersebut adalah untuk memposisikan kode etik berpakaian sebagai respons terhadap kecenderungan masyarakat patriarkhis yang memang masih menganggap tubuh perempuan sebagai hal yang tabu untuk ditampakkan. Hal ini juga berlaku pada model pakaian yang terkesan berlebihan yang tidak sesuai dengan kondisi umum masyarakat muslim Indonesia, sebut saja bercadar. Jika model pakaian tersebut justru menimbulkan fitnah maka sebaiknya juga dihindari. Di atas semua itu, perlu disadari juga bahwa baik tubuh laki-laki maupun perempuan sama-sama berpotensi untuk menimbulkan fitnah. Hanya saja pembahasan akademis maupun pandangan masyarakat masih mengabaikan potensi fitnah dari laki-laki karena perempuan sebagai lawan jenis memang dibatasi secara norma untuk mengekspresikan ketertarikannya kepada tubuh laki-laki (lihat bab Pornografi dalam buku ini)

2. Politik dibalik Jilbab dan Cadar

Para feminis Muslim misalnya Fatimah Mernissi melihat bahwa intitusionalisasi jilbab (dan cadar, dalam perkembangan yang lebih baru) bagi perempuan

Muslim secara historis berangkat dari anggapan bahwa tubuh perempuan adalah sumber fitnah dan penyebab penyimpangan seksual. Ulama misoginis (pembenci perempuan) mendasarkan pandangan ini pada kisah perempuan penggoda nabi Yusuf yang dikisahkan dalam surat Yusuf (12): 8 terutama potongan ayat *inna kaydakunna adzhim* (sesungguhnya muslihatmu sangat hebat) yang selalu dimaknai sebagai “kekuatan subversif kaum perempuan untuk menimbulkan kekacauan melalui seksualitas, sensualitas, dan kemampuan rayuan mereka.”¹²⁰

Kekuatan subversif perempuan dianggap menghancurkan tatanan sosial yang bermoral maka muncullah institusi hijab. Hijab baik dalam bentuk jilbab maupun cadar secara politis digunakan untuk menjauhkan perempuan dari ruang publik yang bertujuan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan. Konsekuensinya adalah pembatasan sistematis bahkan pelarangan akses perempuan terhadap sumber-sumber kekuatan yang seharusnya mereka miliki seperti pendidikan dan partisipasi politik.¹²¹

Politisasi konsep hijab, jilbab dan cadar inilah yang mendorong banyak feminis muslim menentang jilbab sebagai kewajiban dan keharusan bagi perempuan. Tahar Haddad misalnya, seorang feminis dari Tunisia menolak kewajiban berjilbab bagi perempuan karena hal itu adalah bentuk alienasi terhadap perempuan.¹²² Tentu

120 Lihat, Fatimah Mernissi, *Pemberontakan Wanita: Peran Intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah Muslim*” Rahmani Astuti (terj.), (Mizan: Bandung, 1999), 113-114.

121 *Ibid*, 115.

122 Andree Feillard, “pengantar” dalam Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LkiS,

saja pendapat para feminis muslim itu tidak bisa ditelan mentah-mentah pula. Masih sangat terbuka lebar ruang untuk mendebat kesimpulan tersebut. Misalnya saja dalam konteks Indonesia di mana pemakaian jilbab menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan oleh kaum perempuan sendiri dan bukan paksaan yang diinstitusionalisasi secara top-down (kecuali fenomena di Aceh baru-baru ini dan munculnya perda-perda syari'ah di daerah lain) maka jilbab menjadi isu lain.

Apapun bentuk pakaian perempuan, termasuk jilbab dan cadarseharusnya menjadi kesadaran yang tumbuh dari dalam diri perempuan. Menarik pula apa yang diungkap oleh Abdun Nasir lewat penelitiannya di Belanda, bahwa walaupun secara umum, perempuan muslim di Belanda melihat hijab sebagai kewajiban dan simbol jati diri muslimah tetapi keputusan mereka memakai atau tidak lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman dan kecenderungan individu. Banyak juga di antara perempuan muslim di Belanda yang melihat bahwa hijab tetap sejalan dengan modernitas karena mereka tetap bisa aktif dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial profesional dan tidak terhambat oleh mode berpakaian mereka.¹²³

Lebih dari itu, pemakaian jilbab dan cadar perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. Jilbab atau cadar adalah simbol yang harus diperluas menjadi substansi, sehingga menutup aurat lewat simbol pakaian hendaknya disertai dengan kesopanan pribadi,

2001), xvi.

¹²³ Mohammad Abdun Nasir, "Muslim Female Students' Views on Hijab in the Netherlands," *Jurnal Ulumuna*, 1 (Januari-Juni, 2004), 47-67.

- b. Tidak berlebih-lebihan di dalam berbusana sehingga tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar terhadap perempuan muslim, misalnya tuduhan sebagai teroris atau radikal
- c. Tubuh perempuan tidak perlu dikontrol secara struktural sistematis tetapi perlu dikembalikan menjadi kesadaran sejati dari perempuan itu sendiri.
- d. Jilbab dan cadar tidak membatasi akses perempuan kepada kebutuhan dan kepentingannya sebagai manusia yang merdeka.

Jika keempat prinsip tersebut bisa diperhatikan bersama maka ada dua dampak positifnya: Pertama, kontroversi tentang kewajiban jilbab dan cadar, apakah ia perintah agama atau kebutuhan sosiologis belaka, bukan lagi menjadi titik fokus. Kedua, politisasi jilbab atau cadar yang berdasar pada cara pandang masyarakat yang menstigmatisasi perempuan sebagai sumber kekacauan moral bisa terhindar. Dengan demikian diskusi tentang aurat, jilbab, dan cadar menemukan makna substansinya dan tidak meletakkan perempuan sebagai 'hanya' obyek yang diatur atas nama moralitas.

E. Rangkuman

Diskusi tentang aurat, jilbab, dan cadar pada bahasan sebelumnya bisa dirangkum menjadi beberapa poin penting:

1. Jilbab dan cadar secara material adalah pakaian yang khusus dikenakan oleh perempuan dan dalam persepektif islam berfungsi sebagai penutup aurat, bagian tubuh yang tidak patut ditampakkan.

2. Batasan aurat bagi perempuan berbeda sesuai dengan identitas dan status sosial. Perempuan merdeka memiliki batasan aurat yang lebih tertutup dibandingkan dengan hamba sahaya. Demikian pula perempuan yang sudah menopause dan tua diberikan kelonggaran untuk membuka auratnya. Sementara perempuan yang belumbaligh belum dibebani taklif (kewajiban) menutup aurat.
3. Tidak ada kesepakatan dari jumbuh Ulama tentang kewajiban bercadar sedangkan kewajiban berjilbab adalah disepakati oleh mayoritas ulama'
4. Ulama kontemporer melihat permasalahan aurat, jilbab dan cadar sebagai terminology sosiologis bukan terminology agama. Konsekuensi mereka berpendapat bahwa jilbab dan cadar bukan kewajiban tetapi sebagai kepatutan sosial dengan memegang tiga prinsip, yaitu, demi keperluan, menghindari kesulitan, dan menjauhkan fitnah.
5. Menurut pandangan feminis muslim, jilbab dan cadar adalah politik atas tubuh perempuan, bukan sekedar mode berpakaian. Politisasi dan institusionalisasi jilbab dan cadar berdasarkan pandangan bias terhadap perempuan sebagai sumber fitnah dan penyebab penyimpangan seksual. Ini lalu berimplikasi pada pembatasan bahkan pelarangan akses publik kepada perempuan misalnya pendidikan dan politik
6. Bagi perempuan muslim, jilbab dan cadar bukan hanya sebagai simbol penanda identitas tetapi harus berfungsi substantive sebagai pemelihara kesopanan, tidak berlebih-lebihan, dan bukan atas dasar pemaksaan. Bukan pula dijadikan alasan untuk

membatasi perempuan dari akses yang penting dan ia butuhkan sebagai manusia merdeka.

F. Tugas:

1. Buatlah resume pembahasan aurat, jilbab dan cadar ini yang meliputi pengertian, batasan aurat, dan hukum berjilbab dan bercadar dalam pandangan ulama!
2. Kemukakan dalil yang menjadi dasar kewajiban jilbab dan mengapa ulama berbeda pendapat di dalam menentukan batasan aurat? Sertakan pendapat dan alasan anda!
3. Mengapa madhab Hambali mewajibkan bercadar? Jelaskan dalil mereka!. Bagaimana menurut anda!
4. Tulislah refleksi pengalamanmu berjilbab atau bercadar atau pengalaman orang terdekatmu yang menggunakan pakaian tersebut! Hal apa yang menarik seputar itu dan bagaimana tanggapan orang di sekelilingmu?
5. Bagaimana anda menilai perbedaan pendapat ulama klasik dan kontemporer mengenai kewajiban berjilbab?
6. Bagaimana pula tanggapanmu terhadap hukum maupun realitas perempuan bercadar?
7. Setujukah anda bahwa dibalik pengaturan jilbab dan cadar ada politisasi terhadap tubuh perempuan? Jika Ya, mengapa? Jika tidak, mengapa? Kemukakan argumen atau tunjukkan data yang memperkuat alasanmu!
8. Bagaimana sikap anda, jika karena alasan jilbab dan cadar, perempuan dibatasi haknya untuk memperoleh akses dan berpartisipasi aktif dalam

kehidupan sosial? Apa yang akan kamu lakukan sebagai respons terhadap tindakan itu?



B a b D e l a p a n

MAHAR: HAK EKONOMI PEREMPUAN

Kemampuan Akhir:

Mahasiswa mampu menjelaskan masalah mahar sebagai kepemilikan mutlak perempuan dan simbolisasi penyerahan hak ekonomi perempuan dalam perkawinan

Indikator:

Ketepatan menjelaskan mahar sebagai kepemilikan mutlak dan fungsinya sebagai simbol penyerahan hak ekonomi perempuan akibat perkawinan

A. Pendahuluan

Aceng Fikri, seorang pejabat daerah yaitu bupati Garut saat itu, menikahi seorang perempuan bernama Fani Oktoria hanya selama empat hari. Pernikahan beda usia ini, Fikri pada saat itu 40 tahun dan Fani, 18 tahun berakhir dengan kiriman pesan pendek yang berisi pernyataan perceraian. Tak ayal, hal ini membuat kontroversi. Pejabat

publik bermain-main dengan perempuan muda dan juga hukum karena baik perkawinan maupun perceraianya dilakukan secara sirri, tanpa legalitas negara. Hal yang tidak patut dicontoh.

Hal yang lebih mencengangkan lagi adalah alasan dia menceraikan Fani, sebagaimana yang ia sampaikan ketika secara live diwawancarai oleh wartawan SCTV. Ia mengatakan “saya sudah membayar mahar yang tinggi, jauh di atas rata-rata perempuan di Garut. Karenanya, ketika gadis yang dibayar itu tidak sesuai dengan harapan, ibarat barang yang tidak sesuai spesifikasi yang diinginkan, bisa dikembalikan.” Disebut-sebut maharnya sekitar Rp. 150 juta dan alasan perceraian itu karena Fani ditemukan tidak perawan lagi.

Kasus ini menggambarkan bagaimana laki-laki melihat mahar yang ia bayarkan kepada perempuan. Dengan bersenjatakan mahar, mereka menganggap sudah membeli perempuan. Oleh karenanya bisa melakukan hal yang ia kehendaki terhadap perempuan. Bagaimanakah sebenarnya Islam memandang mahar? Apakah ada perbedaan ketika perspektif Jender melihat mahar dengan mahar dalam pandangan patriarkhis.

B. Mahar : Hak Mutlak Perempuan

Mahardalam bahasa Indonesia disebut mas kawin. Dalam al Qur’an, mahar disebut juga dengan *shadaq* atau *nihlah* (QS 4:4). *Shadaq* bermakna pemberian kepada perempuan sedangkan *nihlah* adalah pemberian atas dasar kerelaan. Dengan demikian, secara bahasa, mahar adalah pemberian laki-laki kepada perempuan karena niat melakukan pernikahan dengan penuh kerelaan.

Mahar adalah kewajiban dalam hukum Islam bagi pengantin pria untuk memberikan properti kepada pengantin perempuan, untuk menunjukkan rasa tanggung jawab dalam akad pernikahan.¹²⁴ Chowdury mendefinisikan *mahar*, sebagai properti yang ditransfer oleh pengantin pria untuk pengantin perempuan melalui ayahnya selama deklarasi pernikahan (*aqad nikah*).¹²⁵

Mahar ini unik, ia bukan merupakan rukun nikah bukan pula syarat sahnya nikah tetapi wajib dilakukan. Jika menjadi rukun nikah, maka tanpa mahar, nikah tidak bisa terjadi. Jika menjadi syarat sah nikah maka mahar semestinya tidak bisa ditangguhkan pembayarannya, padahal mahar bisa dihutang.

Perempuan adalah satu-satunya penerima mahar yang lalu menjadi pemilik mutlak dari barang tersebut. Jika mahar tidak dibayar untuk istri maka dianggap sebagai utang suami kepadanya.¹²⁶

Mahar selalu diumumkan secara terbuka selama deklarasi pernikahan (*aqad nikah*), sebagai pemberian dari laki-laki untuk pengantin perempuan. Mahar ini menjadi lambang bagi kesiapan seorang laki-laki untuk menikah. Ayah pengantin laki-laki atau kerabat laki-laki, sebagai walinya, adalah juru bicara dan mediator dari serah terima mahar tersebut tetapi mereka sama sekali tidak mempunyai hak atas mahar. Namun, harus dicatat

124 John L. Esposito, *Women in Muslim family Law*. Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1982)

125 Farah Deeba Chowdhury, "Dowry, Women, and Law in Bangladesh." dalam *International Journal of Law, Policy and the Family*, 24(2), 2010, h. 198-221.

126 Rubya Mehdi, "Danish Law and the Practice of Mahr among Muslim Pakistanis in Denmark" dalam *International Journal of the Sociology of Law*, 31(2), 2003, h. 115-129.

bahwa pada kenyataannya kepemilikan pembayaran dapat dinegosiasikan, atau seorang perempuan dapat melepaskan hak untuk memiliki mahar tersebut dengan memberikan uang atau barang kepada suaminya. Jadi intinya mahar adalah kewajiban calon suami yang merupakan hak mutlak seorang istri.

Mahar ini memberikan pesan bahwa seorang istri memiliki hak merdeka untuk menguasai harta kekayaan atau barang sebagai akibat perkawinan. Istri bukan hak milik tetapi malah punya kekuasaan untuk mendapatkan hak kepemilikan. Mahar yang diberikan kepada perempuan karena niat mengawini tentu saja harus diperluas maknanya bahwa kelak ketika di dalam lembaga pernikahan, merekapun punya hak untuk memiliki kekayaan di dalam rumah tangganya baik karena ia bekerja ataupun hasil dari pekerjaan suaminya.

C. Mahar bukan *Brideprice*, bukan pula *Dowry*

Mahar adalah, sering, secara membingungkan dan secara bergantian, diterjemahkan oleh para sarjana ke dalam bahasa Inggris sebagai *bridewealth* atau *dowry*¹²⁷(Mulia, 2009; Fournier, 2010; Quale, 1988). Padahal kedua istilah tersebut berbeda dengan mahar. Penerjemahan yang paling tepat di dalam bahasa Inggris adalah dengan menggunakan kata “dower” tetapi lebih baik mempertahankan istilah “mahar” sendiri untuk menghindari tidak terakomodasinya pernik-pernik

127 Lihat misalnya Musdah Mulia, (2009) “Toward Just Marital Law: Empowering Indonesian Women. *Oasis*. 2009 Diakses dari 6 Oktober 2018 dari <https://www.oasiscenter.eu/en/toward-just-marital-law-empowering-indonesian-women> dan Pascal Fournier, *Muslim Marriage in Western Court: Lost in Transplantation*, (Farnham Survey GBR: Ashgate Publishing Ltd, 2010)

pengertian yang biasanya tereduksi oleh pengalihan bahasa.

Apa sebenarnya *bride price* dan *dowry*? Anderson (2007), menyebut istilah *bridewealth* sebagai kata lain *bride price* yang berarti harga pengantin perempuan¹²⁸. Harta dalam bentuk ini diberikan oleh laki-laki atau keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai kompensasi diambalnya perempuan untuk masuk dalam keluarga laki-laki. Oleh karena itu, pada umumnya *brideprice* ini dipraktikkan oleh masyarakat yang sistem kekerabatannya patrilineal. Sebelum Islam datang, *bride price* inilah yang di praktikkan.

Sementara itu, *dowry* adalah pembayaran perkawinan yang diberikan oleh keluarga perempuan terhadap laki-laki yang menikahi anaknya. Bisa juga barang itu diberikan kepada perempuan tetapi tidak ia kuasai. *Dowry* didasarkan kepada pemikiran bahwa perempuan tidak bisa menguasai harta. Jika ia belum menikah maka hal-hal yang terkait dengan harta adalah dalam penguasaan ayahnya dan hak ini dipindahkan kepada suami ketika ia sudah menikah. Praktik *dowry* masih dipraktikkan sampai sekarang di Asia tengah, seperti India, Bangladesh dan Pakistan.

Nampak sekali dari pengertian kedua istilah tersebut, mahar tidak sama dengan *brideprice* dan *dowry*. Karena mahar merupakan kepemilikan mutlak perempuan tidak

128 Sebenarnya 'bridewealth' dan 'bride price' adalah sinonim, tetapi menggunakan istilah 'bridewealth', lebih baik karena istilah *bride price* (harga untuk 'membeli' pengantin perempuan) secara jelas memosisikan perempuan atau pengantin perempuan sebagai objek transaksi, sedangkan kata 'bridewealth' (kekayaan bagi pengantin wanita) memosisikan perempuan lebih positif.

untuk keluarganya dan bukan pula untuk di kuasai oleh suaminya.

Selain itu, semua empat mazhab hukum Sunni menekankan fakta bahwa seorang istri memiliki hak untuk meminta pembayaran *mahr* segera setelah pernikahan dilaksanakan. Jika sang suami ingin menunda pembayaran, perempuan tersebut dapat menunda utang dan tetap menjadi satu-satunya penerima *mahr*¹²⁹

D. Mahar: Simbolisasi Mandat Ekonomi Bagi Perempuan

Wacana tentang mahar diantara ulama klasik dan modern dapat dikategorikan dalam dua pandangan yang berbeda. Di satu sisi, mahar dipandang sebagai simbol memberikan perlindungan ekonomi bagi perempuan, karena mahar adalah indikasi dari kemampuan dan kemauan laki-laki untuk bertanggung jawab dan memberikan dukungan ekonomi keluarga mereka. Di sisi lain, mahar dilihat sebagai sebagai tiketyang memberikan izin suami untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya (*aqd al-ibahah*) dan bahkan untuk memiliki pernikahan (*aqd al-tamlik*), mempromosikan ketersediaan seksual perempuan dan penyerahan (Ali, 2010a; Mir-Hosseini, 2002).¹³⁰ Fournier (2010: 7) berpendapat bahwa mahar adalah “simbol (positif) pemberdayaan perempuan melalui hak milik” dan juga dilihat sebagai “simbol (negatif) yaitu kekuasaan patriarkidari penjualan vaginanya.”¹³¹

129 Liyakat Takim, “Law: The four Sunni Schools of Law. In S. Joseph (Ed.), *Encyclopedia of women and Islamic cultures*. Brill Online, 2012

130 Ziba Mir-Hosseini, “Tamkin: Stories From a Family Court in Iran” dalam D. Bowen, E. Early & B. Schulthies (Eds), *Everyday life in the Muslim Middle East* (Bloomington, IN: Indiana University Press, 2002, h. 137.

131 Hal ini penting untuk melihat bagaimana Fournier meneliti praktek m -

Dari dua pandangan tersebut di atas, jelas bisa dilihat mana yang berperspektif keadilan dan kemanusiaan. Mahar adalah aturan Islam yang menempatkan perempuan sebagai subyek, bukan hanya obyek penerima. Subyek dalam arti ia diberikan mandat untuk memiliki hak ekonomi di dalam keluarganya, bukan hanya sebagai pengguna.

Mahar bukan pula harga dari seorang perempuan dalam arti membeli untuk dimiliki. Oleh karena itu tidak ada batasan yang pasti di dalam Islam tentang jumlah mahar. Bahkan cincin dari besi bisa digunakan untuk pembayaran mahar. Beberapa hadits bahkan memberikan petunjuk agar menyedikitkan mahar. Misalnya hadits riwayat Ahmad yang artinya: “keberkatan paling agung dari suatu perkawinan adalah mahar yang mudah/ ringan untuk diberikan.”

Umar bin Khattab pernah menyampaikan bahwa jika mahar yang mahal dibebankan kepada seorang laki-laki, maka bisa jadi ia menyimpan rasa benci kepada perempuan. Pada kasus Aceng Fikri yang diceritakan di atas, mahar yang mahal dijadikan alasan baginya untuk memperlakukan perempuan semena-mena.

Para ahli fiqh menetapkan jumlah minimal mahar. Dalam madzhab Hanafi, paling sedikit 10 dirham sedangkan madzhab Maliki menyebutnya seperempat dinar. Adapun madzhab Syafi'i tidak menentukan nominal

har di pengadilan Barat untuk memahami bahwa mahar tidak monolitik. Dia mengomodasi dua pendekatan untuk membahas mahar - pandangan formalis dan fungsionalis. Pandangan formalis biasanya diadakan oleh para ahli hukum Islam, yang memandang mahar sebagai simbol martabat dan hak milik perempuan, sementara pandangan fungsionalis digunakan oleh antropolog, yang melihat berbagai macam praktik dan fluktuasi jumlah mahar sebagai refleksi dari aspek sosial dan ekonomi. Lihat Fournier, *Muslim Marriage*...., h. 7

tertentu asalkan mahar yang diberikan berharga atau ada harganya.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa mahar bukan alat beli perempuan. Hal ini harus disadari baik oleh laki-laki sebagai pemberi maupun oleh perempuan sebagai penerima. Sehingga mahar tidak dijadikan alasan bagi laki-laki untuk semena-mena dan juga bagi perempuan sebagai transaksi yang mempersulit laki-laki. Hanya saja, sebagai praktek yang hidup, mahar perlu memperhatikan konteks sosiologis sehingga dalam Islam ada juga yang dinamakan dengan mahar *mitsl* yaitu mahar yang sepadan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Mahar *mitsl* ini berlaku ketika perempuan tidak menentukan secara jelas berapa mahar yang mereka minta dalam negosiasi perkawinan. Jika disebutkan secara jelas, maka mahar tersebut dinamakan dengan mahar *madzkur* (mahar yang disebut).

Dalam parakteknya di masyarakat, mahar adalah salah satu saja bentuk pembayaran pernikahan. Selain mahar yang merupakan lambang legalitas pernikahan karena disebutkan saat ijab qabul, ada pembayaran adat lainnya misalnya pisuke bagi masyarakat Sasak, co'i bagi masyarakat Bima, belis bagi suku-suku di Nusa Tenggara Timur, panai di Sulawesi, bujur di masyarakat Banjar dan sebagainya. Belum lagi dalam kehidupan bernegara, pembayaran administrative juga perlu dilakukan. Hal-hal seperti ini perlu menjadi pertimbangan di dalam menentukan jumlah mahar itu sendiri sehingga tidak dijadikan beban yang memberatkan.

E. Perempuan Penyedia Mahar?

Mahar, dalam tradisi Islam, merupakan aspek penting dari proses perkawinan. Banyak Muslim percaya bahwa mahar merupakan terobosan dalam hal kesetaraan Gender, pemberian hak milik dan memberikan perlindungan ekonomi bagi perempuan.

Di bawah hukum Islam klasik, secara kaku ditentukan bahwa penyedia mahar adalah pengantin pria dan karena itu, fiqh klasik, ketika dibentuk menjadi peraturan Islam modern seperti Kompilasi Hukum Islam Indonesia, menugaskan pria sebagai satu-satunya penyedia mahar dalam pernikahan. Akibatnya, pembayaran pernikahan yang disediakan oleh laki-laki, umumnya dipandang sebagai satu-satunya praktik yang sah menurut hukum Islam, seakan-akan tidak ada alternatif lain yang dapat memiliki justifikasi agama. Zaitunah menunjukkan bahwa masyarakat tertentu dapat menyisipkan tradisi apapun, seperti memberikan beberapa properti untuk seorang pria, dalam praktek pemberian mahar, tetapi properti tersebut tidak dapat dimasukkan sebagai bagian dari mahar.¹³² Hal yang sama, pada umumnya berlaku bagi Muslim Indonesia, yang mengaku mengikuti ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan mereka.

Akan tetapi mahar itu sendiri sangat kental dengan budaya dan konteks sosial masyarakat Muslim. Mahar dewasa ini sudah menjadi *living law*, atau aturan hukum yang hidup yang berjaln berkelindan dengan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, dalam kenyataannya, praktik mahar itu sendiri menjadi ajang negosiasi. Misalnya pada tradisi *ampa co'i ndai* masyarakat Muslim Bima yang memberikan peluang bagi

132 Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh...*2008

perempuan untuk menyediakan maharnya sendiri tetapi dalam akad ijab qabul tetap dideklarasikan sebagai berasal dari laki-laki. Praktek ini dilakukan misalnya ketika laki-laki berasal dari keluarga yang tidak berada tetapi memiliki pencapaian yang bagus misalnya menjadi pegawai negeri sipil atau anggota militer.

Di atas semua itu, pemberian mahar ini hendaknya dilihat sebagai salah satu cara menerapkan prinsip *mu'asharah bil ma'ruf* (perlakuan dan pergaulan yang baik) antara suami dan istri bahkan sejak pernikahan baru dibentuk. Dengan prinsip tersebut, maka mahar tidak lagi dipandang sebagai alat penguasaan di satu pihak dan alat jual beli di pihak yang lain yang akan menimbulkan hal-hal yang negative dalam hubungan suami istri.

F. Rangkuman

Pembahasan mahar dalam bab ini bisa disimpulkan sebagai berikut:


1. Mahar adalah pemberian laki-laki kepada perempuan karena terjadinya pernikahan yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kesepakatan dan tidak memberatkan
2. Mahar bukan rukun pernikahan bkan pula syarat saha tetapi wajib diadakan. Jumlahnyapun tidak ada ketentuan yang baku tetatpi berdasarkan prinsip kesederhanaan dan atas kesepakatan laki-laki setelah diminta oleh perempuan.
3. Mahar dalam bahasa Inggris disebut dower. Berbeda dengan brideprice dan dowry. Bride price adalah pemberian laki-laki atau keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai kompensasi berpindahnya perempuan menjadi anggota keluarga

laki-laki. Sedangkan dowry adalah pemberian keluarga perempuan ketika anak perempuannya menikah agar harta perempeun tersebut dikuasai oleh suaminya.

4. Mahar adalah simbol pemberian mandate dan kuasa ekonomi terhadap perempuan bukan alat beli perempuan.
5. Sebagai pemberi mahar, laki-laki tidak boleh menggunakannya sebagai alasan untuk menguasai perempuan. Sebagai penerima mahar, perempuan hendaknya tidak menjadikan mahar sebagai pembayaran yang memberatkan bagi laki-laki
6. Melaksanakan mahar dengan memperhatikan arti subsntansinya sebagai simbol pemberian hak ekonomi perempuan adalah salah satu cara melaksanakan prinsip *mu'asyarah bil makruf* dalam pergaulan suami dan istri.
7. Dalam prakteknya di masyarakat, mahar adalah salah satu jenis pembayaran pernikahan dari ragam pembayaran lainnya yaitu pembayaran adat dan pembayaran administrasi.
8. Jenis mahar dapat dibagi menjadi dua yaitu mahar *mitsl* dan mahar *madzkur*. Jenis yang pertama tidak ditentukan jumlahnya oleh pihak perempuan, maka pihak laki-laki memberikan mahar yang jumlah dan bentuknya sesuai dengan kebiasaan, tidak rendah tidak pula terlalu tinggi. Sedangkan mahar jenis kedua yaitu mahar yang disebutkan bentuk dan jumlahnya oleh keluarga perempuan dan disepakati bersama.

G. Tugas

1. Lakukan observasi terhadap praktek pembayaran mahar di keluarga atau di msyarakat sekitarmu!
2. Catatlah hal-hal yang sesuai atau tidak sesuai dengan informasi yang anda dapatkan dalam bahasan di bab ini. Misalnya apakah mahar tersebut langsung dibayarkan atau dihutang? Apakah jenis maharnya adalah mahar *mitsil* atau mahar *madzkur*?
3. Bedakan pembayaran mahar dengan pembayaran adat di dalam praktek di masyarakat yang engkau temui.
4. Bagaimana proses negosiasi mahar itu dilakukan? Siapa yang dilibatkan?
5. Lakukan pula wawancara tentang bagaimana mahar itu dimiliki?
6. Bagaimana laki-laki memandang mahar dan bagaimana pula perempuan melihat kedudukan mahar?
7. Buat laporan hasil observasi dan wawancara anda ke dalam tulisan populer yang mencakup poin-poin di atas sepanjang 2000 kata.



B a b S e m b i l a n

HADHANAH DAN HAK EKONOMI PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN

Tujuan

Mahasiswa mampu menjelaskan masalah hadhanah dan hak ekonomi perempuan pasca perceraian

Indikator

Ketepatan menjelaskan masalah hadhanah dan hak ekonomi perempuan pasca perceraian

A. Pendahuluan

Hadhanah atau yang dikenal dengan istilah pemeliharaan anak merupakan salah satu pembahasan yang terdapat dalam hukum keluarga Islam. Hadhanah dalam hal ini meliputi berbagai hal, seperti masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketentraman dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhan anak. Hadhanah

tidak hanya dilakukan selama suami istri terikat dalam perkawinan, namun juga dilakukan apabila terjadi perceraian. Walaupun para ulama' berbeda pendapat tentang siapa yang lebih berhak atas hadhanah, namun mereka sepakat bahwa hadhanah adalah wajib.

B. Hadhanah

Hadhanah sebagai bagian dari hukum keluarga diartikan sebagai melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar belum mumayyiz tanpa kehendak dari siapapun, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani dan rohani agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.¹³³

Dalam ensiklopedi hukum Islam dijelaskan, hadhanah yaitu mengasuh anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan kemampuan intelektual agar sanggup memikul tanggung jawab hidup.¹³⁴

Sedangkan dalam ensiklopedi Islam Indonesia, Hadhanah adalah tugas menajaga atau mengasuh bayi / anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Mendapat asuhan dan pendidikan adalah hak setiap anak dari kedua orangtuanya. Kedua orang tua anak itulah yang lebih utama untuk melakukan tugas

133 Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta, Perdana Media Group, 2010), h.76.

134 Abdul Aziz Dahlan, dkk, ed, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1997), h 37.

tersebut, selama keduanya mempunyai kemampuan untuk itu.¹³⁵

Sayyid Sabiq memberikan definisi hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan yang sudah besar tapi belum tamyiz tanpa perintah padanya, menjadikan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya, dari suatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.¹³⁶

Dari definisi hadhanah di atas, maka yang dimaksud dengan hadhanah di sini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara, menjaga, melindungi, dan mendidik anak mereka yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar belum mumayyiz dengan sebaik-baiknya yang menyangkut kebutuhan jasmani dan rohaninya agar mampu berdiri sendiri¹³⁷ menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.

Dengan demikian kewajiban orang tua kepada anaknya meliputi berbagai aspek, namun jika disederhanakan aspek tersebut terdiri atas dua yaitu, kewajiban moril dan materiil.¹³⁸

135 Harun Nasution, dkk, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 269.

136 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1980), h. 173.

137 Pasal 98 (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

138 Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), h.320.

Para Ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya wajib. Adapaun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah swt. untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah swt. : ¹³⁹

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah swt. dan ketahuilah bahwa Allah swt. Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Dari ayat ini tergambar bahwa kewajiban hadhanah merupakan kewajiban bersama, jadi tidak hanya ditujukan kepada ayah, namun ibu juga harus membantu dalam memikul dan berusaha melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya. Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku pada saat ayah dan ibu terikat tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.

139 QS.Al-Baqarah:233.

Dengan demikian dari penjelasan di atas, hadhanah dapat dipilah menjadi 2 macam yakni Hadhanah dalam masa perkawinan dan hadhanah pada masa perceraian.

1. Hadhanah dalam masa perkawinan.

Dalam UU No. I/1974 tentang Perkawinan ditegaskan pada pasal 45 Ayat

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri berlaku terus meski perkawinan antara orang tua putus.

Pasal 47 Ayat

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 48:

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49 Ayat

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. ia berkelakuan buruk sekali.
- 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dalam KHI pada pasal 98 disebutkan

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 104:

- 1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang

berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.

- 2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

2. Hadhanah Pada Masa Perceraian.

Dalam UU No. I/1976 tentang Perkawinan dalam Pasal 41, akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
2. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ditegaskan dalam hal terjadinya perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;

3. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dari aturan yang ada dalam perundang-undangan Indonesia, dapat disimpulkan bahwa hadhanah atau pemeliharaan anak dapat dilakukan sampai anak itu kawin¹⁴⁰ atau berdiri sendiri.

Pasal 106

1. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
2. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

Pasal 156, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;

140 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan menentukan usia perkawinan minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan

4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
 - c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmaniah dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
 - d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
 - e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
 - f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Terkait dengan hal ini, Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy di dalam fiqh Islam menerangkan bahwa "hak hadhanah, dipegang oleh ibu, selama ibu belum bersuami (belum berkawin dengan yang lain, sesudah bercerai dengan yang lain, sesudah bercerai dengan ayah

anak yang dipeliharanya). Kalau sudah bersuami dan sudah disetubuhi gugurlah hak ibu dari memeliharanya”.¹⁴¹

Di dalam fiqh Syafi'i disebutkan pula hadits:

“Bila seorang laki-laki menceraikan istrinya, sedangkan ia mempunyai anak dari istri tersebut, maka istri itulah yang lebih berhak mengasuh anak tadi sampai ia berusia 7 tahun. Kemudian (sesudah itu) anak tadi disuruh memilih antara kedua orang tuanya. Kepada siapa ia memilih, maka diserahkan kepadanya”. Adapun syarat-syarat hadhanah itu ada tujuh, yaitu orang yang berakal, dewasa dan beragama Islam, tanggung jawab, tidak terganggu ingatan, dapat dipercaya (amanah), lalu memiliki kemampuan untuk melakukan hadhanah, dan bersatu dengan suami. Maka sesungguhnya persyaratanitu harus telah dipenuhi semuanya.¹⁴²

Dengan demikian seorang ibu lebih berhak mendidik anaknya daripada seorang bapak. Karena, ia lebih berpengalaman dan lebih sabar dalam hal tersebut. Dalil yang melandasinya adalah hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr ra., dimana ada seorang wanita berkata: “Wahai RasulAllah swt., sesungguhnya ini adalah anakku, dimana perutku yang telah mengandungnya, haribaankulah yang telah melindunginya dan air susu pula yang telah menjadi minumannya. Akan tetapi, saat ini bapaknya memisahkan ia dariku. Lalu beliau berkata: “Kamulah yang lebih berhak atas anak itu, selagi kamu

141 Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam: Tinjauan Antar Madzhab*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 265.

142 Mustofa Diibulbigha, *Fiqh Syafi'i*, (Bandung: CV Bintang Pelajar, 1998), h. 427.

belum menikah (dengan orang lain).” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Baihaqi dan Hakim).

Mengingat pentingnya pemeliharaan anak, baik yang terkait dengan kebutuhan materiil maupun immateriil, maka hal ini dipertegas lagi dengan undang-undang yang lebih khusus menyangkut perlindungan anak. Dalam UU.No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan:

1. Pasal 1 Ayat (2): Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Pasal (8): Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
3. Pasal 13 (1): Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupu seksual;
 - c. Penelantaran
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan; dan
 - f. Perlakuan salah lainnya.

Pasal 13 (2): Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana

dimaksud dalam ayat 1, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

4. Pasal 16 (1): Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
5. Pasal 26(1): Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
 - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
6. Pasal 36 (1): Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
7. Pasal 36 (2): Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.¹⁴³

C. Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian

Tanggung jawab seorang suami tidak hanya ketika dia masih menjadi suami sah dari mantan istri yang telah diceraikannya. Juga terhadap anak-anak hasil perkawinan dengan wanita yang telah diceraikannya, namun ketika dia telah menceraikan istrinya maka dia tetap wajib memberikan nafkah kepada mantan istrinya ketika

143 UU.No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

masa iddah belum berakhir dan kepada anak-anak hasil perkawinan dengan wanita yang telah diceraikannya sampai anak tersebut dewasa, tentunya ketika masih dalam perkawinan mereka dikaruniai anak.

Perceraian adalah pemutusan ikatan perkawinan. putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang perkawinan untuk menjelaskan berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang pria dan wanita yang selama ini hidup dalam sebuah atap yang bernama rumah tangga.

Putusnya perkawinan ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan. Dalam hal ini, ada empat kemungkinan yaitu:¹⁴⁴

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah swt. sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut Talaq
3. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk

144 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 197.

memutus perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut Khulu'

4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh.

Putusnya perkawinan secara yuridis adalah merupakan suatu peristiwa hukum yang akan membawa akibat-akibat hukum, baik hukum kekeluargaan maupun hukum kebendaan. Adapun hak-hak istri selepas perceraian adalah:

1. Nafkah iddah

Bila terjadi perceraian atas inisiatif suami, maka bekas istri berhak mendapatkan nafkah lahir dari suaminya selama masa iddah. Maka konsekuensi logis dari kewajiban tersebut adalah bekas suami wajib memenuhi nafkah lahir, sebagai hak yang harus didapatkan akibat kewajibannya tersebut, kecuali istri belaku nusyuz, maka tidak ada nafkah iddah baginya. Hak yang didapatkan seorang istri setelah bercerai dari suaminya didasarkan pada hak yang diterimanya itu ada 3 (tiga) macam, yaitu:

- Istri yang dicerai dalam bentuk talak raj'i, dalam hal ini para ulama sepakat bahwa hak yang diterima bekas istri adalah penuh, sebagaimana yang berlaku pada saat berumah tangga sebelum terjadi perceraian, baik sandang maupun pangan dan tempat kediaman;
- Seorang istri yang dicerai dalam bentuk ba'in. Apakah itu ba'in sughra atau ba'in kubra, dan ia sedang hamil berhak atas nafkah dan tempat

tinggal. Dalam hal ini para ulama sepakat, dasar hukum yang diambil oleh golongan ini adalah Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 6. Akan tetapi bila istri tersebut dalam keadaan tidak hamil, maka terdapat perbedaan pendapat, seperti antara lain Ibnu Mas'ud, Imam Malik dan imam Syafi'i mengatakan bahwa istri berhak atas nafkah. Adapun Ibnu Abbas dan Daud al-Dzahiriyy dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa bekas istri tersebut tidak mendapat hak nafkah atau tempat tinggal, mereka mendasarkan pendapatnya pada alasan bahwa perkawinan itu telah putus sama sekali serta perempuan itu tidak dalam keadaan mengandung.

- Hak istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Bila seorang istri tersebut dalam keadaan mengandung, para ulama sepakat istri itu berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun bila dalam keadaan tidak hamil, terjadi perbedaan pendapat para ulama yaitu: Imam Malik dan Imam Syafi'imegatakan "berhak atas tempat tinggal", sedangkan sebagian ulama lainnya seperti Imam Ahmad berpendapat bila istri tidak hamil maka tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal karena ada hak dalam bentuk warisan.

2. Hak istri atas harta bersama.

Harta bersama dalam ilmu fiqh Islam memang pada dasarnya tidak populer, sehingga tidak ada pembahasan khusus dalam fiqh. Dalam kitab-kitab fiqh tidak dikenal adanya pembaharuan harta suami istri setelah

berlangsungnya perkawinan. Suami memiliki hartanya sendiri dan istri memiliki sendiri. Sebagai kewajibannya, suami memberikan hartanya itu kepada istrinya atas nama nafkah, yang untuk selanjutnya digunakan istri bagi keperluan rumah tangganya. Tidak ada penggabungan harta, kecuali dalam bentuk syirkah, yang untuk itu dilakukan dalam suatu akad khusus untuk syirkah. Tanpa akad tersebut harta tetap terpisah.

Bila dalam majelis akad nikah dibuat perjanjian untuk penggabungan harta, apakah yang diperoleh oleh suami atau istri menjadi harta bersama. Baru terdapat harta bersama dalam perkawinan. Dengan semata telah terjadinya akad nikah tidak dengan sendirinya terjadi harta bersama. Dengan demikian harta bersama dalam perkawinan dapat terjadi dan hanya mungkin terjadi dalam dua bentuk.¹⁴⁵Pertama: adanya akad syirkah antara suami istri, baik dibuat saat berlangsungnya akad nikah atau sesudahnya.Kedua: adanya perjanjian yang dibuat untuk itu pada waktu berlangsungnya akad nikah.

3. Hak atas mut'ah.

Mut'ah adalah pemberian semacam pesangon kepada istri yang ditalak untuk menyenangkan hatinya sesuai dengan kemampuan suami. Hal ini berbeda dengan mut'ah sebagai pengganti mahar bila istri diceraikan sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan, tidak wajib suami member mahar, namun diimbangi dengan suatu pemberiaan yang bernama mut'ah.

Dalam kewajiban memberi mut'ah para ulama berbeda pendapat seperti yang dikemukakan oleh ulama

¹⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, , h. 176.

golongan zahiriyah berpendapat bahwa mut'ah itu hukumnya wajib. Dasar wajibnya itu adalah firman Allah swt. dalam surat al-Baqarah (2) ayat 241:

وَالْمُطَلَّقاتِ مَتاعٍ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mut'ah itu hukumnya sunnah, golongan lain mengatakan bahwa kewajiban mut'ah itu berlaku dalam keadaan tertentu. Namun mereka berbeda pendapat dalam keadaan apa itu. Hanafiyah berpendapat bahwa hukum wajib berlaku untuk suami yang menalak istrinya sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan”.

Jumhur ulama berpendapat bahwa mut'ah itu hanya untuk perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, seperti talaq, kecuali bila mahar telah ditentukan dan bercerai sebelum bergaul. Tetapi pemberian mut'ah ini hanyalah sunnah diberikan oleh bekas suami bila tanpa syarat-syarat tersebut, dan besarnya mut'ah juga disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan ekonomi suami;

4. Hak atas hadhanah.

Perceraian merupakan solusi terakhir dalam menyelesaikan ketidakcocokan antara suami istri, namun sebenarnya hal ini belum menyelesaikan semua masalah yang ada. Permasalahan yang muncul selanjutnya adalah sengketa antara kedua belah pihak baik dalam hal pembagian harta bersama (gono-gini) maupun sengketa

hak asuh anak (hadlanah). Dalam istilah fiqh hadhanah ini disebut juga dengan kafalah yang pengertiannya sama yaitu “pemeliharaan atau pengasuhan”.

Menurut syara' Sayyid Sabiq menjelaskan hadlanah adalah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil baik laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar tetapi belum tamziz, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang merusak jasmani, rohani dan akalunya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan dapat memikul tanggung jawab apabila ia dewasa.¹⁴⁶

Seorang istri yang diceraikan suaminya juga mempunyai hak atas pengasuhan anaknya yang belum mumayyiz, kecuali ditentukan lain oleh UU yang membatalkan haknya tersebut. Menurut guru besar fiqh islam Wahbah Azzuhaili: “hak hadhanah adalah hak yang berserikat antara ibu, ayah dan anak, meski bila terjadi pertentangan hak yang diprioritaskan adalah hak anak”.¹⁴⁷ Dalam prespektif hukum Islam, jika terjadi perpisahan antara ibu dan ayah, sedangkan mereka mempunyai anak, maka ibu lebih berhak daripada ayahnya, selama tidak ada alasan pencegahan pencabutan hadlanah. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian.

Menurut hukum Islam, jumbuh ulama ahli fiqh sepakat bahwa usia pengasuhan anak dibatasi sampai anak tersebut mumayyiz. Mereka membatasi usia mumayyiz 7 tahun untuk anak laki laki dan 9 tahun untuk

146 Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Materil Dalam Praktek Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), h. 77.

147 Darman Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung; PT. Citra Ad - tya Bakti, 2003), h. 378.

anak perempuan. Tolok ukurnya adalah jika anak yang dalam pengasuhan tersebut sudah bisa makan, minum dan beristinja' (bersuci) sendiri.¹⁴⁸

Jika anak tersebut sudah mumayyiz pemutusan hak asuh atas dirinya diserahkan kepadanya untuk memilih ayah atau ibunya. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bermanfaat bagi dirinya. Oleh karena itu, ia sudah dianggap mampu menjatuhkan pilihannya sendiri untuk memilih hidup bersama ayah atau ibunya.

D. Rangkuman

Dari uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan hadhanah dan hak ekonomi perempuan pasca perceraian:

1. Dari berbagai definisi tentang hadhanah, yang dimaksud dengan hadhanah di sini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara, menjaga, melindungi, dan mendidik anak mereka yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar belum mumayyiz dengan sebaik-baiknya yang menyangkut kebutuhan jasmani dan rohaninya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. Hadhanah dilakukan baik dalam ikatan perkawinan maupun setelah terjadi perceraian.
2. Terkait hadhanah atau pemeliharaan anak dijelaskan dalam firman Allah swt. S.W.T. surat al-Baqarah ayat

148 Sirajuddin Saillellah, "Sudut Pandang Pengadilan Terhadap Putusan Kuasa Asuh Anak" dalam *Mimbar Hukum dan Peradilan*, (Jakarta; Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2010), h. 187.

- 233, hadits Nabi Muhammad s.a.w. yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Baihaqi dan Hakim, UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Diperkuat dengan UU.No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
3. Bagi anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibunya untuk memeliharanya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapaknya. Namun apabila anak tersebut sudah mumayyiz, anak dapat memilih antara bapak atau ibunya untuk memeliharanya.
 4. Hadhanah atau pemeliharaan anak berlaku sampai anak mampu berdiri sendiri atau dewasa.
 5. Perkawinan dapat putus karena:
 - Kematian
 - Perceraian
 - Atas putusan pengadilan
 6. Putusnya perkawinan secara yuridis adalah merupakan suatu peristiwa hukum yang akan membawa akibat-akibat hukum, baik hukum kekeluargaan maupun hukum kebendaan. Adapun hak-hak istri selepas perceraian adalah:
 1. Nafkah iddah
 2. Hak istri atas harta bersama
 3. Hak atas mut'ah.
 4. Hak atas hadhanah

E. Tugas

Jawablah soal di bawah ini:

1. Apa yang saudara ketahui tentang hadhanah atau pemeliharaan anak?
2. Bagaimana fiqh dan Perundang-undangan Indonesia mengatur tentang hadhanah atau pemeliharaan anak?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam dan Perundang-undangan Indonesia tentang hak-hak ekonomi perempuan pasca perceraian?
4. Jelaskan hak-hak perempuan pasca perceraian!



B a b S e p u l u h

NUSYUS SUAMI DAN ISTRI

Kemampuan Akhir

Mahasiswa/i mampu menjelaskan aturan-aturan dan kasus Nusyuz yang dilakukan oleh suami dan istri.

Indikator

Ketepatan menjelaskan aturan dan kasus Nusyuz yang dilakukan oleh suami istri.

A. Pendahuluan

Permasalahan tentang Nusyuz merupakan sebuah ketetapan yang sudah diatur secara normatif dan dalam Islam sudah menjelaskan secara langsung bahkan sampai dengan solusi alternatifnya jika Nusyuz tersebut terjadi dalam sebuah rumah tangga seseorang. Konsep nusyuz dinilai sangat urgent untuk kita perhatikan secara teliti, karena sangat terkait dengan upaya mempertahankan ikatan pernikahan bagi pasangan suami-istri. Penting dipahami, bahwasanya kehidupan rumahtangga sangat

rentan dengan berbagai bentuk konflik baik yang bersifat internal maupun eksternal, dan konsep nusyuz tersebut merupakan sumber konflik yang bersifat internal. Secara implisist, terjadi Nusyuz yang dilakukan baik oleh suami maupun istri, sangat terkait dengan adanya pola pengabaian akan hak dan kewajiban yang harus diterima ataupun yang ditunaikan oleh masing-masing pasangan suami-istri sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Adanya konsep Nusyuz dalam Islam (terkait dengan sanksinya) merupakan isyarat bahwasanya kita sejatinya wajib memperlakukan pasangan kita dengan cara yang ma'ruf serta berupaya melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai pasangan suami-istri sesuai dengan tuntutan Syara' untuk menuju terwujudnya kehidupan rumahtangga yang *sakinah wadadah warrahma*.

B. Materi Nusyuz Suami dan Istri

Nusyuz secara etimologi berasal dari bahasa arab *nasyaza* yang dalam bahasa Indonesia berarti perempuan yang mendurhakai suaminya.¹⁴⁹ Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, nusyuz adalah kedurhakaan istri terhadap suaminya, tidak taat kepada atau menolak diajak ke tempat tidurnya atau keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya.¹⁵⁰ Sedangkan menurut KHI pasal 83 ayat 1, menyatakan bahwa “kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami istri di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.”Selanjutnya dalam KHI pasal 84 ayat 1 sampai 4, berbunyi:

149 Indrus H. Al-Kaff, *Kamus Praktek Al-Qur'an*, (Bandung: fokusM - dia, 2007), h.20-31.

150 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid II*, (Madina:al-Fatkh Li l'laamilAraby,1990), h. 314.

1. Istri dapat dianggap Nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 (1) kecuali dengan alasan yang sah.
2. Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 (40 huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri nusyuz.
4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Dasar hukum dari nusyuz adalah firman Allah swt. dalam Al-Qur'an,¹⁵¹

"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah swt. telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat kepada Allah swt. dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah swt. telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi, jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah swt. Mahatinggi lagi Maha besar".

"Dan jika seorang perempuan khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang

151 Q.S an-Nisa (4): 34 dan 128

sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah swt. adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

C. Pandangan Ulama tentang Nusyuz

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan kasus Nusyuz dalam Islam, antara lain:

1. Ulama Hanafiyah. Menurutnya, bahwasanya suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istri yang Nusyuz, karena tidak adanya sikap tunduk atau patuh dari istri.
2. Ulama Malikiyah. Menurutnya, bahwa terjadinya nusyuz bilamana istri menolak “bersenang-senang” dengan suami, termasuk juga keluar rumah tanpa izin suami ke suatu tempat yang tidak disukai suami, sedangkan suami tidak mampu untuk mencegah istrinya dari awal.
3. Ulama Syafi’iyah. Menurutnya, bahwa nusyuz adalah keluarnya istri dari rumah tanpa izin suami, selain itu, termasuk nusyuz seperti: menutup pintu rumah agar suami tidak masuk, melarang suami membuka pintu, mengunci suami di dalam rumah supaya tidak bisa keluar, tidak mau bersenang-senang dengan suami pada saat tidak ada uzur, serta ikut suami dalam perjalanan tanpa izin suami dan suami melarangnya.
4. Ulama Hanabilah. Menurutnya, bahwa termasuk nusyuz seperti malas atau menolak diajak bersenang-senang, atau memenuhi ajakan tapi merasa

enggan dan menggerutu sehingga rusak adabnya terhadap suaminya. Selain itu, nusyuz juga bisa dengan bermaksiat kepada Allah swt. SWT dalam mengabaikan kewajiban yang telah Allah swt. SWT bebankan kepadanya.

Selanjutnya, untuk dipahami bahwasanya nusyuz itu tidak saja datang dari istri tetapi jugabisa datang dari istri. Oleh karena itu, di bawah ini akan sedikit diuraikan bentuk-bentuk Nusyuz yang dilakukan oleh suami maupun istri terhadap pasangannya masing-masing.

1. Nusyus Suami

Nusyuz suami merupakan nusyuz yang datang dari suami, seperti: bertindak keras dan kasar kepada suaminya, tidak menggaulinyadengan baik, tidak memberikan nafkah serta bersikap acuh tak acuh kepada istrinya.¹⁵²Dasar hukum nusyuz suami, terdapat dalam surat *At-Thalaq* ayat 7 dan surat *An-Nisa* ayat 128. Terdapat beberapa isyarat-isyarat yang menjadi perilaku suami tersebut terkategori dalam bentuk Nusyuz kepada istri, seperti :

- a. Tidak peduli (cuek)
- b. Meninggalkan suatu kewajiban (tidak memberi nafkah)
- c. Tidak mau melunasi mahar
- d. Menuduh istri berzina tanpa bukti nyata
- e. Mengusir istri keluar dari rumahnya
- f. Menceraikan istri secara sewenang-wenang
- g. Bersikap angkuh, semena-mena, kasar, serta

152 M. Abdul Mujiieb dkk, *Kamus Istilah Fiqih, cet. Ke-1*, (Jakarta: Pu - taka Firdaus, 1994), h. 251

h. Berlaku tidak adil jika suami tersebut berpoligami.

2. Nusyus Istri

Nusyuz istri merupakan bentuk kedurhakaan seorang istri kepada suaminya, hal ini bisa terjadi dalam rumah tangga dengan bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang mengganggu keharmonisan rumah tangga.¹⁵³ Selanjutnya, berdasarkan surat An-Nisa ayat 34, terdapat beberapa cara mengatasi nusyuz istri agar tidak terjadi perceraian dalam rumah tangga, seperti¹⁵⁴ Pertama: istri diberi nasehat dengan cara yang makruf agar ia segera sadar terhadap kekeliruannya yang diperbuatnya. Kedua: Pisah ranjang. Cara ini bermakna sebagai hukuman psikologis bagi istri dan dalam kesendiriannya tersebut ia dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya. Ketiga : apabila dengan cara di atas tidak berhasil, langkah berikutnya adalah member hukuman fisik dengan cara memukulnya. Penting untuk dicatat, yang boleh dipukul hanyalah bagian yang tidak membahayakan si istri seperti betisnya.

D. Rangkuman

Berdasarkan uraian di atas, bahwasanya konsep *Nusyus* secara normatif sudah sangat jelas mendeskripsikan beberapa bentuk, sanksi hukum serta solusinya. Hal tersebut menjadi isyarat bahwasanya tidak ada diskriminatif terkait perlakuan hukum, tatkala salah satu pasangan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, atau menyinggung bahkan melukai yang lain. Mungkin selama ini, kita

153 Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Press, 2004), h. 209

154 Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), h 302

hanya fokus pada bentuk nusyuz yang dilakukan oleh istri saja, padahal nusyuz itu dapat juga dilakukan oleh suami. Akan tetapi, permasalahannya adalah terkait dengan jenis sanksi hukum yang harus diterima tatkala suami atau istri tersebut melakukan perilaku nusyuz kepada pasangannya.

Untuk nusyuz istri, terdapat sanksi pada kalimat “*Pukullah*”, sehingga terkesan tidak adil, karena pada nusyuz suami tidak ditemui landasan hukum yang serupa berlaku pada sanksi akhir dari nusyuz seorang istri. Sehingga, dari konsep tersebut berkembanglah konsep pemahaman yang sangat keliru dan menyesatkan yang didengungkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kekerasan fisik (memukul) istrinya saat mereka bertengkar atau berdebat. Padahal, dalam Islam dan perundang-undangan yang mengatur secara khusus terkait dengan pernikahan selalu berupaya memperlakukan seorang perempuan maupun laki-laki secara seimbang dan adil. Hal tersebut, sudah sangat jelas termaktum dalam tuntutan syari’at Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk tidak membenarkan kebolehan memukul istri secara membabi buta, apalagi tanpa alasan yang dibenarkan syara’.

E. Tugas

Mahasiswa/i diarahkan untuk melakukan kegiatan observasi terkait dengan isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat yang berkaitan dengan masalah Nusyuz oleh suami dan istri (Studi kasus), dan selanjutnya mahasiswa/i diminta menyusun makalah untuk dipresentasikan.



B a b S e b e l a s

BURUH MIGRAN DAN PEREMPUAN BEKERJA DI LUAR RUMAH

Kemampuan Akhir:

Mahasiswa mampu menjelaskan perspektif fiqh tentang perempuan bekerja di luar rumah sebagai pencari nafkah utama dan analisis kasus buruh migran perempuan.

Indikator:

Ketepatan menjelaskan perspektif fiqh tentang perempuan bekerja di luar rumah dan menganalisis secara argumentatif kasus buruh migran perempuan.

A. Pendahuluan

Rahmah adalah ibu dari tiga orang anak yang menikah ketika ia belum sempat menyelesaikan sekolah menengah atasnya sekitar 19 tahun yang lalu. Saat itu, suaminya, Yusrin, sedang pada masa awal kuliah

tetapi mereka berdua tidak dapat menunda hasrat ingin berkeluarga sehingga Yusrin dan Ahmad memutuskan untuk menikah muda. Sebagai pasangan muda, Rahmah (17 tahun) dan Yusrin (19 tahun), umur mereka ketika menikah memang sudah sesuai dengan UU Perkawinan 1/1974 bahwa usia minimal menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Tetapi usia berkeluarga bukan masalah hukum atau legal formal semata. Berkeluarga mempunyai dimensi yang banyak. Berkeluarga mengharuskan adanya kesiapan. Karena terbatasnya kesempatan bekerja dengan minimnya keterampilan dan rendahnya tingkat pendidikan, ditambah dengan latarbelakang keluarga yang memang secara ekonomi terbatas, maka mereka harus rela untuk saling bahu-membahu bekerja. Mereka memiliki sepetak sawah yang diberikan oleh orang tua Yusrin dan menjadi mahar bagi Rahmah ketika mereka menikah. Di sela-sela menggarap sawah tersebut yang hanya cukup untuk makan minum sehari-hari dengan sangat hemat, Rahmah juga berjualan kue-kue yang di jajakan di sekitar kampung atau dititip di kios-kios terdekat. Terkadang kalau sedang rejeki, ia mendapatkan pesanan membuat kue untuk acara selamatan tetangganya. Hasil jualan ini mereka tabung untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Ketika anak sulungnya mulai kuliah, jualan yang tidak seberapa itu ternyata tidak bisa menutupi kebutuhan mereka apalagi satu anak mereka sudah berada di sekolah menengah pertama dan yang berumur tiga tahun juga memerlukan biaya hidup pula. Akhirnya Rahmah dengan kesepakatan dengan suaminya, memutuskan untuk menjadi buruh migran perempuan. Tanggungjawab terhadap pendidikan dan pengawasan anak-anak di rumah diserahkan kepada suaminya.

Cerita seperti Rahmah dan Yusrin di atas banyak terjadi di sekitar kita. Apalagi NTB yang merupakan salah satu provinsi pemasok buruh migran terbesar di Indonesia, tentu kisah buruh migran dengan berbagai dinamikanya sangat gampang dijumpai. Banyak rumah tangga ekonomi bawah yang berbagi kewajiban sebagai sumber ekonomi keluarga. Syukurnya keluarga Rahmah dan Yusrin termasuk pasangan yang juga mau berbagi urusan domestik. Tidak ada keengganan bagi Yusrin untuk memasak, merawat anak, mencuci, ketika Rahmah sibuk berjualan. Pada keluarga lain, banyak disaksikan walaupun istri ikut membantu pendapatan keluarga, tetapi suami tidak bersedia mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Jadilah istri berlipat-lipat bebannya. Nah, bagaimana sebenarnya fiqh melihat kasus seperti di atas? Bagaimana pembagian tugas di dalam rumah tangga semestinya dimaknai dengan prinsip keadilan? Lalu bolehkan perempuan bekerja di luar rumah? Bagaimana Fiqh melihat kasus buruh migran perempuan yang berperan tunggal sebagai penyedia nafkah bagi keluarga termasuk bagi suami mereka?

B. Bolehkah Perempuan Bekerja di Luar Rumah?

Mengapa isu tentang perempuan bekerja di luar rumah selalu menjadi pertanyaan dan perdebatan? Paling tidak ada dua pemahaman normatif yang mendasari keberatan sebagian kalangan akan keluarnya perempuan dari rumah untuk bekerja. *Pertama* adanya dalil al Qur'an dalam QS al Ahzab (33): 33 yang berbunyi *wa qarna fi buyutikunna...* (dan hendaklah kalian para istri Nabi tetap diam di rumahmu...). Perintah untuk berdiam diri di rumah walaupun hanya untuk istri nabi, menurut mufassir misalnya al Qurthuby juga secara substantif

ditujukan kepada semua perempuan mukmin.¹⁵⁵ Secara umum ulama berpendapat bahwa larangan itu tidak berlaku hanya jika ada kebutuhan yang dibenarkan agama misalnya keluar untuk melaksanakan sholat.¹⁵⁶ Pertanyaannya, bagaimanakah menjelaskan dalil ini jika dikaitkan dengan sejarah istri-istri Nabi juga yang aktif bekerja di luar rumah, misalnya Khadijah yang terkenal sebagai pebisnis perempuan ulung, Aisyah yang menjadi komandan perang unta, Saudah binti Zam'ah yang meminta izin kepada nabi untuk keluar rumah melakukan keperluannya dan diizinkan oleh beliau?

Sayyid Quthub dalam tafsirnya *Fi Dhilal al Qur'an* berpendapat bahwa arti *waqarna* tersebut memang secara bahasa : “berat, mantap dan menetap” tetapi tidak berarti bahwa perempuan tidak boleh meninggalkan rumah, hanya mengisyaratkan bahwa rumah tangga adalah tugas pokoknya.¹⁵⁷

Kedua, adanya pembagian tugas di dalam rumah tangga yang dipahami sudah mapan dan tidak boleh diganggu-gugat yaitu bahwa suami pencari nafkah, dan istri adalah penjaga harta suami. Pembagian kerja ini dianggap sebagai kodrat dari laki-laki dan perempuan.

Pertanyaannya, apakah semua perempuan memiliki suami atau orang yang memberikan jaminan ekonomi sepanjang hidupnya? Bagaimana dengan perempuan yang

155 Imam al Qurthubiy, *al jami' lil Ahkam al Qur'a*, Julid XIV (Beirut: Dar al Fikr, tt) h. 179.

156 Lihat Quraisy Syihab, *Wawasan al Qur'an; tafsir maudhu'I atas pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2000 h. 304.

157 Sebagaimana disitir oleh Qurasy Syihab, “Kodrat Perempuan versus Norma Kultural” dalam Lily Zakiyah Munir (editor), *Memposisikan Kodrat* (Bandung, Mizan, 1999), h. 87.

tidak pernah menikah atau yang sudah menjadi janda? Apakah pekerjaan selalu atas motif ekonomi? Bagaimana dengan istri-istri pejabat yang mungkin tidak bekerja formal tetapi memiliki banyak acara dalam posisinya tersebut? Bagaimana pula jika pekerjaan yang dimaksud adalah sebagai bagian dari amal sholeh perempuan misalnya dengan menjadi relawan atau karena dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal dokter perempuan yang menangani masalah-masalah reproduksi perempuan?

Realitas sosial yang terus muncul seiring dengan dinamika kehidupan perlu selalu menjadi tolak ukur dan pertimbangan ketika berbicara tentang fiqh yang terkait dengan pekerjaan perempuan di luar rumah tidak hanya dari sudut pandang normative atau legal formal yang kaku.

Dalam fiqh klasik memang secara umum dikenal pembagian tanggungjawab antara laki-laki (suami) dengan perempuan (istri). Hal ini didasarkan pada ayat al Qur'an an Nisa' (4): 34 yang artinya:

“Kaum laki-laki adalah qawwam (pemimpin/penopang) bagi perempuan, disebabkan Allah swt. melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan (juga) karena kaum laki-laki telah menafkahkan sebagian harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang shaleh, adalah yang taat, yang menjaga diri (ketika suaminya pergi) sesuai dengan aturan Allah swt..”

Ayat inilah yang menjadi dasar para ulama untuk memberikan kewajiban bekerja di luar rumah yang bernilai produktif bagi laki-laki sementara perempuan menjaga diri yang dimaknai sebagai tinggal di rumahnya serta taat

ketika suaminya sedang bekerja. Hal ini diperkuat oleh hadits riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya:

“Dan seorang laki-laki (suami/ayah) adalah penanggungjawab keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dan seorang istri adalah penanggung jawab (pemimpin) di dalam rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya atas tugas dan kewajiban itu”

Nah, jika berdasarkan ayat dan hadits tersebut di tetapkan bahwa bekerja di luar rumah adalah kewajiban laki-laki, apakah tidak ada celah bagi perempuan untuk juga ikut bekerja di luar rumah? Apakah bekerja semata-mata dilihat sebagai KEWAJIBAN saja atau juga bisa menjadi HAK? Karena di sisi lain Islampun mengatur bahwa siang telah di ciptakan untuk hambanya untuk mencari penghidupan seperti yang tersebut di dalam surat an Naba’ (78): 11. Demikian pula Qs. Al Jumuah (62): 10 yang berarti: “Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah swt. dan ingatlah Allah swt. sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung.”

Ditegaskan pula di dalam surat An Nahl (16): 97 bahwa “barang siapa bekerja yang baik , laki-laki dan perempuan dalam keadaan beriman maka pastilah Kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik.” Demikian pula surat Ali Imran(3): 195) berarti: “sesungguhnya Aku tidak akan menyia-nyiakan pekerjaan (amalan) orang-orang yang bekerja di antara kamu, laki-laki, dan perempuan. Sebagian kamu adalah sebagian yang lain.”

Ada pula hadits Nabi yang menjelaskan bahwa diperbolehkan perempuan bekerja di luar rumah baik untuk kepentingan sosial maupun untuk kebutuhan

keluarga, misalnya pada kisah Asma' binti Abubakar, istri sahabat Zubayr bin Awwam yang setelah bercerai dengan suaminya ia bertani dan bepergian jauh. Arti lengkap dari hadits tersebut adalah:

“Dari Jabir bin Abdillah berkata: bibiku (diceritakan suaminya). Ketika ia hendak (ke luar rumah) memetik buah kurma, ia dilarang seseorang untuk keluar. Kemudian ia menemui Rasulullah saw (menanyakan hal itu). Nabi saw kemudian menjawab: ‘Ya, (pergilah) dan petik buah kurma kamu, agar kamu bisa bersedekah atau berbuat baik kepada orang lain.’”¹⁵⁸

Dalam bukunya Syubuhat Haula al Islam, Sayyid Quthb sebagaimana yang dikutip oleh Quraisy Shihab menjelaskan:

“perempuan pada zaman nabipun bekerja, ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Masalah bukan terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja. Masalahnya adalah bahwa Islam tidak cenderung mendorong perempuan ke luar rumah kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu, yang dibutuhkan oleh masyarakat atau atas dasar kebutuhan perempuan tertentu. Misalnya kebutuhan untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya, atau karena yang menanggunghidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya”¹⁵⁹

Jadi berdasarkan penjelasan di atas, maka tidak tertutup sama sekali kemungkinan bagi perempuan

158 Muslim bin al Hajjaj Abu al Hasaa al Qusyairi, *Shahih Muslim*, Jilid II (Beirut: Dar al Ihya' al Turats al "arabiy, tt), 1121.

159 Quraisy Syihab, "Kodrat Perempuan" dalam *Memposisikan Kodrat*, h. 87.

untuk melakukan pekerjaan di luar rumah dengan syarat “diperlukan oleh masyarakat dan memenuhi keperluan perempuan.” Syarat ini tentu perlu dilihat juga secara kontekstual karena sebagaimana yang dikatakan oleh Quraisy Syihab terkait dengan pekerjaan perempuan bahwa ragam pekerjaan perempuan dewasa ini tentu berbeda dan lebih bervariasi dibandingkan dulu sehingga sangat mungkin jika para ahli fiqh didup pada abad sekarang dan mengikuti perkembangan masyarakat dewasa ini, merekapun akan berpendapat sesuai dengan konteks zamannya. Oleh karena itu, perempuan bekerja di luar rumah sama sekali tidak masalah dan tentu saja harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan, sebagaimana juga dengan laki-laki. Walaupun ada beberapa syarat khusus bagi perempuan sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah ini.

C. Syarat Perempuan Bekerja di Luar Rumah

Sebagaimana yang tersirat juga pada pembahasan sebelumnya ada beberapa kondisi yang memperbolehkan perempuan keluar atau bekerja di luar rumah. Akan tetapi keempat syarat seperti di bawah ini perlu didiskusikan secara kritis dengan mempertimbangkan konteks sosiologis dan dinamika kehidupan masyarakat. Keempat syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ditemani Muhrim

Imam al Qurthuby menjelaskan, bahwa dalam keadaan normal, seorang perempuan tidak diperbolehkan keluar rumah kecuali dengan muhrimnya. Muhrim adalah orang yang terlarang menikahi perempuan tersebut. Apakah bekerja di luar rumah merupakan kondisi normal bagi perempuan? Jika dikaitkan dengan pendapat para

ulama tersebut diatas bahwa bekerja bagi perempuan merupakan kewajiban tetapi boleh saja dilakukan jika diperlukan oleh masyarakat dan memenuhi kebutuhannya. Mari kita ambil contoh menjadi buruh migran perempuan dengan merantau ke luar negeri untuk bekerja, apakah kondisi tersebut normal sehingga mengharuskan adanya mahram? Ataukah menjadi buruh migran itu menjadi kondisi darurat. Kalau kita kategorikan menjadi kondisi normal, ia harus ditemani mahram, tetapi pertanyaan selanjutnya, mungkinkah dalam melakukan pekerjaannya, ia ditemani oleh mahram, misalnya ketika pekerjaannya adalah menjadi pembantu rumah tangga? Lalu bagaimana dengan tanggungjawab terhadap anak yang ditinggal di rumah, apakah karena persoalan mahram ini, maka anak juga harus ditiptikan ke orang lain? Hal-hal teknis dan praktis semacam ini perlu menjadi pertimbangan.

Bagaimana jika dalam pekerjaan itu hanya ditemani kepergiannya oleh sesama perempuan atau beberapa orang perempuan?

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dalam shahih Bukhari bahwasanya Rasulullah telah bersabda “ tidak boleh tiga orang perempuan melakukan perjalanan kecuali bersama mahramnya. Riwayat yang sama tetapi dalam shahih Muslim diriwayatkan dengan ditekankan pada durasi waktu perjalanan yaitu berbunyi: “tidak boleh bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah swt. dan hari akhir melakukan perjalanan seukuran tiga malam kecuali bersama mahramnya”

Menanggapi hadits-hadits tersebut di atas, para ulama fiqh berbeda pendapat. Imam Maliki dan Syafi’ membolehkan perempuan naik haji tanpa mahram jika

diyakini perjalanan tersebut aman.¹⁶⁰ Sejumlah ulama Syafi'iyah membolehkan bepergian untuk bekerja dan bisnis dengan mengqiyaskan pendapat tersebut. Sedangkan Imam al Turmudzi berpendapat bahwa makruh hukumnya, sedangkan Imam Ahmad menjadikan hadits itu sebagai dasar untuk menolak tegas perempuan pergi tanpa mahram.¹⁶¹

Merujuk pandangan ulama' klasik tersebut di atas, sebenarnya persoalan mahram ini adalah untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi perempuan. Keamanan dan keselamatan ini dalam perkembangannyapun tentu bisa dikontekstualisasikan. Apakah semua bentuk gangguan atau kejahatan bagi perempuan bisa ditangani oleh mahramnya?

Kita ambil contoh kejahatan modern saat ini misalnya trafficking (memperdagangkan manusia) atau *cyber crime* (kejahatan yang menggunakan teknologi computer)? Apakah masih relevan jika mahram dalam bentuk individu untuk menjamin keselamatan perempuan diberlakukan. Dalam hal ini, mahram tentu harus diartikan dengan lebih luas misalnya aturan hukum dan sistem jaminan keamanan lainnya yang melibatkan teknologi yang canggih, sistem dan mekanisme yang rapi dan aparat yang lebih luas semisal negara.

2. Kondisi darurat

Kondisi darurat ini bisa diartikan sebagai kebutuhan mendesak misalnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam hal ini, ulama memperbolehkan perempuan

¹⁶⁰ Abu Isa al Turmudzy, *Al Jami' al Shahih Sunan al Turmudzy*, Jilid III (Beirut: Dar al ihya al Turats, al Araby, tt) h. 472.

¹⁶¹ Ibid

untuk bekerja ketika kondisi ekonomi terpuruk karena kebutuhan kehidupan terutama yang terkait dengan kebutuhan primer baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Ibrahim Al Baghawi dan Ibnu Katsir adalah di antara ulama klasik yang berpendapat demikian.¹⁶²

Termasuk pula kondisi darurat ketika perempuan ke luar rumah untuk menempuh pendidikan, menghindari bahaya dan melakukan keperluan-keperluan mereka.

Jelaslah di dalam fikih, pekerjaan perempuan di luar rumah itu tetap diakui dan diberikan tempat walaupun masih dianggap sebagai bukan peran utama. Tetapi tentu saja, darurat atau tidak adalah hal yang sangat tergantung pada konteks sosiologis bukan dogma yang menutup peluang untuk diskusi.

3. Izin suami/ayah

Syarat lain bagi perempuan untuk bekerja atau keluar rumah adalah izin dari suami atau ayah dalam hal perempuan belum menikah. Semangat dari aturan ini, jika dilihat dari perspektif keadilan Jender, harus juga berlaku sebaliknya yaitu siapapun anggota keluarga memerlukan izin dari anggota keluarga lain ketika memutuskan untuk melakukan sesuatu. Karena keluarga adalah tim maka saling komunikasi atas dasar musyawarah dan mufakat adalah sebuah keharusan.

Akan halnya kepada perempuan, syarat ini tidak boleh dilihat sebagai alasan untuk membatasi apalagi mengeksploitasi. Tetapi izin adalah sebuah cara berkomunikasi dan menempatkan posisi masing-masing

¹⁶² Ibrahim al Baghawy, *Nadzham al Dhurar fi Tana'sub al Ayat wa al Suwar*, jilid VI (Beirut: dar al Fikr, tt), hl. 102. Ibnu Katsir al Dimisqy, *Tafsir al Qur'an al Adzhim*, Jilid III (Beirut; Dar al fikr, 1401 H) h. 528.

orang dalam sebuah relasi sebagai pihak yang peduli dan melindungi pihak lainnya.

3. Jenis Pekerjaan Tertentu

Perempuan juga disyaratkan untuk bekerja pada jenis pekerjaan yang tidak membahayakan, tidak menimbulkan fitnah, tidak menjauhkan mereka dari agama dan kesopanan. Syarat seperti ini tentunya juga harus diberlakukan kepada laki-laki. Hanya saja memang perlu digarisbawahi, bahwa secara sosiologis, hal-hal yang berbahaya bagi perempuan belum tentu dipandang bahaya bagi laki-laki. Misalnya bekerja memanjat bangunan atau jenis pekerjaan malam hari oleh sebagian masyarakat dianggap tidak pantas dilakukan oleh perempuan. tetapi dengan berkembangnya sebuah masyarakat bisa jadi konsep berbahaya ini berubah.

Perubahan ini bisa bersumber dari semakin meluasnya kesempatan bagi perempuan dan perempuan terlatih untuk melakukan hal-hal yang dipandang berbahaya. Juga bisa terjadi karena jaminan keamanan dan keselamatan semakin meningkat dalam sistem kerja dan kehidupan sosial. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yusuf al Qardhawi seperti dikutip oleh Fawaizul Umam dan Musawar (editor) dalam buku *Fiqh an Nisa*¹⁶³ bahwa ketika ada jaminan keamanan dan keselamatan untuk jiwa dan kehormatan perempuan, maka tidak ada alasan untuk melarang perempuan bekerja.

Di atas semua syarat di atas, para ulama yang berperspektif Jender melihat bahwa pembagian kerja perlu mempertimbangkan potensi perempuan dan kewajibannya yang juga untuk turut andil melakukan

163 Fawaizul Umam dan Musawwar (eds), *Fiqh Nisa'*..., h. 131.

amal shalih dan bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu perlu mempertimbangkan syarat bahwa perempuan bekerja adalah atas alasan adanya kondisi kelima di bawah ini:

4. Keperluan Perempuan dan Diperlukan Masyarakat

Sebagai pribadi yang independen, perempuan selayaknya dipandang sebagai manusia yang memiliki kapasitas bertindak untuk memenuhi keperluan-keperluannya. Keperluan tersebut bisa bersifat materi, juga non materi misalnya untuk aktualisasi diri, penyaluran minat dan bakat. Dua jenis keperluan itu di sisi lain juga akan memberikan dampak bagi mereka yang membutuhkan karena kehidupan manusia, termasuk perempuan, adalah saling membutuhkan atau symbiose mutualisme.

Ada berbagai kebutuhan perempuan yang hanya bisa dipenuhi dengan baik dan sesuai dengan syariat jika dilayani oleh sesama perempuan. Contoh yang paling gampang adalah misalnya hal-hal yang terkait dengan reproduksi, misalnya kesehatan organ-organ vital perempuan, pelayanan untuk melahirkan, pemasangan kontrasepsi dan sebagainya. Perempuan lain yang memiliki keterampilan dan pengetahuan adalah orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan ini sehingga kehormatan dan kenyamanan sesama perempuan bisa dijamin. Demikian pula dengan hal-hal lainnya. Misalnya di bidang psikologi, konflik, hukum, juga perlu melibatkan perempuan dalam pekerjaan maupun produk ilmu pengetahuannya. Dengan demikian permasalahan perempuan dapat diretas secara tepat dan kebutuhan perempuan bisa terpenuhi dengan baik.

Akan tetapi, nampaknya pemberian kesempatan kepada perempuan untuk bekerja belum secara simultan memberikan perubahan pemahaman tentang tugas domestik mereka. Jika peran ekonomi sudah bisa dibagikan oleh suami dan istri, peran dalam rumah tangga masih menjadi perdebatan. Sehingga hal ini melahirkan beban ganda bagi perempuan. Hal inilah yang perlu didiskusikan secara terus menerus untuk membuka kesadaran agar baik dunia public maupun dunia domestik bisa dibagi secara adil dan memberdayakan di antara kedua jenis kelamin.

D. Peran Ganda Perempuan

Peran ganda perempuan adalah salah satu bentuk diskriminasi Jender karena menghasilkan beban ganda bahkan bertumpuk pada perempuan. Mengapa beban ganda terjadi? Paling tidak ada dua faktor yang menyebabkannya. Pertama, pandangan bahwa perempuan bukan pencari nafkah. Hal ini menyebabkan ketika pada kenyataannya perempuan bekerja dan menghasilkan uang, walaupun lebih banyak dari suami, perempuan tetaplah tidak diperhitungkan sebagai pencari nafkah. Karena itu, pekerjaan rumah tetap menjadi kewajiban mereka.

Kedua, ketidaksediaan laki laki untuk mempertukarkan peran ketika ia tidak mampu menjadi pencari nafkah utama maupun tambahan bagi keluarga. Ketidakenggan ini bisa jadi karena kemauan personal maupun tuntutan budaya. Kedua hal tersebut bisa berakar dari pemahaman agama yang tidak berperspektif Jender. Akibatnya, bagaimanapun capeknya perempuan melakukan pekerjaan ekonomis di luar rumah, tetap tidak membuat laki-laki bergeming melakukan pekerjaan di

dalam rumah. Sehingga bertumpuk-tumpuklah pekerjaan yang dibebankan kepada perempuan.

Beban ganda ini tentu merugikan perempuan. Mereka hampir tidak punya waktu untuk dirinya sendiri. Hal ini perlu disadari oleh pasangan hidup jika mereka menyadari bahwa pasangan suami dan istri adalah sebuah tim yang saling membantu. Tidak soal, bentuk dan dimana pekerjaan itu dilakukan. Keinginan untuk membantu itu sendiri adalah ekspresi *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang) serta bukti nyata dari *mu'asyarah bil makruf* (memperlakukan pasangan dengan baik dan menyenangkan).

E. Buruh Migran dan Mempertukarkan Peran Jender

Buruh migran sebagaimana dalam ilustrasi di awal tulisan ini sebagian besar memutuskan untuk meninggalkan kampung halaman dan keluarga karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan mereka untuk survive. Karena jarak yang jauh dari rumah dan tidak memungkinkan perempuan hadir secara fisik di rumah mereka, tentu mempertukarkan peran Jender menjadi hal yang mutlak dilakukan oleh pasangan yang menyepakati istri mereka menjadi buruh migran. Tetapi apakah demikian?

Ambil saja contoh terkait soal anak-anak yang ditinggalkan kepada suaminya yang juga ayah dari anak-anak tersebut. Jika anak-anak ini beruntung, ayah mereka bisa mengurus, memberikan kasih sayang sebagai ayah, dan bahkan menggantikan peran ibu. Tetapi hal seperti itu jarang terjadi. Kebanyakan anak-anak ini dititipkan

kepada nenek mereka, atau bibi mereka atau bahkan orang lain. Nah, di sinilah letak problemnya.

Mengapa demikian? Laki-laki sebagaimana dijelaskan di atas, masih banyak yang tidak terbiasa atau tidak sanggup mengambil alih tugas domestik dari istrinya walaupun istrinya sudah bersedia mempertukarkan peran dengan menjadi tulang punggung keluarga, satu-satunya pemasok dana untuk kebutuhan keluarga. Mereka tidak bersedia mengerjakan tugas-tugas tersebut bukan hanya karena ketidakmampuan tetapi juga karena beban kultural di tengah budaya patriarki yang menganggap tugas rumah adalah mutlak tugas perempuan.

Kasus buruh migran perempuan menampakkan tiga hal terkait dengan peran Jender. Pertama, peran ekonomi perempuan seringkali secara ideologis tidak diakui walaupun kenyataannya terjadi. Kedua, peran domestik laki-laki adalah hal yang masih sangat sulit tercapai walaupun kondisi menuntut bahkan mewajibkan. Ketiga, pertukaran peran Jender harus disepakati oleh kedua belah pihak agar pekerjaan perempuan di luar rumah justeru tidak mengakibatkan eksploitasi dan penumpukan tanggungjawab bagi perempuan.

F. Rangkuman

Pembahasan pada bab ini dapat dirangkum dalam pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Tidak ada larangan baik secara normative (teks al Qur'an dan al hadits) maupun historis (kisah kehidupan zaman nabi dan istri-istri beliau) terhadap perempuan bekerja di luar rumah


2. Munculnya pendapat yang mengatakan bahwa perempuan tidak boleh bekerja didasarkan pada pemahaman atas perintah Allah swt. uuntuk tetap berada di rumah (*waqarna fi buyutikunna*) bagi istri-istri nabi yang juga diperlakukan bagi perempuan mukmin lainnya.
3. Dalam Islam memang ada pembagian kerja bagi laki-laki dan perempuan. Laki-laki adalah pencari nafkah dan perempuan adalah penjaga rumah tangga. Pembagian kerja seperti ini hendaknya tidak dilihat sebagai hal yang mutlak dan dogmatis tetapi bisa berubah sesuai dengan konteks sosiologis dan kebutuhan masyarakat.
4. Syarat-syarat perempuan bekerja dalam fiqh klasik yang terdiri dari: adanya mahram, hanya dalam keadaan dharirat, atas izin suami atau ayah, jenis pekerjaan yang tidak berbahaya perlu dilihat dengan kacamata yang egaliter, dan mempertimbangkan dinamika sosial, dan menghargai potensi perempuan.
5. Bekerja di luar rumah untuk perempuan adalah atas dasar keperluan perempuan dan dibutuhkan masyarakat. Syarat ini memungkinkan untuk memposisikan perempuan sebagai makhluk yang merdeka, memiliki kapasitas bertindak, dan bermanfaat bagi orang lain.

G. Tugas

1. Susunlah sebuah tulisan tentang perempuan-perempuan yang bekerja di luar rumah berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap para pekerja

tersebut. Isi tulisan menjawab pertanyaan 5 W (Who, what, where, when, why) dan 1 H (How):

- a. Profile perempuan yang anda observasi dan wawancara
 - b. Pekerjaan yang mereka lakukan
 - c. Di mana dan sejak kapan
 - d. Mengapa mereka bekerja
 - e. Bagaimana mereka memaknai pekerjaannya, menyalurkan penghasilan dari pekerjaannya, menghadapi tantangan ataupun peluang dalam pekerjaannya, menyeimbangkan antara pekerjaan dengan keluarga, bersikap terhadap kontroversi perempuan bekerja di luar rumah.
 - f. Analisis: komentar, pendapat, dan kritik anda terhadap permasalahan yang ditemukan berdasarkan pembahasan pada bab ini.
2. Panjang tulisan lima halaman kertas ukuran folio. Diketik dengan huruf Times New Roman, Font 12, spasi 1.5. Margin kiri-kanan-atas-bawah, 3



B a b D u a B e l a s

PORNOGRAFI: OBYEKTIFIKASI DAN KOMODIFIKASI PEREMPUAN

Kemampuan Akhir:

Mahasiswa mampu menjelaskan tentang definisi pornografi sebagai tindakan obyektifikasi terhadap perempuan dan problema komodifikasi perempuan.

Indikator:

Ketepatan menjelaskan definisi pornografi dan mengemukakan argumen bahwa pornografi adalah tindakan obyektifikasi perempuan dan mengaitkan dengan problema komodifikasi perempuan.

A. Pendahuluan

Masih ingat kasus Jojo, Jonathan Christie, pemain bulu tangkis tunggal putra yang meraih emas pada Asean Games, 2018 di Istora Senayan Jakarta? Ia melakukan

selebrasi kemenangannya setelah berjuang sepenuh tenaga dengan membuka baju sehingga yang tersisa menempel di tubuh hanya celana pendek dan berhasil difoto oleh wartawan ketika posisi bagian (vitalnya) nampak di balik celana pendeknya. Apakah ini termasuk pornografi? Jika ia, yang menarik dari kasus Jojo ini bukan selebrasi itu yang mewarnai jagad media sosial dan menimbulkan kontroversi. Tetapi justru respons perempuan, baik ibu-ibu maupun para gadis yang memenuhi status media sosialnya terhadap pesona tubuh Jojo dengan ungkapan-ungkapan yang dinilai erotis dan tidak pantas lah yang menjadi viral. Untuk menyebut diantaranya: “jago main di net, apalagi di bed,” “kenapa hanya baju yang dibuka, kenapa tidak yang lain?” “buka celananya Jo! Aku udah kerenyem-kerenyem nih!” dan masih banyak lagi ekspresi dari para perempuan tersebut.

Jelas dalam kasus ini Jojo adalah pelaku sedangkan perempuan adalah mungkin bisa dikatakan “penikmat” tetapi karena Jojo laki-laki, maka posisi dia sebagai pelaku tidak terlalu menuai hujatan. Justru para perempuan itu yang dinilai menjijikkan, walaupun respons yang mereka lakukan bukan secara langsung dan tidak di dunia nyata. Bandingkan misalnya, jika pemain perempuan melakukan selebrasi dengan membuka baju? atau jilbab? Entah segaduh dan sepedis apa hujatan yang akan dilancarkan kepada ia sebagai pelaku dan bisa jadi kalau ada respons balik yang bernada sama dengan perempuan di atas, dari laki-laki, maka hampir bisa dipastikan tetaplah si perempuan itu yang menjadi tertuduh.

Kasus yang masih segar dalam ingatan dan terekam secara online tersebut bisa dikategorikan sebagai pornografi jika merujuk pada definisi yang ditawarkan

Undang-undang No 44/2008 tentang Pornografi pasal 1 point 1 yaitu gerak tubuh melalui pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan. Kasus ini pula membuktikan bahwa isu pornografi, selalu lebih berat dialamatkan kepada perempuan baik ketika sebagai pelaku maupun sebagai “penikmat.” Sangat jarang menemui pandangan yang melihat ketika perempuan pun bertindak sebagai pelaku pornografi, mereka sesungguhnya sedang dijadikan obyek seksual sebagai pemenuhan kesenangan lawan jenis yang berarti ada prinsip sebab akibat dalam hal ini. Sebagai jenis kelamin yang seringkali dianggap rendah dan pemuas hawa nafsu, isu pornografi perlu ditelisik dengan menggunakan perspektif yang sensitif Jender. Inilah yang akan dibahas di dalam sub bab ini. Oleh karenanya pornografi lebih dititikberatkan pada aspek obyektifikasi dan komodifikasi tubuh perempuan.

B. Pengertian Pornografi, Obyektifikasi, dan Komodifikasi

Secara bahasa, kata pornografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *porne* yang berarti perempuan jalang, dan *graphos* yang artinya gambar atau tulisan.¹⁶⁴ Terlihat di sini bahwa sejak awal, ada bias dalam mengartikan pornografi di mana perempuan yang menjadi tertuduh, sebagaimana dalam arti kata tersebut. Dalam perkembangannya, definisi pornografi mengundang kontroversi dan semua bidang ilmu menawarkan definisi yang berbeda. Definisinya tidak sekonkrit penampakan pronografi dalam kehidupan, Misalnya, dalam bidang seni dan sastra, dengan alasan keindahan, penampakan

¹⁶⁴ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (J - karta: El kahfi, 2008) h. 390.

gambar-gambar erotis bukan pornografi walaupun mungkin dalam bidang hukum dianggap sebaliknya.

Tetapi, perkembangan mutakhir di Indonesia terkait dengan pemaknaan pornografi terlihat pada pengertian pornografi yang diformulasikan oleh UU 44/2008 tentang pornografi pasal 1. Pasal tersebut menyebutkan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/ atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Dalam pengertian pornografi sebagaimana tersebut di atas, baik subyek maupun obyek pronografi tidak dialamatkan secara khusus kepada salah satu jenis kelamin tertentu. Dengan demikian, terbuka kemungkinan bahwa baik perempuan maupun laki-laki bisa menjadi pelaku sekaligus penikmat pornografi.

Cakupan pornografi sebagaimana definisi di atas luas tetapi bisa disimpulkan menjadi tiga aspek yaitu bentuk, cara distribusi, dan konten. Dari segi bentuk, pornografi bisa visual seperti gambar dan tulisan, bisa audio seperti suara dan percakapan, bisa juga yang langsung ditunjukkan oleh gerak tubuh manusia misalnya menari erotis. Semua bentuk itu baru dikatakan pronografi jika disebarluaskan baik melalui media komunikasi atau pertunjukan publik. Isi dari bentuk tersebut adalah cabul dan mengeksploitasi seksualitas dan tidak sesuai dengan norma kesusilaan yang dianut oleh masyarakat secara umum, di mana pornografi itu disebarluaskan.

Perlu ditekankan bahwa pornografi, dalam pandangan feminisme adalah kejahatan dan harus

dibasmi! Hal ini perlu agar tuduhan dari banyak kalangan yang mengidentikkan feminisme dengan kebebasan mengekspresikan diri sampai melanggar batas kesusilaan tertolak. Aliran feminisme radikal sangat getol melawan pornografi dengan satu alasan utama bahwa pornografi adalah bentuk dehumanisasi perempuan dengan meletakkan perempuan sebagai obyek pemuas hawa nafsu belaka. Memosisikan perempuan sebagai obyek inilah yang disebut dengan obyektifikasi lebih khususnya obyektifikasi seksual.

Obyektifikasi seksual adalah tindakan memperlakukan seseorang sebagai alat pemuas hasrat seksual. Obyektifikasi secara luas, bermakna tindakan memperlakukan seseorang sebagai sebuah benda atau komoditas, tanpa memperhatikan kepribadian dan harga dirinya.¹⁶⁵

Ada perbedaan mendasar yang tampak dari definisi pornografi ketika ditawarkan oleh gerakan feminisme atau bukan. Bagi feminis, perempuan diletakkan sebagai obyek, korban, dan pihak yang dijual demi kepentingan patriarkhi dalam proyek besar pornografi. Sedangkan oleh golongan di luar feminis misalnya ahli hukum seperti yang tampak pada formulasi UU di atas, pornografi meletakkan perempuan sebagai subyek atau pelaku. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari definisi yang ditawarkan oleh feminis radikal di bawah ini:

- a. Pornografi adalah eksploitasi sexual terhadap perempuan

165 (<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-obyekti-kasi-seksual-atau-sexual-objectification/4934>)

- b. Pornografi adalah memanfaatkan hubungan seks untuk mengintimidasi dan mengontrol perempuan dan anak-anak atau siapa saja yang bisa terperangkap dalam situasi serupa.
- c. Pornografi adalah subordinasi seksual secara nyata terhadap perempuan yang telah terskenario sedemikian rupa, dari yang berbentuk dehumanisasi terhadap perempuan (menempatkan perempuan sebagai objek dan barang komoditi) maupun dalam bentuk ketika perempuan itu tidak menunjukkan reaksi penolakan ketika diperkosa.

Beberapa pengertian istilah pornografi tersebut di atas mungkin dapat dirangkum bahwa menurut feminisme radikal, pornografi adalah sistem subordinasi yang berlaku di mana saja terhadap perempuan oleh laki-laki melalui kekerasan dan eksploitasi seksual (*a worldwide system of subordination of women by men through violence and sexual exploitation*).¹⁶⁶

Selain sebagai obyektifikasi seksualitas perempuan, pornografi juga adalah bentuk komodifikasi yaitu menempatkan perempuan sebagai barang komoditi, tubuh perempuan tidak lebih berharga daripada barang yang bisa diperjualbelikan.

Secara istilah, kata komodifikasi di dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) versi online dimaknai sebagai perubahan fungsi suatu benda, jasa, atau entitas lain yang umumnya tidak dipandang sebagai suatu produk komersial menjadi komoditas. Jadi pada

¹⁶⁶ Marcia Ann Gillespie et.al, "Where do We Stand on Pornography," dalam *Debating Sexual Correctness: Pornography, Sexual Harrasment, Date Rape and The Politics of Sexual Equality*, Adele M. Stan (ed), (Newyork: Dell Publishing, 1995), 51-52.

dasarnya komodifikasi di sini bermakna positif yaitu menjadikan barang yang awalnya tidak memiliki harga secara material menjadi sesuatu yang bisa dipakai untuk meraup keuntungan. Sayangnya, komodifikasi yang dimaksud dalam pornografi, yang oleh feminis dinilai selalu memanfaatkan tubuh perempuan, menjadikan perempuan yang bukan barang sebagai barang yang bisa diperjualbelikan. Komidifikasi perempuan terjadi secara langsung misalnya dalam bentuk pelacuran maupun tidak langsung seperti dalam bentuk gambar dan visualisasi lainnya.

Merubah nilai kemanusiaan perempuan menjadi barang inilah yang disebut sebagai dehumanisasi. Dan sungguh jelas, dehumanisasi perempuan adalah bentuk kekerasan bahkan kejahatan kemanusiaan. Jelaslah bahwa pornografi merupakan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

C. Pornografi dalam Pandangan Islam

Sebagaimana dijelaskan di atas, pornografi sering dikaitkan dengan nilai kesusilaan atau etika. Etika di dalam bahasa Islamnya adalah akhlaq, dalam hal ini mungkin secara lebih spesifik masuk dalam kategori akhlak dalam pergaulan sosial. Zaitunah Subhan lebih spesifik lagi menjelaskan bahwa salah satu ciri muslim yang berakhlak adalah yang menjaga kehormatannya sebagaimana yang disebut di dalam surat al Mu'minuun 23:5 bahwa salah satu ciri orang mukmin adalah *lifuruujihim hafidhun* (yang menjaga furujnya). *Furuj* ini sendiri dimaknai sebagai "kemaluan" atau "kehormatan."¹⁶⁷

167 Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh.....*

Etika atau akhlak yang terkait dengan pornografi juga dikaitkan dengan etika berpakaian sehingga dihubungkan dengan masalah aurat. Tetapi menghubungkan pornografi tidak terlalu tepat. karena hal ini menimbulkan batasan yang sangat ketat jika kita merujuk pada batasan aurat sebagaimana yang dibahas pada bab sebelumnya (jilbab, cadar, dan aurat). Secara normatif batas aurat perempuan disepakati hanya mengecualikan muka dan telapak tangan menurut jumhur ulama dan seluruh tubuh menurut madzhab Hambali, termasuk sebagian ulama dalam madhab Syafi'i. Pertanyaannya, sebagai masyarakat yang menganut madzhab Syafii dan memilih untuk mengikuti pendapat sebagian ulama Syafiiyah tersebut, apakah di Indonesia, bisa dikategorikan sebagai pornografi, ketika seseorang menampakkan muka dan telapak tangannya? Sementara menurut etika publik yang dianut oleh mayoritas di Indonesia dan juga aturan UU Pornografi tidak? Demikian pula jika kita mendasarkan batasan aurat pada pendapat jumhur ulama, apakah jika perempuan sedikit melanggar dengan tidak memakai jilbab tetapi berpakaian sopan, apakah dinamakan pornografi?

Lalu bagaimana pula dengan jika yang dirujuk adalah batas aurat laki-laki yaitu antara pusar dan lutut? Apakah ketika laki-laki menampakkan pahanya, maka ia bisa dikatakan sebagai pelaku pornografi? Atau animasi dan gambar yang mevisualisasikan paha laki-laki bisa terkategori gambar pornografi? Saya kira tidak!

Menarik untuk melihat pandangan Imam Mawardi, salah seorang ulama' madzhab Syafi'i membagi aurat perempuan menjadi dua yaitu aurat *kubra* (besar) dan *shugra* (kecil). Aurat *kubra* adalah seperti yang disebut di atas yaitu semua tubuh perempuan kecuali muka dan

telapak tangan sedangkan aurat *shughra* adalah seperti aurat laki-laki yaitu antara pusar dan lutut. Aurat *shughra* perempuan ini harus ditutup walaupun dihadapan sesama perempuan, anak, maupun laki-laki yang masih muhrim seperti bapak dan saudara laki-laki.¹⁶⁸ Ini artinya selain bagian tubuh itu boleh ditampakkan. Sedangkan Jika pornografipun dikaitkan dengan aurat *shughra* ini, untuk konteks Indonesia juga masih problematis. Misalnya payudara sebagai anggota tubuh yang privat bagi perempuan adalah hal yang tabu jika tanpa alasan yang syar'i, misalnya menyusui anak, ditampakkan di depan laki-laki walaupun masih punya hubungan muhrim. Di sinilah kesulitan jika kita mengidentikkan pornografi dengan membuka aurat.

Oleh karena itu, lebih relevan menghubungkan pornografi ini dengan diskusi memelihara kehormatan dan menjaga atau menyembunyikan kemaluan yang disebut dengan istilah *furuji* atau *farji* dalam bahasa fiqh. *Furuji* memang termasuk aurat tetapi aurat tidak hanya *furuji*. Selain sebagai pelaku yang menampakkan kemaluan, pornografi juga mesti dihubungkan dengan penikmat yang di dalam aturan Islam diperintahkan agar orang mukmin laki-laki dan perempuan bisa menundukkan pandangannya.

Perintah menjaga *furuji* ini di dalam al Qur'an secara tegas dan jelas dialamatkan baik pada laki-laki maupun perempuan misalnya terlihat dalam surat al Ahzab 33:35 (*wal hafidziina furuujahum walhaafizhaati*) dan juga pada surat an Nur (24): 30 (*wa yahfadhuu furuujahum*) dan ayat 31 (*wayahfadzna furuujahunna*). Jadi perintah memelihara

168 Imam al Mawardi, *al Hawiy al Kabir*, Jilid II (beirit, Dar al Fikr, 1994) h. 174.

furuj ini menggunakan prinsip yang lebih adil Jender, tidak hanya dititikberatkan kepada perempuan juga kepada laki-laki. Di sisi lain pada dua ayat tersebut diawali masing-masing dengan perintah kepada orang beriman yang laki-laki untuk menjaga pandangannya, tidak mengkonsumsi hal-hal yang tidak senonoh (*qul lil mu'miniina yaghuddu min absharihim*) dan juga perempuan (*qul lilmuminaati yaghudduna min absharihinna*) yang membuat mereka kehilangan kehormatan.

Jadi pornografi ini secara fiqh Islam perlu diletakkan dalam dua aspek yang saling berkaitan yaitu: pertama, menjaga kehormatan dengan tidak menampakkan kemaluan, kedua, menundukkan pandangan. Karena kedua aspek itu diperintahkan kepada kedua jenis kelamin maka di sini ada prinsip *mubadalah* (kesalingan) di mana kehormatan laki-laki harus dijaga oleh mereka sendiri agar tidak menjadi obyek pandangan oleh perempuan dan demikian pula sebaliknya. Sementara itu, dengan laki-laki dan perempuan menundukkan pandangan, maka mereka juga menghindarkan diri dari digunakannya indera mata mereka untuk melihat hal-hal yang bisa menjatuhkan kehormatan lawan jenis mereka dan bahkan mereka sendiri.

D. Melawan Pornografi

Tak dapat dipungkiri, bahwa pornografi sudah menjadi bagian hidup sehari-hari yang dengan kemajuan teknologi dan informasi dewasa ini bisa diakses oleh siapapun dan kapanpun. Adalah juga kenyataan bahwa perempuan memang menjadi obyek utama dalam masalah pornografi. Pornografi dewasa ini adalah sebuah tindakan kolonialisasi dan dehumanisasi perempuan.

Membebaskan dunia dari pornografi, dengan demikian, adalah penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan mengembalikan posisi kemanusiaan perempuan yang bebas berkehendak dan mengontrol dirinya sendiri.

Pornografi bukan ekspresi kebebasan karena sesungguhnya dalam pornografi terjadi objektifikasi tubuh dan naluri seks perempuan. Dehumanisasi adalah menjadikan perempuan tidak sebagai manusia yang punya kehendak dan naluri independen, tetapi lebih sebagai *subhuman* yang pantas diberlakukan sesuai kehendak dan kepentingan orang lain.¹⁶⁹ Kolonisasi adalah menjadikan perempuan sebagai obyek yang dijajah yang bebas diarahkan untuk kepentingan penjajah yaitu dunia patriarki. Dunia, termasuk Indonesia sudah menjadi daruratdehumanisasi perempuan.

Lalu bagaimanakah cara melawannya? Lewat jalur apa? apakah secara hukum (struktural) dengan melibatkan negara yang koersif sebagaimana yang dihatkan oleh UU 44/ 2008 tersebut? Atau lebih harus menjadi upaya personal yang membentuk kesadaran bersama (kultural) yang bersifat persuasif?

Mungkin kedua jalur itu bisa digunakan tergantung siapa dan aspek apa yang disasar. Sebagai kesadaran personal, umat Islam khususnya, telah memiliki petunjuk dalam kitab suci untuk menjaga kehormatan dan menundukkan pandangan sebagaimana tersebut di atas.

169 Dalam bahasa Martha Nussbaum seorang tokoh aliran feminis liberal: *women are always means for others* (wanita selalu menjadi alat bagi pihak lain). Lebih jauh tentang ini lihat, Martha C Nussbaum, *Women and Human Development*. (Cambridge: Cambridge University Press:2000), dan karyanya yang lain berjudul *Sex and Social Justice*, (New York: Oxford University Press: 1999).

Hal ini harus menjadi kesadaran bersama dan baik laki-laki maupun perempuan masing-masing menghindarkan dirinya untuk meletakkan lawan jenis sebagai obyek eksploitasi seksual. Untuk level ini, oleh karenanya, kesadaran personal untuk mengikuti ajaran Islam tersebut perlu. Ajaran Islam ini harus diletakkan sebagai prinsip etika publik.

Pendekatan hukum yang tegas dengan mengatur dan memberikan sanksi bisa digunakan kepada korporasi atau perorangan yang menyebarluaskan bentuk dan konten pornografi untuk mencari keuntungan materi (komodifikasi) maupun. Sekedar menjadikan perempuan atau laki-laki sebagai obyek pemuas seksual (obyektifikasi) yang mencederai nilai kesusilaan di dalam masyarakat.

E. Rangkuman

Pembahasan tersebut di atas dapat di rangkum sebagai berikut:

1. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/ atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
2. Pornografi dalam pandangan feminisme adalah bentuk kekerasan dan kejahatan terhadap perempuan. karena pornografi mendegradasi nilai kemanusiaan perempuan (dehumanisasi), meletakkan perempuan sebagai obyek pemuas hawa nafsu (obyektifikasi) bahkan memperlakukan perempuan

sebagai komoditi seksual yang bisa dijadikan alat meraup keuntungan.

3. Dalam pandangan Islam, pornografi adalah bertentangan dengan perintah untuk menjaga pandangan dan memelihara *furuuj* (kemaluan dan kehormatan) baik untuk perempuan maupun laki-laki mukmin. Pandangan ini meletakkan perempuan dan laki-laki seara adil Jender bahwa masing-masing mereka dapat menjadi pelaku sekaligus penikmat bentuk dan konten pornografi.
4. Menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan hendaknya menjadi kesadaran individual bagi setiap orang yang beriman sehingga kemudain dapat menjadi etika publik yang didasari akhlak mulia dan menjunjung tinggi kesopanan dan nilai kesusilaan. Sedangkan terhadap Lembaga atau perorangan yang sengaja menjadikan pronografi sebagai barang komoditas dan meletakkan lawan jenis sebagai obyek pemuas nafsu perlu diatur secara tegas dengan melibatkan aparaturnegara melalui budaya hukum dan penegakannya. Cara kultural dan struktural tersebut diperlukan secara simultan untuk melawan pornografi.

F. Tugas

Buatlah makalah individual dengan topik besar pornografi dan mengelaborasi beberapa hal berikut ini secara kritis dan argumentative:

1. Bandingkan perspektif hukum dengan perspektif femnisme di dalam melihat pornografi? Sebutkan dua perbedaan prinsipnya
2. Bagaimana fiqh Islam meletakkan pornografi!

3. Jelaskan bagaimana pornografi dikaitkan dengan perintah menutup aurat. Diskusikan hal-hal yang problematis terkait pornografi dan aurat
4. Elaborasikan perintah al-Qur'an yang memerintahkan menjaga pandangan dan memelihara furuj bagi perempuan dan laki-laki mukmin dalam kaitannya dengan pelarangan terhadap pornografi
5. Bagaimana langkah-langkah efektif memberantas pornografi? Lalu bagaimanapun juga cara pencegahannya?
6. Hubungkan pornografi dengan beberapa istilah lainnya misalnya patriarkhi, obyektifikasi, dehumanisasi dan komodifikasi!

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Materil Dalam Praktek Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003).
- Abdul Aziz Dahlan, dkk, ed, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997).
- Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta, Perdana Media Group, 2010).
- Abu Isa al Turmudzy, *Al Jami' al Shahih Sunan al Turmudzy*, Jilid III (Beirut: Dar al ihya al Turats, al Araby, tt).
- Abu Muhammad Ali bin Ahmad ibn Hazm, *Al Muhalla*, Juz III, Ahmad Muhammad Syakir (ed), (Beirut: Dar al Afaq al Jadidah, tt).
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1977).
- Aisyah Kara, "The Cultural Context of Jender Relations in Indonesia", dalam *Jurnal Ulumuna* Tahun 2004.
- Al Qurthubi, *al Jami' li Ahkam al Qur'an*, Juz XIV, (Beirut: Dar al Kutub al ilmiah, 1993).
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2001).
- Ali bin Abu Bakar al Marghinaani, *al Hidayah Syarh al Bidayah*, Juz I, (Beirut : al Maktabah al Islamiyah, tt).
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Amin Wadud, *Al-Qur'an Menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*, (Jakarta: PT.Global Media Cipta Publishing, 2006).
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata*

- Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Press, 2004).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007).
- _____, *Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2002).
- As Sayyid Sabiq, *Fiqh as Sunnah*, (Beirut: Dar al Fikr, 1977).
- As Siwasi, *Syarh Fath al Qadir*, juz 1 (Beirut dar al Fikr, tt).
- As Syaokani, *Nailul Authar*, juz II (Beirut: Dar al Jil, 1973).
- Darman Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2003).
- David Knox, *Choices in Relationships: An introduction to Marriage and the Family*, (New York, west publishing company, 1998).
- Fadlurrahman, *Islam Mengangkat Martabat Wanita*, (Gresik: Putra Pelajar, 1999).
- Fadwa el Guindi, *Jilbab: Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*, Mujiburrohamn (penerj) (Jakarta: Serambi, 2004).
- Fatimah Mernissi, *Pemberontakan Wanita: Peran Intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah Muslim*” Rahmani Astuti (terj.) , (Mizan: Bandung, 1999).
- Fawaizul Umam dan Musawwar (eds), *Fiqh Perempuan: Menyoal Ulang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, (NTB: Divisi kajian Jender dan Islam LBH APIK, tt).
- Hamdani, *Risalah Al-Mukahat*, (Jakarta: Citra Karsa Mandiri, 1995).
- Harun Nasution, dkk, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta:

- Djambatan,1992).
- Hasbi Indra, dkk., *Potret Wanita Shalehah* (Jakarta: Pena-
madani, 2004).
- Heru Suparman, “Multikultural dalam Perpektif Al-
Qur’an”, AL QUDES: Jurnal Studi Al Quran dan
Hadis vol. 1, no 2, 2017.
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wa-
cana Agama dan Jender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001).
- Ibn Mansur, *Lisan al ‘Arab*, Jilid II (Beirut: Dar Ihya’ al Tu-
rats, t.th).
- Ibn Rusyd, *Bidayah al Mujtahid*, (Mesir: *Musthafa babi al
Halabi li an Nash*, 1960).
- Ibnu Katsir al Dimisqy, *Tafsir al Qur’an al Adzhim*, Jilid III
(Beirut; *Dar Al-Fikr*, 1401 H).
- Ibnu Qudamah, *al Mughni*, Juz I, (Beirut: *Dar al Fikr*, 1405
H).
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Cet. V, Beirut: dar al-jiil
,1998).
- Ibrahim al Baghawwy, *Nadzham al Dhurar fi Tana’sub al Ayat
wa al Suwar*, jilid VI (Beirut: dar al Fikr, tt).
- Imam al Mawardi, *al Hawiy al Kabir*, Jilid II (beirut, Dar al
Fikr, 1994).
- Imam Syafi’i , *Al-Umm fi Al-Fiqh*, Terj.Imron Rosadi,dkk
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2004).
- Indrus H.Al-Kaff, *Kamus Praktek Al-Qur’an*,
(Bandung:fokusMedia,2007).
- J.N.D Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, (Sura-
baya: CV. Amarpress, 1991).
- Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (ACAdEMIA,

Yogyakarta, 2004).

Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004).

Liyakat Takim, "Law: The four Sunni Schools of Law. In S. Joseph (Ed.), *Encyclopedia of women and Islamic cultures*. Brill Online, 2012.

M.AbdulMujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqih, cet. Ke-1*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).

M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005).

_____, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011).

_____, *Wawasan Al Quran Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. XVI (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005).

_____, *Wawasan Al-Qur'an*, (Jakarta: Mizan Pustaka, 1996).

_____, *Wawasan al Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2000).

_____, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasiaan Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

_____, "Kodrat Perempuan versus Norma Kultural" dalam Lily Zakiyah Munir (editor), *Memposisikan Kodrat* (Bandung, Mizan, 1999).

Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, (Jakarta: Kalam mulia, 2003).

- Mansour Fakih, “Posisi Kaum Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender”, dalam *Membincang Feminisme*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000).
- _____, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).
- Marcia Ann Gillespie et.al, “Where do We Stand on Pornography,” dalam *Debating Sexual Correctness: Pornography, Sexual Harrasment, Date Rape and The Politics of Sexual Equality*, Adele M. Stan (ed), (Newyork: Dell Publishing, 1995).
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di dunia Modern*,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).
- Martha C Nussbaum, *Women and Human Development*. (Cambridge: Cambridge University Press:2000), dan karyanya yang lain berjudul *Sex and Social Justice*, (New York: Oxford University Press: 1999).
- Masthuriyah Sa’dan: Nilai-nilai Multikulturalisme dalam Al-Qur’an dalam TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Bergama, Vol.7, No.1 Januari-Juni 2015.
- Mohammad Abdun Nasir, “ Muslim Female Students’ Views on Hijab in the Netherlands,” *Jurnal Ulu-muna*, 1 (Januari-Juni, 2004).
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*,(Malang:UIN Malang Press, 20.08).
- Muhammad al Thahir Ibn ‘Asyur, *Maqashid al Syari’ah al Islamiyah* (Mesir: Dar Al Salam, 2005).
- Muhammad Ali as Shabuniy, *Rawa’I al Bayan Tafsir Ayat al Ahkam min al Qur’an*, Jilid II (ttp:tp, tt).
- Muhammad bin Abdurrahman al Maghribi, *Mawahib al Jalil*, Juz I (Beirut: Dar al Fikr, 1398 H).

- Muhammad bin Abi Bakr ar Razi, *Mukhtar as Shihah*, Juz II (Homs: al Irsyad, 1989).
- Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*, (Bandung: Mizan, 1995).
- Muhammmad Said al Asymawi, *Kritik atas Jilbab*, Team Jil (penerj) (Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2003).
- Musdah Mulia, (2009) "Toward Just Marital Law: Empowering Indonesian Women. *Oasis*. 2009 Diakses dari 6 Oktober 2018 dari <https://www.oasiscenter.eu/en/toward-just-marital-law-empowering-indonesian-women> dan Pascal Fournier, *Muslim Marriage in Western Court: Lost in Transplantation*, (Farnham Survey GBR: Ashgate Publishing Ltd, 2010).
- Muslim bin al Hajjaj Abu al Hasaa al Qusyairi, *Shahih Muslim*, Jilid II (Beirut: Dar al Ihya' al Turats al "arabiy, tt), 1121.
- Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).
- Mustofa Diibulbigha, *Fiqih Syafi'i*, (Bandung: CV Bintang Pelajar, 1998).
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Cet. I; Jakarta; Paramadina, 1999).
- Nikmatullah dkk, *Relasi Jender dalam Tradisi Masyarakat Pesantren di NTB*, (Mataram: PSW IAIN Mataram, 2004).
- Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda Sudut Pandang Baru Tentang Relas Jender* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1999).
- Rodli Makmun, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2009).

- Rubya Mehdi, “Danish Law and the Practice of Mahr among Muslim Pakistanis in Denmark” dalam *International Journal of the Sociology of Law*, 31(2), 2003.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT al-Ma’arif, 1980).
- _____, *Fiqh Sunnah jilid 3*, Terj. Nor Hasanuddin, (Cet.II, Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2007).
- Sirajuddin Saillellah, “Sudut Pandang Pengadilan Terhadap Putusan Kuasa Asuh Anak” dalam *Mimbar Hukum dan Peradilan*, (Jakarta; Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2010).
- Siti Muslikhati, *Feminism dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2004).
- Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung; CV Pustaka Setia,1999).
- Su’ad Ibrahim Shalih, *Ahkam Ibadat al-Mar’ahfi asy-syari’ahAl-Islamiyyah*, Terj : *Fiqh Ibadah Wanita*, penerjemah Nadirsah hawari, (Jakarta: AMZA , 2011).
- Syarifuddin an Nawawi, *al Majmu’ Syarh al Muhaddzab*, Juz III, (Jeddah: maktabah al Irsyad, tt).
- Syarifuddin an Nawawi, *al Majmu’ Syarh al Muhaddzab*, juz III, (Jeddah: Maktabah al Irsyad, tt).
- Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam: Tinjauan Antar Madzhab*, Ed. II, Cet. 2, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001).
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta;

- Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2008).
- Ummu Sufyan, *Senarai Konflik Rumah Tangga*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).
- Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuhu*, Jilid I (Beirut; Dar al Fikr, 1985).
- _____, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989).
- Yazid bin Abdul Qadir Jawwas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Bogor Jawa Barat: Pustaka At-Taqwa, 2011).
- Yudian Wahyudi, *Ushul Fiqh versus Hermeneutika*, (Yogyakarta: Nawesea Press, 2006).
- Yusuf al Qardawi, *Malamih al Mujtama' al Muslim Alladzi Nansyuduhu*, (Kairo:Maktabat Wahbah,2001).
- _____, *Panduan Fikih Perempuan*, (Yogyakarta: Salman Pustaka, 2004).
- _____, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999).
- _____, *Halal Haram dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2000).
- _____, *Malamih al-Mujtama' al-Muslim Allazi Nansyuduhu*, diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo dengan judul *Anatomi Masyarakat Muslim* (Cet. II; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000).
- Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: El kahfi, 2008).
- Zakiyuddin Baidhawiy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Erlangga, 2005).
- Ziba Mir-Hosseini, "Tamkin: Stories From a Family Court in Iran" dalam D. Bowen, E. Early & B. Schulthies (Eds), *Everyday life in the Muslim Middle East*

(Bloomington, IN: Indiana University Press, 2002.
Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam
UU No. 1 Tahun 2017 tentang Kesetaraan Gender.